PEMBERIAN BAJU SAPATAGAK SEBELUM KHITBAH DALAM PERNIKAHAN MELANGKAHI KAKAK DI NAGARI SUNGAI NANAM KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH

SKRIPSI

Diajukan sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum
Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh :

IBRAHIM SYAH PUTRA

NIM : 1122135

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2026 M / 1448 H

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibrahim Syah Putra

NIM : 1122135

Tempat/Tanggal Lahir: Padang, 24 Maret 2003

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Pemberian Baju Sapatagak Sebelum Khitbah Dalam Pernikahan Melangkahi Kakak Di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Perspektif Mashlahah Mursalah.

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah (Skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar sarjana penulis dicopot hingga batas waktu yang ditentukan. Demikian pernyataan penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Juli 2026

Yang Menyatakan

Ibrahim Syah Putra
NIM 1122135

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Pemberian Baju Sapatagak Sebelum Khitbah Dalam Pernikahan Melangkahi Kakak Di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Perspektif Mashlahah Mursalah." yang disusun oleh Ibrahim Syah Putra, NIM 1122135 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi

Bukittinggi, Juli 2026

Dosen Pembimbing

Hendri, SHI. MS.i
NIP. 198808312023211024

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc, M. Ag
NIP. 197709162015011005

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tercurahkan buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelas Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr Silfia Hanani, beserta Wakil Rektor, Bapak Dr Afrinaldi, S.Sos, I., MA, Bapak Prof. Dr. Iiz Lizmudin, MA, dan Bapak Prof. Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi S.Ag M.Hum dan Bapak Dr. H. Bustamar, S.Ag M.Hum, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag, yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi penulis Bapak Hendri, SHI, M.Si yang bukan hanya membimbing secara akademik, tetapi juga menjadi pengarah, penyemangat dan motivator yang luar biasa. Terika kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran dan perhatian yang Bapak berikan selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan arahan serta dukungan Bapak yang tulus itu, mungkin skripsi ini belum bisa selesai. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang Bapak berikan kepada penulis.

4. Karya besar ini penulis sembahkan teruntuk kedua orangtua tercinta yaitu Bapak Azwar dan pintu surgaku sekaligus sumber do'aku Ibunda Yarnetti yang tidak pernah membatasi putranya untuk menjadi manusia seperti apa dan bermimpi untuk setinggi-tingginya, terimakasih selalu karena telah berjuang tanpa mengenal dan menyerah demi mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, kalian memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai dibangu perkuliahan, tetapi kalian mampu mendidik penulis, memotivasi serta memberikan dukungan, semangat dan do'a dalam hidup sehingga penulis mampu meyelesaikan Pendidikan ini sampai sarjana. Sekali lagi, penulis ucapkan terimakasih banyak kepada kedua orangtua tercinta karena telah menjadi orangtua terbaik versi kalian masing-masing untuk anak-anakmu terutama penulis. "Hidup lebih lama ya ma, pa…Tunggu penulis sukses dan bisa beli apa yang kalian impikan sedari kecil dan apa yang kalian impikan tetapi tertunda karena kalian lebih memilih menahan keinginan tersebut demi memenuhi kebutuhan penulis untuk sampai di titik ini".
5. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil dan seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian Skripsi ini tanpa disebutkan satu persatu.
6. *Last but not least,* penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seseorang yang mungkin sering terlupakan, yaitu kepada diri penulis sendiri. Hari ini, di momen yang mungkin dianggap biasa oleh orang lain, sebenarnya merupakan puncak dari berbagai luka yang telah kau tanggung sendirian, dari malam-malam panjang yang kau jalani dengan keraguan dan kelelahan yang tak kunjung usai. "Kau tidak datang sejauh ini hanya untuk berhenti di sini". Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tetapi kau adalah contoh nyata dari bahwa jatuhmu berkali-kali tidak pernah mampu menghapus keberanianmu untuk bangkit lagi. Terima kasih karena tetap bertahan saat segalanya nyaris runtuh dan jika hari ini kau merasa ingin menangis, maka menangislah bukan karena kelemahan, tetapi karena pada akhirnya kau menyadari seberapa kuat dirimu selama ini. *"I'm proud of you, even if no one ever said it out loud".* Dan

untuk semua keras kepala yang kau miliki, kini aku mengert itu bukan hanya sifatmu, tetapi itu juga bentuk cara hatimu bertahan agar tidak hancur sepenuhnya. Maka, berdirilah sedikit lebih percaya diri hari ini, karena kau bukan hanya menyelesaikan skripsi, tetapi juga menyelamatkan dirimu dari segala hal yang pernah berusaha menjatuhkanmu.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih Maha Penyayang, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga (Akhawal Al-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, Juli 2026

Yang Menyatakan

Ibrahim Syah Putra
NIM.1122.135

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pemberian Baju Sapatagak Sebelum Khitbah Dalam Pernikahan Melangkahi Kakak Di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Perspektif Mashlahah Mursalah", yang disusun oleh Ibrahim Syah Putra, NIM 1122135, dari Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Pemberian Baju Sapatagak merupakan salah satu tradisi adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Tradisi ini dilakukan ketika seorang adik melangsukan pernikahan lebih dahulu daripada kakaknya sebagai bentuk penghormatan kepada kakak yang dilangkahi. Keberadaan tradisi tersebut dipandang mampu menjaga hubungan kekeluargaan dan menghindari terjadinya konflik dalam keluarga. Namun demikian, tradisi ini perlu dikaji lebih lanjt untuk mengetahui pelaksaannya serta kedudukannya dalam perspektif hukum Islam, khususnya berdasarkan konsep Mashlahah Mursalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang melibatkan niniak mamak, bundo kanduang, tokoh masyarakat, pasangan yang melakukan tradisi, serta keluarga yang terlibat dalam pelaksanaan baju sapatagak. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan teori Mashlahah Mursalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian baju sapatagak dilaksanakan melalui musyawarah keluarga dan pemberian hadiah kepada kakak yang dilangkahi sebagai simbol penghormatan dan permohonan maaf. Tradisi ini memberikan kemaslahatan berupa terjaganya kehormatan kakak, terciptanya ketenangan bagi adik, terpeliharanya hubungan kekeluargaan, serta terwujudnya keharmonisan sosial dalam masyarakat. Ditinjau dari perspektif Mashlahah Mursalah, tradisi ini mengandung *mashlahah haqiqiyyah* dan *mashlahah 'ammah,* tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, maupun hadist, serta termasuk *'urf shaih.* Selain itu, tradisi ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs)*, dan menjaga hubungan kekeluargaan (*hifz al-nasl).* Oleh karena itu, tradisi pemberian baju sapatagak dapat diterima dalam hukum Islam selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur yang berententangan dengan syariat.

Kata Kunci: *Baju Sapatagak, Pernikahan Melangkahi Kakak, Khitbah, Mashlahah Mursalah.*

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....i
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....**Error! Bookmark not defined.**
KATA PENGANTAR..... iii
ABSTRAK.....vi
DAFTAR ISI.....vii
BAB I.....1
PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah.....8
C. Tujuan Penelitian.....8
D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu.....9
E. Kerangka Berfikir.....14
F. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional.....15
G. Metode Penelitian.....18
H. Sistematika Penulisan.....22
BAB II.....24
Tinjauan Umum Tentang Baju Sapatagak, Khitbah, Dan Tradisi Pernikahan Melangkahi Kakak Di Nagari Sungai Nanam.....24
A. Pemberian Baju Sapatagak.....24
B. Hukum Memberi Baju Sapatagak.....48
C. Tradisi Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Minangkabau.....54
D. Tradisi Baju Sapatagak di Nagari Sungai Nanam.....56
BAB III.....65
KONSEP MASHLAHAH MURSALAH DALAM PERNIKAHAN.....65
A. Pengertian *Mashlahah Mursalah* Dalam Pernikahan.....65
B. Dasar Hukum Mashlahah Mursalah Dalam Pernikahan.....70
C. Kehujjahan Mashlahah Mursalah.....70
D. Macam-macam Mashlahah Mursalah Dalam Pernikahan.....80
E. Syarat-syarat Pemberlakuan Mashlahah Mursalah Dalam Pernikahan.....86
F. Kedudukan Mashlahah Mursalah Dalam Hukum Islam.....86
BAB IV.....92
HASIL PENELITIAN.....92
A. Pandangan Masyarakat Sungai Nanam Terkait Pemberian Baju Sapatagak

Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.....92
B. Pandangan Terkait Pemberian Baju Sapatagak Di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.....100
C. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Keberlangsungan Tradisi Pemberian Baju Sapatagak Di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok...137
D. Analisa Pemberian Baju Sapatagak Sebelum Khitbah Dalam Pernikahan Melangkahi Kakak Di Nagari Sungai Nanam Perspektif Mashlahah Mursalah 140
BAB V 148
KESIMPULAN 148
A. Kesimpulan.....148
B. Saran.....149
DAFTAR PUSTAKA.....151
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....159
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....160
PEDOMAN WAWANCARA.....160
DOKUMENTASI WAWANCARA .....**Error! Bookmark not defined.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam, khitbah merupakan salah satu tahapan penting sebelum dilaksanakannya akad nikah. Khitbah dipahami sebagai proses permintaan untuk menikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan, baik secara langsung maupun melalui perantara. Dalam perspektif fiqh, khitbah bukan merupakan rukun maupun syarat sah pernikahan, melainkan hanya sebatas tahap pendahuluan yang bersifat anjuran (mandūb)[1].

Para ulama menjelaskan bahwa tujuan utama khitbah adalah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling mengenal, mempertimbangkan kesiapan, serta melakukan musyawarah keluarga sebelum memasuki jenjang pernikahan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, khitbah tidak boleh disertai dengan unsur paksaan maupun syarat yang memberatkan, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam syariat Islam[2].

Serupa dijelaskan oleh Imam an-Nawawi dalam *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, bahwa khitbah hanyalah sebatas permintaan menikah yang tidak memiliki konsekuensi hukum yang mengikat sebagaimana akad nikah, sehingga

[1] Nike Daryanti, Oloan Muda Hasim Harahap, and Sri Wihidayati, *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern (Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru)"* (IAIN Curup, 2022).

[2] Rosyidatul Khusniah, *"Pengaruh Khitbah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, MetroTimur)"* (IAIN Metro, 2020).

tidak boleh dibebani dengan ketentuan-ketentuan yang memberatkan salah satu pihak[3].

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam kultur masyarakat Minangkabau yang memiliki aturan adat yang kuat. Dalam tradisi Minangkabau, berbagai prosesi dan tata cara dijalankan sebelum dan sesudah pernikahan, salah satunya adalah pemberian baju sapatagak yang menjadi simbol penghormatan dan penanda status dalam proses pernikahan. Pemberian baju sapatagak biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum dilaksanakannya khitbah (lamaran resmi) sebagai bentuk keseriusan dan komitmen untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan[4].

Masyarakat Minangkabau memiliki sistem adat yang kuat berlandaskan prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, yang menekankan keselarasan adat dengan ajaran Islam. Namun dalam praktiknya masih ada beberapa tradisi yang menimbulkan kontroversi jika dilihat dari perspektif hukum Islam. Salah satu contohnya adalah tradisi pemberian baju sapatagak di Nagari Sungai Nanam. Tradisi ini dilaksanakan sebelum khitbah ketika adik menikah lebih dulu daripada kakak, sebagai bentuk penghormatan kepada kakak yang dilangkahi. Pemberian baju sapatagak dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki atau pihak calon suami kepada kakak perempuan calon mempelai wanita.

---

[3] Imam An-Nawawi, *"Al-Majmu'Syarh Al-Muhadzdzab,"* Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

[4] Windi Wiranda and Yurisman Yurisman, *"Prosesi Dan Makna Simbolik Tradisi Maanton Tando Di Nagari Lubuk Ulang Aling Hari, Solok Selatan,"* Ekspresi 14, no. 1 (2025).

Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan adat istiadat dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash syar'i. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

العادة محكمة

Artinya : *"(Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum)"*[5].

Kaidah ini diperkuat oleh pendapat Jalaluddin as-Suyuthi dalam *Al-Asybah wa al-Naẓā'ir* yang menyatakan bahwa adat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat[6].

Di sebuah Desa Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok terdapat suatu tradisi adat yang hingga saat ini tetap berkembang dan tetap dilaksanakan, yaitu pemberian baju sapatagak kepada calon mempelai perempuan oleh seorang laki-laki yang berstatus adik kandung, sementara kakak kandung perempuannya belum menikah. Fenomena ini dalam istilah sehari-hari sering disebut sebagai "*melangkahi kakak*". Dalam perspektif adat Minangkabau yang menjunjung tinggi hirarki dan penghormatan kepada kakak, melangkahi kakak dalam urusan pernikahan dapat dipandang sebagai sesuatu yang kurang etis dan berpotensi menimbulkan ketegangan dalam keluarga maupun lingkungan sosial.

Proses pelaksanaan adat pelangkahan dalam pernikahan ini terjadi dalam peminangan. Orang tua pihak perempuan atau keluarga yang mewakili sebagai juru bicara menjelaskan terlebih dahulu kepada keluarga mempelai laki-laki

---

[5] Nadzom Al-Faroidul Bahiyyah, "J. Referensi," *Khazanah Pemikiran Pendidikan Islam: Dari Wacana Lokal Hingga Tatanan Global*, 2020, 33.

[6] *Syaiful Anam, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Matrilokal Tanean Lanjheng (Studi Kasus Dusun Betambak, Desa Katol Barat, Kecamatan Geger Bangkalan),"* 2025.

tentang permintaan pihak saudari/kakak dari mempelai perempuan berupa barang atau uang sebagai syarat pelangkahan dalam pernikahan[7].

Nagari Sungai Nanam di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok merupakan salah satu nagari yang masih memegang teguh adat Minangkabau, termasuk dalam tata cara pernikahan. Akan tetapi, perubahan sosial, ekonomi, dan pola pikir generasi muda menyebabkan munculnya praktik-praktik baru yang tidak sepenuhnya sejalan dengan adat sebelumnya, seperti kasus-kasus melangkahi kakak dalam pernikahan yang diawali dari pemberian baju sapatagak sebelum khitbah. Di satu sisi, ada keinginan untuk menjaga adat dan keharmonisan keluarga, sementara di sisi lain terdapat hak individu untuk menentukan pasangan hidupnya.

Dalam beberapa kasus, pemberian baju sapatagak tidak lagi sekadar simbol penghormatan, melainkan berkembang menjadi kewajiban adat yang bersifat mengikat. Bahkan, tidak jarang pemberian tersebut disertai tuntutan material tertentu, seperti jenis pakaian yang mahal atau tambahan pemberian lainnya, yang berpotensi menimbulkan beban ekonomi bagi pihak yang akan menikah[8].

Praktik pemberian baju sapatagak sebelum khitbah tidak hanya menambah beban ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan tekanan psikologis bagi adik yang hendak menikah dan kakak yang dilangkahi. Di masyarakat masih ada

---

[7] Selly Ardita Agustin, *"Tradisi Pelangkah Dalam Perkawinan Adat Jawa Perantau (Studi Kasus Di Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu)"* (IAIN Metro, 2021).

[8] Winda Marta Dewi, "*Malangkahi Kakak Dan Mitos Sulit Dapat Jodoh Di Nagari Kambang, Kabupaten Pesissir Selatan : Pendekatan Etnografi*," n.d.

anggapan bahwa kakak yang dilangkahi akan kesulitan mendapat jodoh, sehingga tradisi ini sering dikaitkan dengan tertundanya pernikahan. Dari sudut hukum Islam, tradisi tersebut dapat dianalisis lewat konsep maṣlaḥah mursalah, yakni kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis tetapi sejalan dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip agama. Pemberian baju sapatagak mengandung unsur kemaslahatan karena bertujuan menjaga perasaan kakak dan keharmonisan keluarga, namun pelaksanaannya perlu tetap memperhatikan hak adik untuk menikah tanpa menghadapi beban adat yang berlebihan.

Islam pada dasarnya memberikan kemudahan dalam urusan pernikahan dan melarang adanya persyaratan yang dapat memberatkan atau menghalangi terlaksananya akad nikah. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah praktik pemberian baju sapatagak sebelum khitbah yang melangkahi kakak masih berada dalam koridor (ketentuan) adat yang dibenarkan syariat atau justru berpotensi bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam[9].

Namun demikian, praktik pemberian baju sapatagak sebelum khitbah dalam pernikahan melangkahi kakak menimbulkan persoalan hukum Islam, khususnya ketika praktik tersebut berkembang menjadi syarat sosial yang harus dipenuhi dan berpotensi menimbulkan beban ekonomi, tekanan psikologis, serta pembatasan hak individu untuk menikah. Dalam kondisi ini, muncul pertanyaan

[9] Ahmad Ibrahim, *"Praktik Sosial Dan Makna Tradisi Erang-Erang Dalam Konteks Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Perspektif Maslahah"* (IAIN Parepare, 2024).

apakah praktik tersebut benar-benar mencerminkan nilai mashlahah atau justru mengandung unsur mafsadah yang bertentangan dengan tujuan syariat.

Dilihat dari perspektif maṣlaḥah mursalah, tradisi pemberian baju sapatagak dapat dipahami memiliki dua aspek yang perlu dikaji secara seimbang. Di satu sisi, tradisi ini dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap kakak yang dilangkahi dalam pernikahan, sekaligus menjadi sarana untuk menjaga hubungan kekeluargaan agar tetap harmonis. Praktik tersebut menunjukkan adanya nilai sosial yang sejalan dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam memelihara hubungan kekerabatan serta mencegah terjadinya perselisihan dalam keluarga[10].

Namun di sisi lain, tradisi pemberian baju sapatagak ini dalam beberapa keadaan berkembang menjadi kewajiban adat yang menimbulkan tekanan secara psikologis dan beban biaya bagi pihak yang hendak melangsungkan pernikahan. Keadaan tersebut berpotensi tidak sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan kemudahan dalam pelaksanaan pernikahan serta tidak membenarkan adanya persyaratan yang dapat mempersulit atau menghambat berlangsungnya akad nikah.

Dijelaskan oleh Abu Ishaq al-Shatibi dalam *Al-Muwāfaqāt*, bahwa tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan, yang mencakup perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan keturunan. Dalam konteks ini, tradisi baju sapatagak dapat dipahami sebagai bentuk upaya menjaga

[10] Nasri Harahap, *"Tradisi Upa Lakka (Uang Melangkahi) Dalam Perkawinan Di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak"* (IAIN Padangsidimpuan, 2016).

keharmonisan keluarga, menghormati kedudukan kakak, serta menghindari konflik sosial[11].

Apabila praktik tersebut berkembang menjadi kewajiban adat yang bersifat memaksa, menimbulkan beban ekonomi, atau menghambat pelaksanaan khitbah, maka hal tersebut tidak lagi sejalan dengan prinsip syariat Islam yang tekanan kemudahan (*taysīr*) dan menghindari kesulitan (*raf' al-ḥaraj*)[12].

Tradisi pemberian baju sapatagak memuat nilai sosial, moral, dan kekeluargaan. Namun pelaksanaannya harus diselaraskan dengan prinsip kemaslahatan agar tetap sesuai syariat Islam dan tidak menimbulkan mudarat. Oleh sebab itu, penelitian ini menelaah praktik pemberian baju sapatagak sebelum khitbah di Nagari Sungai Nanam serta pandangan tokoh adat, tokoh agama, dan warga terhadap tradisi tersebut. Analisis menggunakan perspektif maṣlaḥah bertujuan menentukan apakah tradisi ini sejalan dengan tujuan kemaslahatan dalam hukum Islam atau perlu penyesuaian supaya adat dan syariat tetap harmonis.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Pemberian Baju Sapatagak Sebelum Khitbah dalam Pernikahan Melangkahi Kakak di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Perspektif Mashlahah Mursalah."**

---

[11] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Amzah, 2023).

[12] Ruqaiyah Nasution, *"Sanksi Adat Atas Pembatalan Khitbah Nikah Di Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau Dari Persepektif'Urf"* (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya ketegangan antara nilai adat dan prinsip kemudahan dalam hukum Islam. Di satu sisi, tradisi baju sapatagak bertujuan menjaga keharmonisan keluarga, namun di sisi lain berpotensi menjadi beban dan hambatan dalam pernikahan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menilai apakah praktik ini benar-benar mencerminkan mashlahah atau justru mengandung mafsadah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian baju sapatagak sebelum khitbah dalam pernikahan melangkahi kakak di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?
2. Apa saja faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik pemberian baju sapatagak sebelum khitbah dalam pernikahan melangkahi kakak di Nagari Sungai Nanam?
3. Bagaimana tinjauan mashlahah mursalah terhadap tradisi pemberian baju sapatagak sebelum khitbah dalam pernikahan melangkahi kakak di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik pemberian baju sapatagak sebelum khitbah dalam pernikahan melangkahi kakak di

Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik pemberian baju sapatagak sebelum khitbah dalam pernikahan melangkahi kakak di Nagari Sungai Nanam.
3. Untuk menganalisis praktik pemberian baju sapatagak sebelum khitbah dalam pernikahan melangkahi kakak di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dari perspektif Mashlahah Mursalah.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan tema tradisi sebelum akad perkawinan ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel-artikel jurnal dan tulisan ilmiah lainnya. Dalam skripsi ini penulis akan mengemukakan beberapa penelitian terdahulu yang berasal dari skripsi. Berikut akan penulis deskripsikan secara ringkas tentang penelitian-penelitian tersebut untuk dapat membedakannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

Penelitian pertama ditulis oleh Al'ashfi Warrahman dengan judul "Sanksi Adat Melangkahi Peran Niniak Mamak Dalam Perkawinan Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda Kecamatan Koto IX Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)". Skripsi ini ditulis pada

Program Studi Hukum Keluarga (Fakultas Syariah UIN Syech Mdjamil Djambek Bukittinggi pada tahun 2023.

Penelitian ini mengkaji berbagai bentuk sanksi adat yang dikenakan kepada pasangan yang melangsungkan perkawinan tanpa memperhatikan peran niniak mamak sebagaimana ketentuan adat yang berlaku, kemudian dianalisis berdasarkan pandangan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan sanksi adat tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kewibawaan dan fungsi struktur adat, sekaligus mempertahankan keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat[13]. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek dan fokus pembahasan. Penelitian Al'ashfi Warrahman lebih menitikberatkan pada persoalan sanksi adat dan kedudukan niniak mamak dalam perkawinan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada praktik pemberian baju sapatagak sebelum khitbah dalam pernikahan melangkahi kakak dengan menggunakan perspektif mashlahah mursalah.

Kedua, ditulis oleh Darwis Batubara dengan skripsi yang berjudul "Tinjauan Pemberian Upah Upah Melangkahi Dalam Pernikahan Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah". Skripsi ini ditulis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Syech Mdjambil Djambek Bukittinggi pada tahun 2024. Penelitian ini membahas praktik pemberian upah atau bentuk kompensasi tertentu kepada pihak yang dilangkahi dalam urutan pernikahan, kemudian menilainya berdasarkan ketentuan hukum Islam. Hasil

[13] Al'Ashfi Warraihan and Dahyul Daipon, *"Sanksi Adat Malangkahi Peran Niniak Mamak Dalam Perkawinan Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan),"* Journal Of Islamic And Law Studies 7, no. 1 (2023): 117–36.

penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian upah melangkahi pada dasarnya dapat dibenarkan menurut syariat Islam selama tidak menimbulkan beban yang berlebihan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat[14].

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada konteks adat dan bentuk pemberian yang dikaji. Penelitian Darwis Batubara berfokus pada praktik upah melangkahi dalam masyarakat Batak, sedangkan penelitian penulis menelaah tradisi pemberian baju sapatagak dalam adat Minangkabau yang dilakukan sebelum khitbah dengan menggunakan pendekatan mashlahah mursalah.

Ketiga, ditulis oleh Asari Mista Mira dengan skripsi yang berjudul "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Pembayaran Uang Palangkahan Dalam Pernikahan (Di Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota) mengkaji bagaimana sikap dan pandangan para tokoh agama terhadap praktik pembayaran uang palangkahan ketika seorang adik melangsungkan pernikahan lebih dahulu daripada kakaknya. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan tokoh agama dalam menilai tradisi tersebut. Sebagian tokoh agama memandang uang palangkahan sebagai bagian dari adat yang masih dapat diterima selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, sementara sebagian lainnya menilai bahwa praktik tersebut sebaiknya

[14] Queen Anggita Cherly, *"Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Upah Guru Madrasah Diniyah Awaliyah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Yayasan Nurul Islam Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)"* (UIN Raden Intan Lampung, 2024).

disederhanakan agar tidak menimbulkan beban dan dampak negatif bagi pihak yang akan menikah[15].

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajian dan sudut pandang analisis. Penelitian Asari Mista Mira lebih menitikberatkan pada praktik uang palangkahan serta pandangan tokoh agama, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemberian baju sapatagak sebelum khitbah dan menganalisisnya secara khusus menggunakan perspektif mashlahah mursalah.

Keempat, ditulis oleh Nur Aini dengan judul *"Tradisi Uang Palangkahan dalam Perkawinan Adat Minangkabau Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Payakumbuh)"*. Penelitian tersebut membahas kebiasaan masyarakat dalam memberikan uang palangkahan sebagai salah satu ketentuan adat ketika seorang adik melangsungkan pernikahan lebih dahulu dibandingkan kakaknya. Dalam kajiannya dijelaskan bahwa praktik uang palangkahan dipahami oleh masyarakat sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada kakak yang dilangkahi, sekaligus sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan dan hubungan baik dalam lingkungan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi uang palangkahan pada dasarnya dapat diterima dalam pandangan hukum Islam, sepanjang pelaksanaannya tidak dilakukan secara paksaan, tidak menimbulkan

[15] Ahmad Syihab Muhyiddin, *"Uang Pelangkah Pada Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Karawang (Studi Kasus Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang)"* (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

beban yang berlebihan, serta tidak dijadikan sebagai syarat yang menghalangi berlangsungnya akad nikah[16].

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek dan fokus kajian. Penelitian Nur Aini lebih menekankan pada praktik uang palangkahan sebagai bagian dari adat perkawinan, sedangkan penelitian penulis memfokuskan kajian pada pemberian baju sapatagak sebelum khitbah dengan menggunakan perspektif mashlahah mursalah.

Kelima, ditulis oleh Rika Amelia dengan judul *"Tradisi Palangkahan dalam Perkawinan Adat Minangkabau Ditinjau dari Konsep 'Urf"* membahas praktik palangkahan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Minangkabau sebagai bagian dari kebiasaan adat dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam penelitiannya, Rika Amelia menelaah tradisi tersebut dengan menggunakan konsep 'urf dalam hukum Islam, guna melihat apakah kebiasaan tersebut dapat dibenarkan secara syariat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tradisi palangkahan dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur paksaan, tidak menimbulkan mudarat, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam[17].

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pendekatan teoritis yang digunakan. Penelitian Rika Amelia menitikberatkan analisis pada konsep 'urf, sedangkan penelitian penulis

---

[16] Harahap, *"Tradisi Upa Lakka (Uang Melangkahi) Dalam Perkawinan Di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak.*"

[17] Burhanuddin Burhanuddin, *"Kajian 'Urf Pada Tradisi Rompak Paga Di Luhak Lima Puluh Kota Sumatera Barat,"* Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 12, no. 2 (2017): 315–42.

menggunakan perspektif mashlahah mursalah untuk menilai sejauh mana praktik pemberian baju sapatagak sebelum khitbah membawa kemanfaatan atau justru menimbulkan kemudaratan dalam pernikahan melangkahi kakak.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah banyak penelitian yang membahas tradisi palangkahan dan adat sebelum perkawinan, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji **Pemberian Baju Sapatagak Sebelum Khitbah Dalam Pernikahan Melangkahi Kakak Di Nagari Sungai Nanam Perspektif Mashlahah Mursalah**. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dan diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang mengintegrasikan adat dan syariat.

E. Kerangka Berfikir

Penelitian ini dilatarbelakangi dari praktik pemberian baju sapatagak sebelum khitbah pada pernikahan yang mendahului kakak di Nagari Sungai Nanam. Tradisi ini dimaksudkan untuk menghormati kakak, menjaga keharmonisan keluarga, dan mencegah konflik sosial. Dalam hukum Islam, khitbah adalah tahap pra-akad yang tidak mengikat sehingga tidak seharusnya dibebani persyaratan yang memberatkan. Meskipun adat dapat menjadi pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat, praktik pemberian baju sapatagak perlu dianalisis melalui konsep maṣlaḥah mursalah untuk menilai apakah tradisi tersebut lebih banyak mendatangkan kemaslahatan atau justru menimbulkan mudarat.

Berdasarkan itu, penelitian ini memusatkan kajian pada tiga aspek utama, yaitu :

1. Bagaimana pandangan masyarakat sungai nanam terkait pemberian baju sapatagak di nagari sungai nanam kecematan lembah gumanti kabupaten solok
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi keberlangsungan tradisi pemberian baju sapatagak di nagari sungai nanam kecamatan lembah gumanti kabupaten solok
3. Bagaimana analisis terhadap pemberian baju sapatagak berdasarkan perspektif maṣlaḥah mursalah

Melalui analisis tersebut, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan mengenai kedudukan tradisi pemberian baju sapatagak dalam hukum Islam, apakah termasuk adat yang dapat dipertahankan karena mengandung kemaslahatan atau justru perlu dibatasi dan ditinjau kembali karena mengandung unsur kemudaratan, sehingga tercipta keseimbangan antara nilai adat dan prinsip syariat Islam.

F. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Sesuai dengan judul skripsi penulis, “Pemberian Baju Sapatagak Sebelum Khitbah dalam Pernikahan Melangkahi Kakak di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Perspektif Mashlahah Mursalah.” maka penulis akan menjelaskan kata-kata yang dianggap perlu untuk menghilangkan keraguan dalam membacanya. Kata-kata tersebut antara lain kata

Baju Sapatagak, Khitbah, Pernikahan, Nagari Sungai Nanam, Perspektif, dan Mashlahah Mursalah.

Pertama Pemberian Baju Sapatagak. Baju Sapatagak merupakan salah satu simbol adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Minangkabau, khususnya berkaitan dengan tradisi perkawinan. Baju ini diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada kakak kandung yang dilangkahi dalam urutan menikah, baik kakak laki-laki maupun perempuan[18].

Pemberian Baju Sapatagak tidak hanya bermakna pemberian benda secara fisik, tetapi mengandung nilai moral, etika, dan sosial yang mendalam. Tradisi ini bertujuan untuk menjaga perasaan, keharmonisan keluarga, serta keseimbangan hubungan sosial agar tidak menimbulkan rasa tersinggung atau konflik. Oleh karena itu, Baju Sapatagak dipahami sebagai mekanisme adat yang berfungsi memperkuat solidaritas keluarga dan menjaga martabat masing-masing pihak dalam lingkungan adat Minangkabau.

Kedua Khitbah. Khitbah adalah proses peminangan dalam Islam yang dilakukan sebagai tahap awal sebelum pelaksanaan akad nikah[19]. Khitbah merupakan pernyataan niat seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan, yang biasanya disampaikan secara langsung atau melalui perantara keluarga. Dalam hukum Islam, khitbah belum melahirkan hubungan hukum antara kedua calon mempelai, namun tetap memiliki konsekuensi etis yang harus dijaga.

---

[18] Lula Najwa Kamila et al., *"Pakaian Adat Bundo Kanduang: Simbol Identitas Dan Warisan Budaya Minangkabau,"* ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan 3, no. 1 (2025): 14–28.

[19] Khusniah, *"Pengaruh Khitbah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, MetroTimur)."*

Khitbah bertujuan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak dan keluarga untuk saling mengenal, bermusyawarah, serta mempersiapkan pernikahan secara matang. Dengan demikian, khitbah berfungsi sebagai jembatan antara niat menikah dan pelaksanaan akad nikah yang sah menurut syariat.

Ketiga Nagari Sungai Nanam. Nagari Sungai Nanam merupakan salah satu nagari yang berada di wilayah Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini dikenal sebagai daerah yang masih kuat mempertahankan nilai-nilai adat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya[20]. Struktur sosial di Nagari Sungai Nanam masih menjunjung tinggi peran ninik mamak, tokoh adat, dan alim ulama dalam mengatur berbagai persoalan sosial, termasuk urusan perkawinan. Dalam praktiknya, adat istiadat dan ajaran Islam berjalan secara berdampingan dan saling melengkapi. Oleh karena itu, berbagai tradisi lokal yang berkaitan dengan perkawinan, seperti pemberian Baju Sapatagak, tetap dilaksanakan sebagai bentuk kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Keempat Perspektif. Perspektif adalah sudut pandang atau cara pandang yang digunakan untuk memahami, menilai, dan menganalisis suatu peristiwa atau fenomena tertentu. Dalam konteks penelitian ilmiah, perspektif berperan sebagai landasan berpikir yang menentukan arah dan kedalaman analisis. Penggunaan perspektif tertentu membantu peneliti dalam menyusun argumentasi secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan penelitian. Perbedaan perspektif

[20] Adrizal, *"Deskripsi Tradisi Bararak Pada Upacara Perkawinan Di Kenagarian Sungai Nanam Kabupaten Solok"* (Universitas Andalas, 2016).

dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda terhadap satu objek kajian yang sama. Oleh karena itu, pemilihan perspektif yang tepat sangat penting agar analisis yang dilakukan memiliki kejelasan konsep dan kekuatan akademik[21].

Kelima Mashlahah Mursalah. Maṣlaḥah mursalah adalah salah satu konsep dalam ushul fiqh yang digunakan sebagai dasar penetapan hukum Islam dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Maṣlaḥah ini disebut mursalah karena tidak terdapat dalil khusus yang secara eksplisit memerintahkannya atau melarangnya dalam Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun demikian, kemaslahatan tersebut sejalan dengan tujuan umum syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep maṣlaḥah mursalah digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan sosial yang berkembang di masyarakat, termasuk dalam hubungan adat dan perkawinan. Dengan pendekatan ini, suatu tradisi dapat dinilai dari segi manfaat dan mudaratnya bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) di mana data- data utama dari penelitian ini berasal dari hasil penelusuran penulis ke lokasi penelitian. Adapun pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan *kualitatif*, yaitu penelitian yang fokus mengamati

[21] Mujtahidin Mujtahidin and M Luthfi Oktarianto, *"Metode Penelitian Pendidikan Dasar: Kajian Perspektif Filsafat Ilmu,"* Terampil: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar 9, no. 1 (2022): 95–106.

suatu fenomena tertentu secara *komprehensif* dengan mengedepankan proses interaksi dan komunikasi yang mendalam dengan sumber penelitian. Dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Sungai Nanam, khususnya tokoh-tokoh yang dipilih secara *purposive sampling*[22].

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, seperti individu atau kelompok. Individu atau kelompok di sini adalah ninik mamak yang ada di Nagari Sungai Nanam. Ninik mamak dijadikan sebagai sumber primer karena yang dipersoalkan dalam penelitian ini adalah ketentuan adat sebuah nagari. Adapun data sekunder merupakan informasi tambahan yang diperoleh melalui sumber lain yang juga mengetahui persoalan yang diteliti, misalnya dokumen, arsip dan pihak lain yang relevan.

Data sekunder yang dimaksud dalam skripsi ini adalah alim ulama, cadiak pandai, dan bundo kanduang, termasuk data-data tertulis yang berhubungan dengan tema yang penulis teliti, misalnya artikel jurnal, surat kabar, buku, dan lain-lain[23].

---

[22] Fadlun Maros-Julian Elitear and Ardi Tambunan-Ernawati Koto, *"Penelitian Lapangan (Field Research)"* (nd, 2016).

[23] Undari Sulung and Mohamad Muspawi, *"Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier,"* Edu Research 5, no. 3 (2024): 110–16.

3. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa cara yang penulis lakukan untuk mendapatkan data penelitian ini, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi langsung secara verbal antara peneliti dengan informan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data-data yang penulis butuhkan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya atau dikenal dengan wawancara terstruktur. Jawaban- jawaban dari informan akan direkam menggunakan alat perekaman dan selanjutnya ditranskripkan pada saat penulis sudah berada di *desk work*. Secara prinsip, wawancara ini dilakukan dengan tatap muka secara langsung, namun dalam kondisi-kondisi tertentu penulis akan melakukan wawancara dengan menggunakan media komunikasi seperti video call atau chatting di Whatsapp[24].

b. Observasi

Observasi merupakan teknik mengamati langsung objek atau kegiatan yang terjadi di lapangan. Observasi dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta berdarkan data-data yang telah dikemukakan di lapangan. Penulis mengamati proses yang dilakukan oleh masyarakat adat Nagari Sungai Nanam dalam

[24] Noviyanti Wulandari Sulistia, *"Analisis Penggunaan Ragam Bahasa Indonesia Dalam Komunikasi Lisan Padad Siswa Kelas X TKJ 1 SMK AMALIYAH SEKADAU"* (IKIP PGRI PONTIANAK, 2023).

melaksanakan tradisi ini. Setelah penulis perhatikan, setiap rangkaian kegiatan yang dilakukan akan penulis catat dan kumpulkan. Setelah itu digabungkan menjadi satu keasatuan dan dituliskan ke dalam laptop[25].

c. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang telah penulis dapatkan di lokasi penelitian selanjutnya akan dilakukan pengolahan dan analisis data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

i. Mencatat kembali data-data tersebut dengan melakukan pentraskripan hasil wawancara dan observasi. Hasil wawancara dan observasi yang berbahasa selain Bahasa Indonesia akan dituliskan sesuai bahasa aslinya untuk kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

ii. Mengkategorikan data sesuai dengan jenis pertanyaan. Menuliskan hasil pencarian data pada laporan hasil penelitian dengan metode analisis *deksriptif*, yaitu menggambarkan data sesuai dengan informasi yang didapatkan di lapangan dengan keadaan yang sebenarnya tanpa memanipulasi. Selain analisis deskriptif, penulis juga menggunakan metode induktif, yaitu pengambilan kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus, untuk selanjutnya diambil

[25] Umar Sidiq, Miftachul Choiri, and Anwar Mujahidin, *"Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan,"* Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2019): 1–228.

kesimpulan yang umum[26].

d. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini secara umum berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023. Adapun dalam hal-hal tertentu mengikuti arahan dan petunjuk dari dosen pembimbing.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan. Di dalamnya diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul, definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan

Pada bab II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang konsep khitbah dalam Islam. Dalam hal ini, penulis akan memaparkan tentang khitbah menurut hukum islam, dasar hukum khitbah, kedudukan khitbah dalam tahap

[26] Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021).

perkawinan, syarat dan tata cara khitbah. Bab II ini merupakan bagian dari teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang sudah dituliskan pada bab pendahuluan

Pada bab III penulis akan membahas konsep *mashlahah mursalah* dalam Islam. Dalam pembahasan ini akan dipaparkan melalui sub-sub bahasan meliputi pengertian *mashlahah mursalah*, dasar hukum *mashlahah mursalah*, kehujjahan *mashlahah mursalah*, macam-macam *mashlahah mursalah*, syarat-syarat pemberlakuan *mashlahah mursalah*, dan kedudukan *mashlahah mursalah* dalam hukum Islam.

Pada bab IV penulis akan memaparkan tentang hasil penelitian

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab V.

BAB II

Tinjauan Umum Tentang Baju Sapatagak, Khitbah, Dan Tradisi Pernikahan Melangkahi Kakak Di Nagari Sungai Nanam

A. Pemberian Baju Sapatagak

1. Pengertian Pemberian Baju Sapatagak

Baju sapatagak merupakan salah satu tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Minangkabau, khususnya dalam rangkaian adat menuju pernikahan. Tradisi ini menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang dan masih dipertahankan sampai sekarang di beberapa nagari di Sumatera Barat. Keberadaan tradisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau sangat menjunjung tinggi nilai adat, kesopanan, penghormatan, serta tata krama dalam proses hubungan menuju perkawinan[27].

Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, adat memiliki kedudukan yang sangat penting dan menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam persoalan perkawinan. Setiap tahapan menuju pernikahan memiliki tata cara tertentu yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat. Salah satu bentuk tradisi yang masih berkembang hingga sekarang ialah tradisi pemberian baju sapatagak[28].

---

[27] Januar Januar, *"Analisis Nilai-Nilai Tradisi Turun Mandi Dalam Masyarakat Minangkabau Di Kanagarian Selayo Kab. Solok,"* Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies 1, no. 2 (2015): 187–200.

[28] Elvira Damayanti and Daffa Arjuna Arya Putra, *"Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, Dan Tantangan Modern,"* TarunaLaw: Journal of Law and Syariah 3, no. 02 (2025): 99–116.

Tradisi baju sapatagak merupakan salah satu bentuk adat yang hidup di tengah masyarakat Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Tradisi ini dilakukan sebelum proses khitbah atau sebelum adanya kesepakatan resmi menuju akad nikah, khususnya dalam kondisi ketika seorang adik perempuan menikah lebih dahulu daripada kakaknya.

Pada dasarnya, baju sapatagak adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan berupa pakaian atau perlengkapan tertentu sebelum berlangsungnya akad nikah. Pemberian itu dilakukan sebagai tanda keseriusan seorang laki-laki untuk melanjutkan hubungan menuju pernikahan. Dalam praktiknya, barang yang diberikan tidak hanya berupa pakaian, tetapi dapat juga berupa perlengkapan perempuan lainnya sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Tradisi ini lahir dari pemahaman masyarakat bahwa hubungan menuju pernikahan harus dijalani dengan penuh penghormatan dan tanggung jawab[29].

Dalam adat Minangkabau, calon suami tidak sekadar mengutarakan niat menikah secara lisan, tetapi juga menegaskan kesungguhan lewat pemberian baju sapatagak sebagai tanda penghormatan kepada calon istri dan keluarganya. Tradisi ini menunjukkan bahwa pernikahan mengikat dua keluarga besar, sehingga prosesnya melibatkan keluarga dan tokoh adat. Pada umumnya, baju sapatagak berupa pakaian atau perlengkapan yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai simbol kesungguhan, penghormatan, dan penguatan ikatan kekeluargaan. Makna utama tradisi ini lebih bersifat simbolis ketimbang materiil.

[29] Nurhidayah Matondang, *"Pandangan Masyarakat Muslim Desa Hutabargot Setia Terhadap Larangan Tinggal Bersama Setelah Akad Nikah Sebelum Pelaksanaan Horja Pabuat Boru"* (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024).

Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, adat memiliki posisi yang sangat penting. Adat dipandang sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Oleh karena itu, berbagai bentuk kebiasaan yang berkaitan dengan perkawinan selalu dijaga dan dihormati oleh masyarakat. Salah satu falsafah adat Minangkabau yang sangat terkenal ialah:

"Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah."

Falsafah tersebut menunjukkan bahwa adat Minangkabau tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam. Segala bentuk kebiasaan masyarakat harus selaras dengan syariat dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan agama. Oleh sebab itu, tradisi baju sapatagak dipandang dapat diterima selama tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam, seperti pemborosan, kesombongan, ataupun paksaan[30].

Tradisi pemberian sebelum pernikahan pada dasarnya juga memiliki kesesuaian dengan ajaran Islam yang menganjurkan umatnya untuk menjaga hubungan baik dan mempererat kasih sayang antarsesama manusia. Dalam Islam sendiri, pemberian hadiah dianjurkan karena dapat mempererat hubungan kasih sayang dan persaudaraan antarsesama manusia. Rasulullah SAW bersabda:

[30] LKAAM Sumatera Barat, *"Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah,"* Padang: Sako Batuah, 2002.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمتَهَادُوا تَحَابُّوَا

Artinya : *"Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai."* (HR. Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad*)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa pemberian hadiah memiliki pengaruh yang besar dalam menciptakan hubungan yang harmonis. Dalam konteks baju sapatagak, pemberian tersebut menjadi sarana memperkuat hubungan antara calon mempelai dan kedua keluarga. Tradisi ini tidak sekadar bertujuan memberikan barang, tetapi juga memperlihatkan niat baik, perhatian, serta penghormatan kepada pihak perempuan.

Dalam praktik sosial masyarakat, tradisi ini juga memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan hubungan dalam keluarga. Ketika seorang adik menikah lebih dahulu daripada kakaknya, masyarakat sering memandang kondisi tersebut dapat menimbulkan rasa malu, kecewa, ataupun kurang nyaman bagi kakak perempuan yang belum menikah. Oleh karena itu, pemberian baju sapatagak dipahami sebagai salah satu bentuk penghormatan agar hubungan keluarga tetap harmonis.

Selain memiliki nilai adat, tradisi ini juga mengandung nilai pendidikan sosial bagi generasi muda. Tradisi baju sapatagak mengajarkan bahwa hubungan menuju pernikahan harus dijalani dengan penuh tanggung jawab, kesopanan, serta menghormati keluarga dan adat yang berlaku[31].

[31] Nazarit Nim, *"Nilai-nilai Moral Dalam Ritual Adat Perkawinan Suku Tolaki Dan Relevansinya Dengan Nilai-nilai Pendidikan Islam Di Kecamatan Amoggedo Kabupaten Konawe"* (IAIN KENDARI, 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa esensi utama tradisi tersebut bukan terletak pada kemewahan barang, melainkan pada niat baik dan penghormatan yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya masyarakat lebih mengutamakan nilai kesopanan dan adat daripada nilai materi.

Dalam perspektif sosial budaya, baju sapatagak juga menjadi bagian dari identitas masyarakat Minangkabau. Tradisi ini memperlihatkan bagaimana masyarakat menjaga nilai-nilai, yaitu[32] :

1. Penghormatan terhadap perempuan,
2. Hubungan kekeluargaan,
3. Musyawarah,
4. Dan kebersamaan.

Tradisi baju sapatagak menegaskan bahwa proses menuju pernikahan harus dijalankan secara sopan, menghormati adat, dan melibatkan keluarga sebagai bentuk penghargaan bagi kedua pihak. Tradisi ini juga berfungsi sebagai pendidikan moral karena menanamkan rasa tanggung jawab dan kesungguhan dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Pemberian baju sapatagak menjadi simbol bahwa hubungan tersebut memiliki niat yang jelas dan serius untuk menuju pernikahan.

Dalam Islam sendiri, hubungan antara laki-laki dan perempuan diarahkan kepada tujuan yang baik, yaitu pernikahan. Allah SWT berfirman:

---

[32] Muhammad Raffin Althafullayya et al., *"Konstruksi Etika Berpakaian Wanita Dalam Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi Dan Tradisi Sumbang Duo Baleh: Studi Tafsir Dan Budaya Minangkabau,"* Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan 8, no. 2 (2024): 625–45.

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang."* (QS. Ar-Rum: 21)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Pernikahan bertujuan mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, dan kehidupan yang harmonis. Dalam konteks itu, tradisi baju sapatagak menjadi salah satu upaya masyarakat Minangkabau menjaga agar proses menuju pernikahan berjalan tertib dan penuh penghormatan.

Tradisi ini bukan sekadar pemberian barang, melainkan mengandung nilai etika sosial. Bentuk pemberiannya bervariasi antar daerah. Misalnya pakaian adat, kain, mukena, perhiasan, atau perlengkapan perempuan lainnya, namun makna utamanya tetap sama: sebagai simbol kesungguhan dan penghormatan dalam rangka menuju pernikahan.

2. Pengertian Baju Sapatagak Secara Bahasa

Istilah *baju sapatagak* merupakan salah satu istilah adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Minangkabau. Untuk memahami makna tradisi ini secara menyeluruh, diperlukan penjelasan dari sisi kebahasaan atau etimologi. Penjelasan secara bahasa menjadi penting karena istilah adat Minangkabau pada umumnya mengandung makna filosofis yang tidak hanya dipahami secara harfiah, tetapi juga memiliki nilai sosial, moral, dan budaya yang mendalam[33].

[33] Gita Filiana et al., *"Perubahan Bentuk Dan Makna Pakaian Anak Daro Di Kenagarian Malalak Timur Kecamatan Malalak Kab. Agam (1983-1999 M)," n.d.*

Dalam masyarakat Minangkabau, penggunaan istilah adat biasanya lahir dari pengalaman hidup masyarakat yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Oleh sebab itu, setiap istilah adat memiliki makna tertentu yang berkaitan dengan tata kehidupan masyarakat. Begitu juga dengan istilah *baju sapatagak*, yang tidak sekadar menunjuk kepada benda berupa pakaian, tetapi juga mengandung simbol penghormatan, keseriusan, dan kepantasan dalam hubungan menuju perkawinan.

Secara bahasa, istilah *baju sapatagak* terdiri dari dua kata, yaitu:

a. *Baju*,

b. *Sapatagak*.

Kedua kata tersebut memiliki makna tersendiri yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu pengertian adat yang utuh[34].

1). Pengertian Kata *"Baju"*

Secara umum, kata *baju* berarti pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), baju diartikan sebagai pakaian bagian atas. Akan tetapi, dalam pemahaman adat Minangkabau, makna kata baju tidak hanya terbatas pada pakaian utama saja, melainkan juga dapat mencakup berbagai perlengkapan berpakaian lainnya.

[34] Ikramullah Mahdi, *"Makna Pakaian Adat Masyarakat Kajang Kabupaten Bulukamba (Studi Etnografi Komunikasi) The Meaning Of Traditional Clothing Of The Kajang Community, Bulukumba District (Communication Ethnographic Study)"* (Universitas Hasanuddin, 2023).

Dalam tradisi masyarakat Minangkabau, istilah baju sering digunakan untuk menggambarkan:

a). Pakaian lengkap,

b). Perlengkapan perempuan,

c). Kain adat,

d). Selendang,

e). Ataupun barang-barang yang dipakai sebagai pelengkap penampilan.

Hal ini menunjukkan bahwa kata *baju* dalam adat memiliki makna yang lebih luas dibandingkan pengertian umum dalam bahasa Indonesia. Selain itu, pakaian dalam adat Minangkabau juga memiliki kedudukan yang penting karena dianggap sebagai simbol: Kehormatan, Kesopanan, Identitas, Dan martabat seseorang.

Masyarakat Minangkabau sangat menjunjung tinggi nilai kesopanan dalam berpakaian. Oleh sebab itu, pakaian bukan hanya berfungsi menutupi tubuh, tetapi juga menjadi lambang etika dan penghargaan terhadap diri sendiri maupun orang lain[35].

Dalam Islam, pakaian juga memiliki kedudukan yang penting. Allah SWT berfirman:

[35] Althafullayya et al., *"Konstruksi Etika Berpakaian Wanita Dalam Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi Dan Tradisi Sumbang Duo Baleh: Studi Tafsir Dan Budaya Minangkabau."*

يَا بَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًاۗ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌۗ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Artinya : *"Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik." (*QS. Al-A'raf: 26*)*

Dalam konteks adat Minangkabau, pemberian pakaian kepada calon mempelai perempuan dapat dipahami sebagai bentuk penghormatan dan perhatian terhadap kehormatan perempuan tersebut. Oleh karena itu, pemilihan istilah *baju* dalam tradisi ini tidak terlepas dari nilai kesopanan dan penghargaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Selain menjadi simbol penghormatan, pakaian juga mencerminkan kesiapan seseorang memasuki fase kehidupan baru. Dalam adat perkawinan, pakaian sering dihubungkan dengan: Kedewasaan, Tanggung jawab, Dan perubahan status sosial.

Karena itu, pemberian baju dalam tradisi baju sapatagak dapat dimaknai sebagai tanda bahwa seorang perempuan akan memasuki kehidupan rumah tangga dan diperlakukan dengan hormat oleh pihak laki-laki beserta keluarganya.

2). Pengertian Kata *"Sapatagak"*

Kata *sapatagak* berasal dari bahasa Minangkabau yang terdiri dari dua unsur kata, yaitu: "*sa"* yang berarti satu, dan "*tagak/patagak"* yang berarti berdiri atau tegak. Secara harfiah, sapatagak dapat dimaknai sebagai: "*satu tegak atau satu set yang berdiri lengkap".* Namun, dalam

pemahaman adat Minangkabau, kata ini tidak dipahami secara sempit. Istilah *sapatagak* lebih mengarah kepada makna: Satu perangkat yang lengkap, Sesuatu yang pantas, Dan pemberian yang layak menurut adat.

Makna *"tagak"* dalam istilah tersebut juga mengandung filosofi tertentu. Kata *tagak* dalam budaya Minangkabau sering dikaitkan dengan : Kemuliaan, Keteguhan, Kehormatan, Dan kesiapan.

Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, istilah *tagak* sering digunakan dalam berbagai ungkapan adat, misalnya :*Tagak panghulu*, *Tagak rumah gadang*, Ataupun *tagak adat*.

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa kata *tagak* memiliki makna kokoh, sah, dan memiliki kedudukan yang jelas. Oleh sebab itu, dalam istilah *baju sapatagak*, kata tersebut menggambarkan pemberian yang dilakukan dengan niat yang jelas dan tujuan yang baik menuju pernikahan.

Selain itu, istilah *sapatagak* juga menunjukkan bahwa pemberian yang dilakukan bukanlah pemberian sembarangan, melainkan sesuatu yang telah dipersiapkan dengan baik sesuai kemampuan pihak laki-laki. Dengan kata lain, istilah ini mengandung makna kesungguhan dan tanggung jawab[36].

[36] Lailan Aziza Lubis, *"Metode As-Tsawab (Ganjaran) Wa Al-Iqab (Hukuman) Dalam Pendidikan Akhlak Di Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Asahan Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan"* (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024).

3. Makna Filosofis Istilah Baju Sapatagak

Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka istilah *baju sapatagak* dapat dimaknai sebagai :

> "Seperangkat pakaian atau perlengkapan yang lengkap dan pantas diberikan kepada calon mempelai perempuan sebagai simbol keseriusan, penghormatan, dan kesiapan menuju pernikahan".

Makna tersebut menunjukkan bahwa istilah ini bukan sekadar nama tradisi, tetapi mengandung filosofi yang mendalam dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Secara filosofis, istilah baju sapatagak mengandung beberapa nilai penting, yaitu:

a. Nilai Penghormatan

Nilai penghormatan merupakan nilai utama yang terkandung dalam tradisi baju sapatagak. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan kepada kakak perempuan yang dilangkahi dalam urutan pernikahan[37].

Dalam masyarakat Minangkabau, penghormatan kepada anggota keluarga yang lebih tua sangat dijunjung tinggi. Oleh sebab itu, ketika seorang adik menikah lebih dahulu daripada kakaknya,

[37] Purnama Batubara, *"Analisis Nilai-Nilai Ajaran Islam Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan"* (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2025).

maka keluarga berusaha menjaga perasaan kakak agar tidak merasa diabaikan.

Penghormatan tersebut diwujudkan melalui pemberian baju sapatagak sebagai simbol perhatian dan penghargaan terhadap kedudukan kakak dalam keluarga. Dalam Islam, menghormati sesama manusia termasuk bagian dari akhlak yang mulia.

Rasulullah SAW bersabda :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا

Artinya: *"Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua."* (HR. At-Tirmidzi)

Hadis tersebut menunjukkan pentingnya penghormatan kepada orang yang lebih tua dalam kehidupan sosial masyarakat.

b. Nilai Kesopanan

Tradisi baju sapatagak juga mengandung nilai kesopanan dalam hubungan menuju pernikahan. Dalam masyarakat Minangkabau, hubungan antara laki-laki dan perempuan harus dilakukan dengan menjaga tata krama serta melibatkan keluarga[38].

Pemberian baju sapatagak menjadi salah satu bentuk sopan santun pihak laki-laki terhadap keluarga perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan menuju pernikahan tidak dilakukan

[38] Nur Atikah, *"Akulturasi Budaya Pada Pernikahan Etnis Mandailing Dan Minangkabau Di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman"* (IAIN Padangsidimpuan, 2022).

secara sembarangan, tetapi tetap memperhatikan adat dan norma masyarakat.

Nilai kesopanan ini sejalan dengan ajaran Islam yang memerintahkan umatnya untuk menjaga akhlak dan perilaku yang baik dalam kehidupan sosial.

Allah SWT berfirman:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

Artinya : *"Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia."* (QS. Al-Baqarah: 83)

c. Nilai Tanggung Jawab

Tradisi baju sapatagak juga menunjukkan adanya tanggung jawab moral dari pihak laki-laki. Dalam masyarakat Sungai Nanam, seorang laki-laki yang telah memberikan baju sapatagak dianggap telah menunjukkan kesungguhan untuk melanjutkan hubungan menuju pernikahan[39].

Hal ini menunjukkan bahwa hubungan menuju perkawinan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh dilakukan secara main-main.

Islam juga menekankan pentingnya tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Allah SWT berfirman:

[39] Dewi, *"Malangkahi Kakak Dan Mitos Sulit Dapat Jodoh Di Nagari Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan : Pendekatan Etnografi."*

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya : *"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan."* (QS. An-Nisa': 34)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab dalam memimpin dan menjaga keluarganya

d. Nilai Musyawarah

Dalam pelaksanaan tradisi baju sapatagak, masyarakat Nagari Sungai Nanam biasanya mengutamakan musyawarah keluarga. Musyawarah dilakukan untuk menentukan bentuk pemberian, waktu pelaksanaan, serta menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

Nilai musyawarah merupakan salah satu ciri khas masyarakat Minangkabau yang masih dipertahankan sampai sekarang. Dalam Islam, musyawarah juga sangat dianjurkan sebagaimana firman Allah SWT :

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya *: "Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka."* (QS. Asy-Syura: 38)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan melalui musyawarah merupakan bagian dari ajaran Islam**.**

e. Nilai Keharmonisan Keluarga

Tradisi baju sapatagak bertujuan menjaga hubungan baik antaranggota keluarga agar tidak timbul rasa kecewa maupun konflik akibat pernikahan melangkahi kakak.

Dalam masyarakat Sungai Nanam, keharmonisan keluarga dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting. Oleh sebab itu, berbagai persoalan adat biasanya diselesaikan dengan cara yang dapat menjaga hubungan baik dalam keluarga. Islam juga sangat menekankan pentingnya menjaga silaturahmi dan hubungan kekeluargaan[40].

Rasulullah SAW bersabda :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ

Artinya : *"Wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, dan sambunglah silaturahmi."* (HR. At-Tirmidzi**)**

Hadis tersebut menunjukkan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan dalam kehidupan sosial.

4. Makna Istilah Baju Sapatagak dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, penggunaan istilah atau simbol budaya pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Islam menghargai kebiasaan masyarakat yang mengandung nilai kebaikan dan kemaslahatan. Allah SWT berfirman :

[40] Yoga Hadi Putra, Suchi Hati Diva, and Putri Diana, "*Merawat Keharmonian Masyarakat Lokal* (uwais inspirasi indonesia, 2022).

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

Artinya : *"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf."* (QS. Al-A'raf: 199)

Kata *ma'ruf* dalam ayat tersebut dipahami sebagai: "sesuatu yang dipandang baik menurut syariat dan kebiasaan Masyarakat". Karena itu, penggunaan istilah adat seperti baju sapatagak dapat diterima selama : Tidak mengandung unsur maksiat, Tidak bertentangan dengan aqidah, Dan tidak merugikan pihak tertentu.

Selain itu, Islam juga menghargai adat kebiasaan masyarakat sebagaimana kaidah fiqh :

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya : *"Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum*[41]*."*

5. Pengertian Istilah Baju Sapatagak Dalam Perspektif Adat Minangkabau

Dalam masyarakat Minangkabau, adat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam persoalan perkawinan. Setiap tahapan menuju pernikahan memiliki tata cara dan aturan tertentu yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Salah satu bentuk adat yang masih dijalankan dalam proses menuju perkawinan ialah tradisi pemberian *baju sapatagak*. Tradisi tersebut dipahami sebagai bentuk

[41] Ramdan Fawzi, *"Aplikasi Kaidah Fikih العادة محكمة Dalam Bidang Muamalah,"* Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah 2, no. 1 (2018): 147–67.

penghormatan dan simbol kesungguhan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum dilangsungkannya akad nikah[42].

Bagi masyarakat Minangkabau, perkawinan bukan hanya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga penyatuan dua keluarga besar. Oleh sebab itu, setiap proses menuju pernikahan harus dilakukan dengan penuh tata krama, penghormatan, dan musyawarah keluarga.

Dalam konteks inilah tradisi baju sapatagak memiliki makna yang penting karena menjadi salah satu simbol hubungan baik antara kedua belah pihak, antara lain :

1). Kedudukan Adat dalam Kehidupan Masyarakat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai masyarakat yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat. Adat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan sosial, keluarga, maupun kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan perkawinan selalu dilaksanakan berdasarkan aturan adat yang berlaku. Falsafah adat Minangkabau yang terkenal ialah :

"Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah[43]."

Artinya: *"Adat bersendikan syariat, dan syariat bersendikan Al-Qur'an".*

---

[42] Damayanti and Putra, *"Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, Dan Tantangan Modern."*

[43] Nalardi Nalardi, *"Kedudukan Mamak Kepala Waris Dan Kewenangannya Dalam Ruang Lingkup Tanah Pusaka Tinggi Adat Di Lingkungan Masyarakat Adat Minangkabau Di Sumatera Barat"* (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024).

Falsafah tersebut menunjukkan bahwa adat Minangkabau memiliki hubungan yang erat dengan Islam. Adat yang dijalankan masyarakat harus sesuai dengan syariat dan tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, tradisi baju sapatagak dipandang sebagai adat yang dapat diterima selama pelaksanaannya tidak melanggar ketentuan Islam.

Selain itu, masyarakat Minangkabau juga mengenal ungkapan:

"Syarak mangato, adat mamakai."

Artinya: "*Syariat memberi ketentuan, sedangkan adat melaksanakan dalam kehidupan masyarakat".*

Ungkapan ini menjelaskan bahwa adat berfungsi sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, tradisi baju sapatagak tidak hanya dipandang sebagai budaya semata, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan dan hubungan baik yang sejalan dengan ajaran Islam.

2). Pengertian Baju Sapatagak dalam Adat Minangkabau

Dalam perspektif adat Minangkabau, baju sapatagak dipahami sebagai: pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan berupa pakaian atau perlengkapan tertentu sebelum pernikahan sebagai simbol keseriusan dan penghormatan terhadap calon mempelai perempuan beserta keluarganya.

Pemberian tersebut biasanya dilakukan Sebelum lamaran resmi, Ketika proses pendekatan keluarga, Atau menjelang kesepakatan pernikahan. Dalam beberapa daerah di Minangkabau, tradisi ini dilakukan melalui keluarga atau mamak dari pihak laki-laki sebagai bentuk penghormatan terhadap sistem kekeluargaan adat.

Masyarakat memandang bahwa pemberian tersebut menjadi tanda bahwa hubungan yang dijalani memiliki tujuan yang jelas menuju pernikahan. Karena itu, baju sapatagak tidak dianggap sebagai hadiah biasa, melainkan bagian dari tata cara adat yang memiliki nilai simbolik dan sosial.

6. Makna Baju Sapatagak Dalam Perspektif Sosial Budaya

Dalam perspektif sosial budaya, tradisi baju sapatagak merupakan bagian dari identitas masyarakat Minangkabau yang masih mempertahankan nilai adat dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam masyarakat Sungai Nanam, tradisi ini dipahami sebagai cara menjaga hubungan sosial agar tetap harmonis. Selain itu, tradisi ini juga menjadi bentuk kearifan lokal masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sosial yang berkaitan dengan pernikahan melangkahi kakak.

Menurut penelitian Adrizal dalam jurnal mengenai tradisi adat di Nagari Sungai Nanam, masyarakat setempat masih mempertahankan adat sebagai pedoman dalam kehidupan sosial dan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa adat masih memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, penelitian Windi Wiranda dan Yurisman menjelaskan bahwa tradisi adat dalam perkawinan Minangkabau memiliki makna simbolik yang berkaitan dengan penghormatan dan hubungan kekeluargaan

7. Fungsi Baju Sapatagak dalam Adat Minangkabau

Tradisi baju sapatagak memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau antara lain :

a. Sebagai Tanda Keseriusan

Pemberian baju sapatagak menunjukkan bahwa pihak laki-laki benar-benar memiliki niat untuk menikahi perempuan tersebut. Makna keseriusan terlihat dari[44] :

1). Adanya persiapan pemberian,

2). keterlibatan keluarga,

3). dan proses adat yang dilakukan.

Dalam masyarakat Minangkabau, hubungan menuju pernikahan tidak boleh dilakukan secara main-main. Oleh sebab itu, pemberian tersebut menjadi bentuk tanggung jawab moral pihak laki-laki.

Hal ini juga sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan hubungan laki-laki dan perempuan diarahkan kepada tujuan yang baik, yaitu pernikahan. Allah SWT berfirman:

---

[44] Risna Wati, Savri Yansah, and Intan Kurnia Syaputri, *"Analisis Semiotika Dalam Pelaksanaan Tradisi Manjapuik Adat Padang-Pariaman Di Desa Mandi Angin Kabupaten Kepahiang"* (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025*).*

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu."* (QS. An-Nur: 32)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mendorong hubungan yang sah dan terhormat melalui pernikahan

b. Sebagai Bentuk Penghormatan kepada Perempuan

Dalam adat Minangkabau, perempuan memiliki kedudukan yang sangat dihormati. Sistem kekerabatan Minangkabau yang bersifat matrilineal menjadikan perempuan memiliki posisi penting dalam keluarga dan adat[45].

Karena itu, setiap proses menuju perkawinan harus menjaga : Martabat perempuan, Nama baik keluarga, Dan kesopanan hubungan. Pemberian baju sapatagak menjadi simbol penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya. Penghormatan tersebut terlihat dari:

1). Cara penyerahan,

2). Jenis barang yang diberikan,

3). Dan tata krama dalam pelaksanaannya.

Islam juga memerintahkan umatnya untuk memuliakan perempuan. Rasulullah SAW bersabda :

[45] Reka Rachma Intan Permatasari, *"Representasi Kedudukan Perempuan Minangkabau (Bundo Kandung) Dalam Sistem Matrilineal Pada Novel Perempuan Batih Karya Ar Rizal"* (Universitas Muhammadiyah Malang, 2024).

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya : *"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya*[46]*."* (HR. Tirmidzi)

Hadis ini menunjukkan pentingnya memperlakukan perempuan dengan baik dan penuh penghormatan.

c. Sebagai Pengikat Hubungan Keluarga

Dalam adat Minangkabau, perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mempererat hubungan dua keluarga besar. Karena itu, tradisi baju sapatagak berfungsi sebagai:

1). Sarana memperkenalkan keluarga,

2). Memperkuat hubungan silaturahmi,

3). Dan membangun komunikasi antarkerabat.

Melalui tradisi ini, hubungan antara kedua keluarga menjadi lebih dekat sebelum berlangsungnya akad nikah.

Allah SWT berfirman:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝١

Artinya : *"Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan*[47]*."* (QS. An-Nisa': 1)

---

[46] عائشة يوسف المناعي, "قيم الأسرة في المفهوم الإسلامي," *Doha International Family Institute Journal* 2025, no. 1 (2025).

[47] Mir'atun Nisa, "Penciptaan Perempuan (Kajian QS An-Nisa [4]: 1)," *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 5 (2024): 1774–82.

d. Sebagai Bentuk Penghormatan terhadap Adat

Pelaksanaan baju sapatagak juga menjadi bentuk penghormatan masyarakat terhadap adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Masyarakat Minangkabau percaya bahwa adat merupakan pedoman hidup yang harus dijaga dan dihormati. Oleh sebab itu, tradisi yang dianggap baik tetap dipertahankan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi ini sekaligus menjadi identitas budaya masyarakat Minangkabau yang membedakannya dari daerah lain.

8. Proses Pelaksanaan Baju Sapatagak dalam Adat Minangkabau

Pelaksanaan baju sapatagak berbeda-beda pada setiap daerah di Minangkabau. Akan tetapi, secara umum prosesnya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu :

a. Musyawarah Keluarga

Sebelum pemberian dilakukan, biasanya pihak laki-laki bermusyawarah dengan keluarga dan mamak mengenai:

1). Waktu pelaksanaan,

2). Bentuk pemberian,

3). Dan tata cara adat yang akan dijalankan.

Musyawarah menjadi bagian penting dalam adat Minangkabau karena setiap keputusan keluarga dilakukan secara bersama-sama.

b. Penyerahan Pemberian

Setelah kesepakatan tercapai, pihak laki-laki menyerahkan baju sapatagak kepada pihak perempuan. Penyerahan biasanya dilakukan:

1). melalui mamak,

2). Keluarga dekat,

3). Atau tokoh adat.

Cara ini menunjukkan bahwa hubungan menuju pernikahan dilakukan dengan penuh kesopanan dan penghormatan.

c. Penerimaan oleh Pihak Perempuan

Pihak perempuan menerima pemberian tersebut sebagai tanda bahwa hubungan kedua belah pihak diarahkan menuju pernikahan. Dalam beberapa daerah, penerimaan tersebut juga menjadi tanda bahwa hubungan telah diketahui dan disetujui oleh keluarga besar.

9. Perspektif Islam terhadap Tradisi Adat

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ

Artinya : *"Tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa*[48]*."* (QS. Al-Maidah: 2)

Tradisi baju sapatagak dapat dipahami sebagai bentuk hubungan baik dan penghormatan antarkeluarga yang mengandung nilai kebaikan dan silaturahmi.

[48] Ahmad Zabidi, *"Kelompok Sosial Dalam Masyarakat Perspektif Qs. Al-Maidah Ayat 2*," Borneo: Journal of Islamic Studies 3, no. 2 (2020): 42–58.

B. Hukum Memberi Baju Sapatagak

Islam merupakan agama yang sempurna dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah SWT maupun hubungan sesama manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, Islam tidak hanya mengatur persoalan ibadah, tetapi juga memberikan ruang terhadap kebiasaan dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Oleh sebab itu, banyak tradisi lokal yang tetap dapat dipertahankan karena mengandung nilai-nilai kebaikan, penghormatan, dan kemaslahatan[49].

Salah satu tradisi yang hidup dalam masyarakat Minangkabau ialah pemberian *baju sapatagak*. Tradisi ini dipahami sebagai bentuk penghormatan dan simbol keseriusan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum berlangsungnya akad nikah. Dalam perspektif Islam, tradisi tersebut pada dasarnya dapat diterima karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan mengandung unsur kebaikan serta silaturahmi.

Kebolehan suatu tradisi dalam Islam tidak hanya dilihat dari kebiasaan masyarakat semata, tetapi juga harus memiliki dasar yang sesuai dengan Al-Qur'an, Hadis, Kaidah fiqh, Dan tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*).

Oleh sebab itu, tradisi baju sapatagak dapat dipahami melalui beberapa dasar kebolehan dalam Islam berikut ini, yaitu :

---

[49] Indo Uleng and Andi Aderus, *"Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek: Penggambaran Islam Yang Sebenarnya, Islam Sebagai Agama, Dan Islam Sebagai Tafsir Keagamaan,"* Jurnal Andi Djemma| Jurnal Pendidikan 8, no. 1 (2025): 1–10.

1. Islam Menghargai Tradisi dan Kebiasaan Masyarakat

Pada dasarnya, Islam bukan agama yang menghapus seluruh budaya masyarakat. Islam justru menghargai adat dan kebiasaan selama tidak bertentangan dengan aqidah dan syariat. Banyak tradisi Arab pada masa Rasulullah SAW yang tetap dipertahankan karena mengandung nilai kebaikan dan tidak melanggar ajaran agama.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam bersifat fleksibel dalam persoalan muamalah dan kehidupan sosial. Tradisi masyarakat dapat diterima apabila:

a). Tidak mengandung kemaksiatan,

b). Tidak menimbulkan mudarat,

c). Dan membawa manfaat bagi kehidupan manusia.

Kata *ma'ruf* dalam ayat tersebut dipahami ulama sebagai: segala sesuatu yang dipandang baik menurut syariat dan kebiasaan masyarakat. Ayat ini menjadi salah satu dasar bahwa adat atau tradisi yang baik dapat diterima dalam Islam.

2. Kaidah Fiqh tentang Adat (*'Urf*)

Dalam hukum Islam terdapat kaidah fiqh yang berbunyi:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya : *"Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum."*

Kaidah ini menunjukkan bahwa adat yang telah berlaku di tengah masyarakat memiliki kedudukan penting dalam Islam, terutama dalam persoalan muamalah dan hubungan sosial.

Maksud Kaidah Ini, Kaidah tersebut menjelaskan bahwa:

a). Kebiasaan masyarakat dapat dijadikan dasar hukum,

b). Selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis,

c). Serta membawa kemaslahatan.

Karena itu, banyak persoalan sosial dalam masyarakat yang penyelesaiannya mempertimbangkan adat setempat. Tradisi baju sapatagak termasuk dalam kategori *'urf shahih*, yaitu adat yang baik dan dibenarkan syariat[50].

3. Tradisi sebagai Bentuk Hadiah atau Hibah

Dalam hukum Islam, pemberian sebelum pernikahan dapat dikategorikan sebagai :

a). hadiah,

b). hibah,

c). atau bentuk pemberian sukarela.

Islam menganjurkan umatnya untuk saling memberi hadiah karena dapat mempererat kasih sayang[51].

---

[50] Rahma Julia Fitri, *"Pelaksanaan Adat Uang Lompek Paga Pada Pernikahan Di Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Perspektif Urf"* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2026).

[51] Dahliah Dahliah, Syahrial Dedi, and Musda Asmara, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadaptradisi Pemberian Hadiah Pada Anak Pertama Yang Lahir Dari Pasangan Tunggu Tubang Di Desa Datar Lebar"* (IAIN Curup, 2021).

Rasulullah SAW bersabda:

تَهَادُوْا تَحَابُّوْا

Artinya : *"Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai."* (HR. Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad*)

Hadis tersebut menjadi dasar bahwa pemberian hadiah merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam Islam. Dalam tradisi baju sapatagak, pemberian dilakukan bukan untuk menyombongkan diri, tetapi sebagai:

a). Simbol niat baik,

b). Bentuk penghormatan,

c). Dan tanda keseriusan menuju pernikahan.

Karena itu, tradisi tersebut termasuk bentuk muamalah yang hukumnya dibolehkan.

4. Dasar Kebolehan dari Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan utama syariat Islam dalam menjaga kehidupan manusia. Tradisi baju sapatagak dapat dikaitkan dengan beberapa tujuan syariat, yaitu[52] :

a). Menjaga Kehormatan (*Hifz al-'Irdh*)

Tradisi ini menjaga martabat perempuan dalam hubungan menuju pernikahan.

[52] Ratna Dewi Fatmaningtyas, "Adat Istiadat Lamaran Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Pernikahan Di Lamongan Perspektif Maqashid Syariah," 2022.

b). Menjaga Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Hubungan laki-laki dan perempuan diarahkan kepada pernikahan yang sah.

c). Menjaga Keharmonisan Sosial

Tradisi ini mempererat hubungan keluarga dan masyarakat. Karena mendukung tujuan syariat, maka tradisi tersebut dapat diterima selama tidak mengandung unsur yang dilarang agama.

5. Batasan Tradisi yang Diperbolehkan dalam Islam

Walaupun Islam menghargai adat, tidak semua tradisi dapat diterima. Suatu tradisi dapat ditolak apabila[53] :

a). Tidak Memberatkan

Islam melarang segala bentuk perbuatan yang memberatkan manusia. Allah SWT berfirman:

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Artinya : *"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur."* (QS. Al-Baqarah: 185)

Karena itu, pemberian dalam baju sapatagak tidak boleh dipaksakan di luar kemampuan ekonomi pihak laki-laki.

[53] Asdar Asdar, *"Perbuatan Melanggar Hukum Adat Rongkomg Perspektif Hukum Islam"* (Universitas Islam Negri Palopo, 2025).

b). Tidak Menimbulkan Kesombongan

Sebuah tradisi yang di adakan disebuah daerah atau adat tidak boleh dijadikan ajang : Pamer kekayaan, Persaingan sosial, Ataupun kebanggaan berlebihan.

Rasulullah SAW bersabda:

ذَرَّةٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ مِنْ كِبْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ

Artinya : *"Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji zarrah (sawi). Lalu seseoarang berkata : Sesungguhnya seseorang suka jika pakaiannya bagus dan sandalnya bagus. Maka Nabi SAW bersabda : Sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu Adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia"* (HR. Muslim)

c). Tidak Menjadi Syarat Sah Pernikahan

Dalam Islam, sahnya pernikahan ditentukan oleh[54] :

1). Adanya wali,

2). Calon suami,

3). Calon istri,

4). Dua saksi,

5).Dan ijab kabul.

[54] Ali Sibra Malisi, *"Pernikahan Dalam Islam,"* SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum 1, no. 1 (2022): 22–28.

Karena itu, pemberian baju sapatagak hanyalah sebuah adat dan bukan kewajiban agama.

C. Tradisi Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Minangkabau

Tradisi melangkahi kakak Melangkahi kakak terjadi ketika adik menikah lebih dulu sementara kakak belum menikah. Di masyarakat Minangkabau, khususnya Nagari Sungai Nanam, kedudukan kakak mendapat penghormatan sehingga kondisi ini dianggap kurang selaras dengan adat. Untuk menghormati kakak dan menjaga keharmonisan keluarga, biasanya dilakukan pemberian baju sapatagak kepada kakak yang dilangkahi. Tradisi ini tidak hanya berkaitan dengan urutan usia, tetapi juga merefleksikan nilai etika dan penghormatan, serta umumnya diselesaikan melalui musyawarah keluarga.

Di Nagari Sungai Nanam, praktik melangkahi kakak umumnya tidak sampai menghalangi pernikahan adik, tetapi lebih diarahkan pada upaya menjaga hubungan baik dalam keluarga melalui pelaksanaan adat tertentu.

1. Pengertian Melangkahi Kakak

Melangkahi kakak dalam perkawinan merupakan kondisi ketika seorang adik menikah lebih dahulu dibandingkan kakaknya yang belum menikah. Dalam masyarakat Minangkabau, kondisi tersebut sering dianggap kurang sesuai dengan adat karena dapat menimbulkan rasa malu atau kurang nyaman bagi kakak yang didahului.

Di Nagari Sungai Nanam, pernikahan melangkahi kakak masih dipandang sebagai persoalan adat yang perlu disikapi dengan penuh penghormatan dan musyawarah keluarga.

2. Faktor Terjadinya Pernikahan Melangkahi Kakak

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan melangkahi kakak antara lain:

a. Kakak belum menemukan pasangan hidup.

b. Adik telah siap menikah secara lahir dan batin.

c. Faktor usia dan pekerjaan.

d. Faktor ekonomi dan kesiapan keluarga.

e. Perubahan pola pikir masyarakat modern.

Dalam masyarakat Sungai Nanam, kondisi tersebut umumnya diselesaikan melalui musyawarah keluarga agar hubungan kekeluargaan tetap harmonis.

3. Pandangan Adat terhadap Pernikahan Melangkahi Kakak

Dalam adat Minangkabau, penghormatan kepada kakak merupakan nilai yang dijunjung tinggi. Oleh sebab itu, ketika terjadi pernikahan melangkahi kakak, masyarakat biasanya melakukan beberapa bentuk penghormatan, salah satunya melalui pemberian baju sapatagak.

Tradisi tersebut dipandang sebagai simbol meminta izin sekaligus bentuk penghargaan kepada kakak perempuan yang dilangkahi. Namun demikian,

masyarakat Nagari Sungai Nanam pada umumnya tidak menganggap tradisi tersebut sebagai kewajiban mutlak. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan kesepakatan keluarga.

D. Tradisi Baju Sapatagak di Nagari Sungai Nanam

Nagari Sungai Nanam merupakan salah satu nagari di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok yang masih kuat mempertahankan nilai adat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Dalam persoalan perkawinan, masyarakat Sungai Nanam masih melaksanakan berbagai tahapan adat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun[55].

Salah satu tradisi yang masih dipertahankan di Nagari Sungai Nanam adalah pemberian baju sapatagak sebelum khitbah pada pernikahan yang mendahului kakak. Tradisi ini dianggap bentuk penghormatan kepada kakak yang dilangkahi sekaligus tanda kesungguhan pihak laki-laki dalam mempersiapkan pernikahan. Pelaksanaannya dilakukan lewat musyawarah keluarga, disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan kesepakatan kedua pihak. Tradisi tersebut menggambarkan nilai musyawarah, penghormatan, dan keharmonisan keluarga, meski kini pelaksanaannya semakin diadaptasi agar tidak memberatkan calon mempelai.

---

[55] Silfi Oktarina Suryani, Yasrul Huda, and Hamda Sulfinadia, *"Keharusan Baralek Sebagai Syarat Akad Pernikahan Dalam Masyarakat Nagari Sungai Nanam Kab. Solok,"* Jurnal Ilmiah Research And Development Student 2, no. 2 (2024): 40–52.

Hal tersebut menunjukkan bahwa adat di Sungai Nanam tetap mengalami penyesuaian dengan kondisi sosial masyarakat tanpa menghilangkan nilai utama tradisi, yaitu :

1. Bentuk Pelaksanaan Tradisi

Di Nagari Sungai Nanam, tradisi baju sapatagak biasanya dilakukan sebelum khitbah atau sebelum adanya kesepakatan resmi menuju akad nikah. Pemberian dilakukan oleh pihak laki-laki atau keluarga calon suami kepada kakak perempuan yang dilangkahi. Barang yang diberikan biasanya berupa[56] :

a. Pakaian perempuan.

b. Mukena.

c. Kain.

d. Selendang.

e. Perlengkapan perempuan lainnya.

Bentuk pemberian tersebut disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga dan hasil musyawarah kedua belah pihak.

2. Tujuan Tradisi Baju Sapatagak

Tradisi baju sapatagak di Nagari Sungai Nanam memiliki beberapa tujuan, yaitu:

[56] Kabupaten Solok Sumatera Barat, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Uang Adat Dalam Khitbah Di Desa Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih,"* n.d.

a. Menjaga perasaan kakak perempuan yang dilangkahi.
b. Menjaga keharmonisan keluarga.
c. Menunjukkan kesungguhan pihak laki-laki.
d. Menghindari konflik sosial dalam keluarga.
e. Menjaga nilai kesopanan dan adat.

3. Perubahan Tradisi di Tengah Masyarakat

Seiring perkembangan zaman, pelaksanaan tradisi baju sapatagak mulai mengalami perubahan. Sebagian masyarakat tidak lagi menjadikan tradisi tersebut sebagai kewajiban mutlak, tetapi lebih sebagai simbol penghormatan.

Beberapa keluarga juga mulai menyesuaikan bentuk pemberian dengan kondisi ekonomi agar tidak memberatkan pihak yang akan menikah. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian adat dengan perkembangan sosial masyarakat tanpa menghilangkan nilai utama tradisi tersebut.

Berikut beberapa macam pemberian baju sapatagak yang umum ditemukan dalam masyarakat Minangkabau yaitu :

1). Pakaian atau Baju Lengkap

Pemberian pakaian lengkap merupakan bentuk baju sapatagak yang paling umum ditemukan dalam masyarakat Minangkabau. Pakaian tersebut biasanya diberikan kepada calon mempelai perempuan sebagai simbol penghormatan dan kesiapan menuju kehidupan rumah tangga. Bentuk pakaian yang diberikan dapat berupa : Baju kurung, Kebaya, Gamis, Pakaian adat, Ataupun pakaian sehari-hari.

Pada beberapa daerah, pakaian tersebut diberikan dalam bentuk satu set lengkap yang terdiri dari : Baju, Kain, Jilbab, Dan perlengkapan berpakaian lainnya.

Pakaian memiliki makna penting dalam kehidupan Masyarakat Minangkabau karena berkaitan dengan : Kehormatan, Kesopanan, Dan identitas perempuan. Karena itu, pemberian pakaian dalam tradisi baju sapatagak dipahami sebagai bentuk perhatian dan penghormatan terhadap perempuan.

2). Kain atau Songket

Selain pakaian, kain juga menjadi bagian penting dalam pemberian baju sapatagak. Dalam budaya Minangkabau, kain memiliki nilai adat yang tinggi dan sering digunakan dalam berbagai acara resmi maupun adat. Jenis kain yang biasanya diberikan antara lain kain songket, Kain batik, Kain panjang, Ataupun sarung. Dalam adat Minangkabau, kain melambangkan Kemuliaan, Kelembutan, Dan kehormatan perempuan.

Kain juga sering dikaitkan dengan simbol perlindungan dan penjagaan terhadap martabat perempuan. Selain itu, kain songket dalam budaya Minangkabau merupakan lambang : Status sosial, Penghormatan, Dan penghargaan terhadap adat[57].

[57] Nofi Rahmanita, *"Representasi Estetika Dan Makna Simbolik Busana Pengantin Padang Pariaman,"* JADECS (Journal of Art, Design, Art Education and Culture Studies) 10, no. 2 (2025): 167–84.

3). Mukena dan Perlengkapan Ibadah

Pada perkembangan masyarakat sekarang, banyak keluarga yang memasukkan perlengkapan ibadah sebagai bagian dari baju sapatagak. Bentuk perlengkapan tersebut biasanya berupa: Mukena, Sajadah, Al-Qur'an, Tasbih, Ataupun pakaian muslimah.

Pemberian perlengkapan ibadah memiliki makna religius dan menunjukkan harapan agar rumah tangga yang akan dibangun berlandaskan nilai agama. Makna yang terkandung di dalamnya antara lain : Harapan kehidupan rumah tangga yang berkah, Ajakan menjaga ibadah, Dan simbol kesalehan dalam keluarga[58].

Allah SWT berfirman :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

Artinya : *"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku."* (QS. Az-Zariyat: 56)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kehidupan manusia, termasuk kehidupan rumah tangga, harus dibangun di atas nilai ibadah dan ketakwaan[59].

4). Perhiasan

Perhiasan juga sering menjadi bagian dari pemberian baju sapatagak, terutama pada keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi

[58] Bahdar Bahdar, *"Langkah Hidup Berkah; Motivasi Fikih Untuk Ibadah, Muamalah, Rumah Tangga Dan Akhlak Sosial"* (Maestro, 2024).

[59] Arvin Nurul Hidayati, *"Ibadah Menurut Surat Az-Zariyat Ayat 56 Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Materi Alquran Hadis Kelas X Madrasah Aliyah*." (IAIN Ponorogo, 2021).

lebih baik. Perhiasan yang diberikan biasanya berupa : Cincin, Gelang, Kalung, Anting, Ataupun emas.

Dalam adat Minangkabau, perhiasan melambangkan : Penghargaan, Keseriusan, Dan perhatian terhadap calon pasangan. Selain itu, di Minangkabau emas juga dipandang sebagai simbol : Kemuliaan, Kestabilan ekonomi, Dan tanggung jawab laki-laki. Walaupun demikian, Islam mengajarkan agar pemberian tidak dilakukan secara berlebihan. Allah SWT berfirman:

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاۚ اِنَّه لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya : *"Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."* (QS. Al-A'raf: 31)

Karena itu, pemberian perhiasan dalam baju sapatagak harus disesuaikan dengan kemampuan dan tidak menimbulkan kesombongan.

5). Kosmetik dan Perlengkapan Perempuan

Pada masa sekarang, perlengkapan perempuan juga sering dimasukkan dalam pemberian baju sapatagak. Bentuknya dapat berupa : Alat kosmetik, Tas, Sandal, Sepatu, Alat perawatan diri, Dan perlengkapan pribadi lainnya.

Pemberian perlengkapan perempuan tersebut dipahami sebagai bentuk Perhatian, Kasih sayang, Dan kepedulian terhadap calon pasangan. Selain itu, pemberian ini juga menunjukkan bahwa pihak laki-laki berusaha memenuhi kebutuhan calon istrinya sesuai kemampuan.

6). Hantaran Makanan dan Kue Adat

Dalam beberapa daerah Minangkabau, pemberian baju sapatagak juga dilengkapi dengan :

a. Makanan adat,
b. Kue tradisional,
c. Buah-buahan,
d. Ataupun hantaran lainnya.

Makanan tersebut biasanya dibawa bersama rombongan keluarga ketika proses penyerahan dilakukan. Makna Hantan Makanan dalam adat Minangkabau melambangkan Kebersamaan, Persaudaraan, Dan hubungan baik antarkeluarga.

Tradisi makan bersama juga menjadi simbol diterimanya hubungan kedua belah pihak secara baik. Dalam Islam, memberi makanan termasuk perbuatan yang dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

Artinya : *"Wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambunglah silaturahmi, dan sholatlah pada malam hari ketika manusia sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat."* (HR. Tirmidzi)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa memberi makanan merupakan bentuk kebaikan yang dapat mempererat hubungan sosial[60].

7). Uang atau Bantuan Keperluan Pernikahan

Pada sebagian masyarakat, pihak laki-laki juga memberikan sejumlah uang sebagai bagian dari baju sapatagak. Uang tersebut biasanya digunakan untuk[61] :

a. Membantu persiapan pernikahan,

b. Membeli perlengkapan,

c. Ataupun kebutuhan adat lainnya.

Makna Pemberian uang di adat Minangkabau dapat menunjukkan arti yaitu : Adanya rasa tanggung jawab, Kepedulian, Dan kesiapan ekonomi pihak laki-laki. Namun dalam adat Minangkabau, pemberian tersebut bukan kewajiban mutlak, melainkan disesuaikan dengan : Kemampuan ekonomi, Kesepakatan keluarga, Dan adat setempat.

8). Perlengkapan Adat

Dalam beberapa daerah, pemberian baju sapatagak juga dapat berupa perlengkapan adat tertentu, seperti[62] :

---

[60] Muhammad Aufillah, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara,"* 2021.

[61] Dimas Prawiro, *"Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir)"* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).

a. Selendang adat,

b. Kain adat,

c. Ataupun perlengkapan upacara adat lainnya.

Makna pemberian perlengkapan adat tersebut menjadi simbol :

a. Penghormatan terhadap adat,

b. Kesiapan menjalankan kehidupan berumah tangga menurut adat,

c. Dan pelestarian budaya Minangkabau.

Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam masyarakat Minangkabau tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan adat masyarakat.

---

[62] Melfiana Melfiana and Yuliarma Yuliarma, *"Kajian Pakaian Pengantin Wanita Malam Basandiang Duo Dalam Prosesi Adat Perkawinan Di Nagari Air Bangis,"* Jurnal Artefak 11, no. 2 (2024): 207–14.

BAB III

KONSEP MASHLAHAH MURSALAH DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian *Mashlahah Mursalah* Dalam Pernikahan

1. Pengertian *Mashlahah Mursalah* Secara Umum

Dalam kajian hukum Islam, salah satu metode yang digunakan ulama untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadis adalah *mashlahah mursalah*. Metode ini digunakan untuk menjawab berbagai persoalan baru yang berkembang dalam kehidupan masyarakat demi menjaga kemaslahatan manusia serta menghindari kerusakan atau kemudaratan.

Secara bahasa, kata *mashlahah* berasal dari bahasa Arab : " المصلحة " jama' dari kata " المصا لح " yang berarti kebaikan, kemanfaatan, atau sesuatu yang mendatangkan manfaat. Dalam istilah arab sering kali disebutkan dengan " الخير والصاب " yang artinya baik dan benar, kata *mashlahah* kadang dikatakan juga dengan istilah " الإستصلاح " yang artinya mencari yang baik[63].

Lawan dari mashlahah adalah *mafsadah*, yaitu kerusakan atau sesuatu yang membawa mudarat. Sedangkan kata *mursalah* berarti lepas, bebas, atau tidak

[63] Prahasti Suyaman, *"Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath,"* Krtha Bhayangkara 18, no. 2 (2024): 417–29.

terikat. Dengan demikian, secara bahasa *mashlahah mursalah* dapat diartikan sebagai kemaslahatan yang tidak disebutkan secara langsung oleh syariat, tetapi keberadaannya sejalan dengan tujuan hukum Islam.

Dalam Konteks ilmu fiqh dan ushul fiqh, *mafsadah* Adalah segala bentuk sesuatu yang datang membawa dampak atau efek keburukan atau yang dapat merusak *maqasid syariah* yaitu memelihara agama, jiwa, awak, keturunan, dan harta.

Pemahaman mengenai *mafsadah* dapat dibagi menjadi dua macam bagian berdasarkan ilmu ushul fiqh, yaitu[64] :

a. *Mafsadah Haqiqiyyah* : "Segala sesuatu yang secara langsung dan benar-benar nyata dapat merusak, mempengaruhi bahkan menghilangkan tujuan dasar agama". Seperti pembunuhan (merusak jiwa) atau minum khomar (merusak akal).
b. *Mafsadah Majaziyyah* : "Segala perbuatan yang menjadi jembatan perantara atau jalan (*wasilah*) menuju kepada kerusakan". Seperti melihat lawan jenis yang bukan mahrom bisa menjadi perantara terjadinya perbuatan zina.

Dalam Hukum Islam, menolak atau mencegah *mafsadah* lebih diutamakan daripada mengambil suatu kemaslahatan (*dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih*).

[64] H Muh Abdul Mukti, *"Fiqih Dan Ushul Fiqih,"* Hukum Islam : Konsep Dan Aplikasi, 2026, 37.

Adapun hakikat dari *mashlahah mursalah* Adalah[65] :

a. *Mashlahah Mursalah* harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syariat Islam walaupun secara umum tidak bertentangan dengan dasar-dasar hukum atau dalil-dalil hukum Islam.
b. Pembahasaannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dihadapkan terhadap orang-orang berakal mereka dapat menerimanya atau memahami maksudnya dan tujuannya.
c. Penggunaan *Mashlahah Mursalah* ini bertujuan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau dapat dikatakan bisa menghilangkan atau mengurangi kesulitan dalam beragama.
d. Benar-benar mashlahaht yang nyata bukan hanya sekedar pra-duga atau sangkaan saja.
e. *Mashlahah* yang dapat dipakai Adalah *mashlahah* umum, bukan mashlahah bagi kepentingan sendiri atau perorangan atau individu saja.

2. Pengertian *Mashlahah Mursalah* Menurut Ulama

Para ulama ushul fiqh memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai mashlahah mursalah, namun memiliki maksud yang sama.

a. Menurut Imam Al-Ghazali

كُلُّ مَصْلَحَةٍ رَجَعَتْ إِلَى حِفْظِ مَقْصُوْدٍ شَرْعِيٍّ عُلِمَ كَوْنُهُ مَقْصُوْدًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَلْإِجْمَاعِ فَلَيْسَ خَارِجًا مِنْ هَذِهِ الْأُصُوْلِ لَكِنَّهُ لَايُسَمَّى قِيَاسًا بَلْ مَصْلَحَةً مُرْسَلَةً اِذًا اَلْقِيَاسُ اَصْلٌ مُعَيَّنٌ وَكَوْنُ هَذِهِ الْمَعَانِيْ مَقْصُوْدَةً عُرِفَتْ لَابِدَلِيْلٍ وَاحِدٍ بَلْ بَادِلَةٍ كَثِيْرَةٍ

[65] Muh Idris, Finsa Adhi Pratama, and Lian Mulyani Muthalib, "The Using of Maslahah Mursalah Method as Hujjah," *Al-'Adl* 14, no. 2 (2021): 184–97.

لَاحَصَرَ لَهَا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَقَرَائِنِ الْاَحْوَالِ وَتَفَارِيْقِ الْاَمَارَاتِ تُسَمَّى لِذَالِكَ مَصْلَحَةً مُرْسَلَةً

> Artinya : *"Setiap mashlahat yang kembali guna memelihara tujuan syara' yang diketahui dari al-Kitab (Al-Qur'an) sunnah, dan ijma', yang mana mashlahat itu tidak keluar dari dalil-dalil tersebut, ia tidak dinamakan qiyas, akan tetapi dinamakan dengan mashlahah mursalah. Sebab qiyas ada dalilnya tertentu. Mashlahat yang dikehendaki oleh syara' tersebut dapat diketahui bukan hanya dari satu dalil, namun berdasarkan beberapa dalil yang cukup banyak yang tidak dapat dihitung, baik dari Al-Qur'an sunnah, kondisi dan situasi, serta tanda-tanda yang lain yang karenanya dinamakan mashlahah mursalah"*

Dapat disimpulkan bahwa Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa *Mashlahah* adalah sesuatu yang dapat menjaga tujuan syariat Islam. Menurut beliau, tujuan syariat (*maqashid syariah*) ialah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang menjaga lima unsur tersebut disebut mashlahah[66].

b. Menurut Imam Malik

Imam Malik merupakan salah satu ulama yang banyak menggunakan mashlahah mursalah dalam penetapan hukum. Menurut beliau *mashlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat walaupun tidak terdapat dalil khusus yang memerintahkannya[67].

---

[66] Abdullah Shodiq, *"Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Maslahah Mursalah,"* Moderasi: Journal of Islamic Studies 2, no. 2 (2022): 139–59.

[67] Andi Herawati, *"Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan),"* Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum 12, no. 1 (2014): 42–53.

c. Menurut Abdul Wahhab Khallaf

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa *mashlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak terdapat dalil khusus yang mengakui ataupun menolaknya, tetapi sesuai dengan tujuan syariat Islam.

d. Menurut Al-Shathibi

اَنْ يُّلَائِمَ تَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ وَهُوَ اَنْ يُّوْجَدَ لِذَلِكَ الْمَعْنَى جِنْسٌ اِعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ فِيْ الْجُمْلَةِ بِغَيْرِ دَلِيْلٍ مُعَيَّنٍ وَهُوَ الْاِسْتِدْلَالُ الْمُرْسَلُ الْمُسَمَّى بِاالْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ

Artinya : *"Mashlahat itu (mashlahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan) sejalan dengan tindakan syara'. Artinya pada mashlahat tadi ada jenis yang dibenarkan oleh syara' dalam kasus yang berbeda tanpa menggunakan dalil tertentu. Itulah istidlal mursal yang dinamakan mashlahah mursalah"*

Dapat disimpulkan bahwa menurut Al-Shathibi mashlahat ada tiga, yaitu : Pertama mashlahat yang ditunjukkan oleh dalil syara' untuk diterima, Kedua mashlahat yang ditunjukkan oleh dalil syara' untuk ditolak. Dan yang ketiga ini dibagi pula menjadi dua bagian, yaitu mashlahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan tetapi ada *nash* yang sejalan dengan mashlahat tersebut dan mashlahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus yang membatalkan atau membenarkan dan mashlahat tersebut sejalan dengan tindakan syara'. Dan inilah yang disebut *Mashlahah Mursalah.*

Defenisi *Mashlahah Mursalah* Menurut Imam Al-Ghazali dan Al-Shathibi diatas meskipun redaksi defenisinya berbeda, tapi pada dasar intinya sama.

B. Dasar Hukum Mashlahah Mursalah Dalam Pernikahan

Walaupun tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an dan Hadis, mashlahah mursalah memiliki landasan umum dari dalil syariat yang menunjukkan bahwa Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Allah SWT berfirman[68] :

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

Artinya : *"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam."* (QS. Al-Anbiya': 107)

Rasulullah SAW juga bersabda:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."* (HR. Ibnu Majah)

Hadis tersebut menjadi dasar bahwa hukum Islam bertujuan untukmencegah kerusakan, dan menciptakan kemaslahatan

C. Kehujjahan Mashlahah Mursalah

1. Pengertian Kehujjahan Mashlahah Mursalah

Dalam kajian ushul fiqh, istilah *kehujjahan* berarti kedudukan suatu metode atau dalil sebagai landasan dalam menetapkan hukum Islam. Oleh sebab

[68] Fitrah Dinanti Massofia, *"Konsep Rahmatan Lil 'Alamin Pada QS. Al-Anbiya: 107 (Kajian Tafsir Qur'An),"* Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir 2, no. 2 (2023): 143–50.

itu, pembahasan tentang kehujjahan mashlahah mursalah berkaitan dengan pertanyaan apakah mashlahah mursalah dapat dijadikan dasar hukum dalam Islam atau tidak[69].

Maṣlaḥah mursalah adalah metode ijtihad untuk menentukan hukum pada masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi memberi kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Dalam konteks pernikahan, pendekatan ini dipakai untuk menilai berbagai praktik ada. Seperti lamaran, pemberian hantaran, baju sapatagak, musyawarah keluarga, dan walimah, karena praktik tersebut bertujuan menjaga kehormatan, keharmonisan keluarga, dan ketertiban sosial.

2. Dasar Kehujjahan Mashlahah Mursalah

Mayoritas ulama ushul fiqh menerima mashlahah mursalah sebagai salah satu metode penetapan hukum selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Kehujjahan mashlahah mursalah didasarkan pada dalil Al-Qur’an, Hadis, kaidah fiqh, dan tujuan umum syariat Islam[70].

a. Dasar dari Al-Qur’an

1). Allah SWT berfirman :

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

[69] Dira Puspita Sari, *“Kedudukan Mashalih Al-Mursalah Dan Istishlah,”* Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah 112 (2022).

[70] Asfar Hamidi Siregar, *“Kehujjahan Dalam Beramal Dengan Menggunakan Maslahah Mursalah Perspektif Ibn Taimiyyah,”* Risâlah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 9, no. 1 (2023): 113–25.

Artinya : *"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam."* (QS. Al-Anbiya': 107)

Ayat ini menunjukkan bahwa syariat Islam bertujuan membawa rahmat, kebaikan, dan kemaslahatan bagi manusia.

Karena itu, segala sesuatu yang mendukung terciptanya kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat dapat dipertimbangkan dalam hukum Islam. Dalam konteks pernikahan, berbagai tradisi yang bertujuan menjaga hubungan baik dan kehormatan keluarga termasuk bagian dari kemaslahatan tersebut.

b. Dasar dari Hadis

1). Hadis tentang Menghi langkan Mudharat

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِاللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ : أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو. قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ

Artinya : *"Dari Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya ketika Rasulullah ﷺ hendak mengutusnya ke Yaman, beliau bertanya: 'Bagaimana engkau memutuskan perkara apabila diajukan kepadamu suatu perkara?' Mu'adz menjawab: 'Aku akan memutuskan dengan Kitab Allah.' Beliau bertanya: 'Jika engkau tidak menemukannya dalam Kitab Allah?' Mu'adz menjawab: 'Dengan Sunnah*

> *Rasulullah ﷺ.' Beliau bertanya lagi: 'Jika engkau tidak menemukannya dalam Sunnah Rasulullah ﷺ dan juga tidak dalam Kitab Allah?' Mu'adz menjawab: 'Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan aku tidak akan lalai.' Maka Rasulullah ﷺ menepuk dadanya seraya berkata: 'Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah terhadap sesuatu yang diridhai Rasulullah."* (HR. Abu Dawud).

Hadis ini menjadi dasar penting dalam mashlahah mursalah karena tujuan utama syariat ialah mewujudkan manfaat, dan menghindari kerusakan. Dalam persoalan pernikahan, adat dan kebiasaan yang menjaga hubungan baik serta menghindari konflik sosial termasuk bentuk kemaslahatan.

c. Pandangan Ulama tentang Kehujjahan Mashlahah Mursalah

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai dalil hukum, ada yang memandang *mashlahah mursalah* sebagai *hujjah* dan ada juga yang tidak memandang *mashlahah mursalah* sebagai hujjah. Antara lain :

1). Ulama yang Menerima Mashlahah Mursalah

Mayoritas ulama menerima mashlahah mursalah sebagai hujjah dengan syarat tertentu. Yaitu :

a). Mazhab Maliki

Mazhab Maliki merupakan mazhab yang paling banyak menggunakan mashlahah mursalah. Imam Malik berpendapat bahwa kemaslahatan yang sesuai dengan

tujuan syariat dapat dijadikan dasar hukum walaupun tidak terdapat dalil khusus yang memerintahkannya[71].

Menurut beliau, syariat Islam bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang mendukung tujuan tersebut dapat dijadikan pertimbangan hukum.

b). Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali menerima mashlahah mursalah apabila benar-benar membawa manfaat, bersifat umum, dan tidak bertentangan dengan nash. Beliau menegaskan bahwa syariat Islam dibangun untuk menjaga kemaslahatan manusia.

c).Imam Asy-Syatibi

Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam pada dasarnya bertujuan menciptakan kemaslahatan. Karena itu, sesuatu yang mendukung tujuan syariat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan dalil.

[71] Zainal Aris Masruchi, *"Hukum Islam: Maslahah Mursalah Berdasarkan Perspektif Emapat Madzhab Dan Ahli Ushul Fiqh,"* Moderasi: Journal of Islamic Studies 3, no. 1 (2023): 102–30.

2). Ulama yang Menolak atau Membatasi

Sedangkan ulama yang menolak atau membatasi yaitu dari kalangan Hanabilah menyatakan menolak terhadap penggunaan *mashlahah mursalah* dalam metode penetapan hukum (ijtihad). Begitu pula dengan kalangan ulama al-Zhahiri, ulama Syiah dan sebagian kaum Mu'tazilah[72].

Dari penjelasan ini dapat kita pahami bersama bahwa berkaitan dengan *mashlahah mursalah* sebagai metode dalam penetapan hukum terdapat dua pendapat. Sebagian menyatakan menolak dalam menggunakan metode tersebut dan Sebagian menerimanya sebagai salah satu metode dalam penetapan hukum.

Bagi mereka (golongan) yang menolak terhadap penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai dasar penetapan hukum, menurut Ahmad Munif Suratmaputra sebagaimana dilansir oleh Mahmuzar dalam tulisannya yang berjudul "*Mashlahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum*" sebagai mana ada argument atau pendapat yaitu sebagai berikut:

a) Memandang *mashlahah mursalah* sebagai hujjah berarti mendasarkan penetapan hukum islam kepada sesuatu yang meragukan, hal ini desababkan karena metode penggalian hukum dengan teori mashlahah mursalah

[72] Agus Hermanto, *"Metode Pembaruan Hukum Islam Pendekatan Interdisipliner,"* 2023.

tidak ditopang dengan dasar hukum ayat al-Qur'an maupun al-Hadis.

b) Memandang *mashlahah mursalah* sebagai hujjah berarti menodai kesucian hukum Islam karena penetapan hukum Islam tidak berdasarkan kepada nas-nas tertentu. Melainkan hanya mengikuti keinginan hawa nafsu belaka dengan dalih *mashlahah* . Sehingga dengan alasan ini, ulama yang kontra terhadap penggunaan *mashlahah mursalah* menghkawatirkan adanya banyak penetapan hukum Islam yang hanya berdasarkan kepada kepentingan hawa nafsu.

c) Bagi golongan yang kontra dalam penggunaan *maslahah mursalah* ini, hukum islam dipandang telah lengkap dan sempurna. Sehingga tidak butuh penggalian hukum lebih lanjut. Dengan menjadikan *mashlahah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, berarti umat islam tidak mengakui prinsip kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam.

d) Memandang *mashlahah* sebagai metode penggalian hukum akan membawa dampak terjadinya perbedaan hukum islam terhadap masalah yang disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Dengan demikian akan

menafikan prinsip universalitas, keluasan dan fleksibelitas hukum Islam

3. Kehujjahan Mashlahah Mursalah dalam Pernikahan

Dalam persoalan pernikahan, mashlahah mursalah memiliki kedudukan penting karena banyak persoalan sosial yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash syariat. Islam hanya menjelaskan prinsip dasar pernikahan seperti akad, wali, saksi, mahar, dan hak serta kewajiban suami istri. Sedangkan tata cara adat dalam pernikahan diserahkan kepada kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Karena itu, tradisi seperti lamaran, hantaran, musyawarah keluarga, walimah, dan baju sapatagak dapat diterima berdasarkan mashlahah mursalah[73].

4. Bentuk Kehujjahan Mashlahah Mursalah dalam Pernikahan

a. Menjaga Kehormatan Perempuan

Tradisi dalam pernikahan membantu menjaga martabat perempuan sehingga hubungan laki-laki dan perempuan berlangsung secara baik dan terhormat. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina."* (QS. Al-Isra': 32)

[73] S Samsidar and M Marilang, *"Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya,"* Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan 24, no. 1 (2025): 62–80.

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menjaga kehormatan manusia melalui hubungan yang sah. Karena itu, tradisi yang mengarahkan hubungan kepada pernikahan termasuk bentuk kemaslahatan.

b. Mempererat Silaturahmi

Tradisi pernikahan biasanya melibatkan keluarga besar sehingga memperkuat hubungan sosial. Allah SWT berfirman:

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Artinya : *"Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."* (QS. An-Nisa': 1)

Tradisi seperti musyawarah keluarga dan pemberian hantaran membantu mempererat hubungan antarkeluarga.

c. Menghindari Konflik Sosial

Pelaksanaan adat yang sesuai kebiasaan masyarakat membantu menghindari kesalahpahaman, perselisihan, dan konflik keluarga. Karena itu, adat yang baik sering dipertahankan demi menjaga keharmonisan sosial.

d. Menjaga Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Pernikahan merupakan sarana menjaga keturunan secara sah menurut agama. Tradisi yang mendukung kelancaran proses pernikahan termasuk bentuk mashlahah.

5. Syarat Kehujjahan Mashlahah Mursalah

Agar mashlahah mursalah dapat dijadikan hujjah, para ulama menetapkan beberapa syarat, yaitu : Tidak Bertentangan dengan Nash Tradisi atau kebiasaan tidak boleh melanggar: Al-Qur'an, Hadis, maupun prinsip syariat. Contohnya : syirik, perjudian, atau pemborosan, tidak dapat dibenarkan walaupun menjadi tradisi Masyarakat. Antara lain[74] :

a. Mengandung Kemaslahatan yang Nyata

Kemaslahatan tersebut harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Misalnya menjaga hubungan keluarga, menjaga kehormatan, dan menciptakan ketenteraman.

b. Bersifat Umum

Manfaatnya tidak hanya untuk individu tertentu, tetapi juga dirasakan masyarakat secara luas.

c. Tidak Menimbulkan Mudharat

Tradisi tidak boleh menyebabkan: kesulitan, permusuhan, ataupun beban yang berlebihan. Allah SWT berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۗ

Artinya : *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."* (QS. Al-Baqarah: 286)

[74] Alek Candra Winata, Rifanto Bin Ridwan, and Asri Karolina, *"SIM Bagi Wanita Saudi Dalam Pandangan Maqashid Syariah."* (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023).

D. Macam-macam Mashlahah Mursalah Dalam Pernikahan

Para ulama ushul fiqh membagi *mashlahah* ke dalam beberapa bentuk berdasarkan tingkat kebutuhan, cakupan manfaat, dan perubahan situasi masyarakat. Dalam persoalan pernikahan, pembagian tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. *Mashlahah al-Adharuriyyah*

a. Pengertian *Mashlahah Dharuriyyah*

Mashlahah dharuriyyah adalah kemaslahatan yang bersifat sangat penting dan menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Apabila kemaslahatan ini tidak terjaga, maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan besar[75].

Mashlahah dharuriyyah berkaitan dengan penjagaan lima tujuan utama syariat (*maqashid syariah*), yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

b. *Mashlahah Dharuriyyah* dalam Pernikahan

Dalam pernikahan, terlihat pada tujuan menjaga keturunan (*hifz an-nasl*). Islam mensyariatkan pernikahan agar hubungan laki-laki dan perempuan berlangsung secara sah dan terhormat[76].

---

[75] Rifaki Asy'ari, *"Mashlahah Dalam Maqasid Syari'ah,"* Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam, 2022.

[76] Izharul Haq and Muhammad Shuhufi, *"Tinjaua Maqasid Syariah Tentang Taklik Talak Dalam Pernikahan Di Indonesia,"* Maddika : Journal of Islamic Family Law 5, no. 2 (2024): 20–32.

c. Bentuk Mashlahah Dharuriyyah dalam Pernikahan, Seperti :

1). Akad Nikah

Akad nikah menjadi dasar sah hubungan suami istri menurut agama. Tanpa akad, hubungan laki-laki dan perempuan dianggap tidak sah[77].

2). Adanya Wali dan Saksi

Wali dan saksi berfungsi menjaga kejelasan status pernikahan, kehormatan perempuan, dan ketertiban sosial.

Rasulullah SAW bersabda :

لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

Artinya : *"Tidak sah nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil."* (HR. Ahmad)

3). Menjaga Nasab

Pernikahan menjaga kejelasan keturunan sehingga hak-hak anak dapat terlindungi.

2. *Mashlahah al-Hajiyyah* dalam Pernikahan

a. Pengertian *Mashlahah Hajiyyah*

Mashlahah hajiyyah Adalah kemaslahatan yang bersifat kebutuhan pelengkap untuk mempermudah kehidupan manusia. Apabila tidak

[77] Nur Isti Fadah et al., *"Tajdid Nikah Sebagai Alternatif Legalisasi Pernikahan Dalam Teori Maslahah Mursalah (Studi Kasus Kabupaten Lampung Timur),"* Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam 10, no. 1 (2025).

terpenuhi, manusia tidak sampai mengalami kerusakan besar, tetapi akan mengalami kesulitan[78].

b. *Mashlahah Hajiyyah* dalam Pernikahan

Dalam pernikahan, *mashlahah hajiyyah* berkaitan dengan berbagai tradisi dan kebiasaan yang membantu mempermudah hubungan sosial dan keluarga. Contohnya lamaran, musyawarah keluarga, pemberian hantaran, dan baju sapatagak. Tradisi tersebut tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan, tetapi membantu menciptakan hubungan yang lebih baik.

c. Bentuk *Mashlahah Hajiyyah* dalam Pernikahan

1). Lamaran (*Khitbah*)

Lamaran menjadi sarana memperjelas hubungan menuju pernikahan sehingga menghindari kesalahpahaman. Rasulullah SAW bersabda:

لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Artinya : *"Seorang mukmin tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya hinhha pelamar sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkannya."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Didalam riawayat yang lain disebutkan :

لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ

Artinya : *"Janganlah sebagian kalian menjual di atas jualan saudaranya, dan jangan pula melamar di atas lamaran saudaranya".* (HR. Bukhari dan Muslim)

[78] M Habib Fadhila, Eko Hidayat, and Ahmad Burhanudin, *"Penyebab Penundaan Pernikahan Pada Kalangan Milenial Analisis Mashlahah Mursalah,"* USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam 7, no. 2 (2026): 903–15.

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mengakui keberadaan khitbah dalam pernikahan.

2). Musyawarah Keluarga

Musyawarah membantu menciptakan kesepakatan dan menghindari konflik. Allah SWT berfirman :

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَۚ

Artinya : "*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka".* (QS. Asy-Syura': 38)

3). Pemberian Baju Sapatagak

Pemberian tersebut menjadi simbol penghormatan, keseriusan, dan pengikat hubungan keluarga. Tradisi ini membantu menciptakan hubungan harmonis sebelum akad nikah.

4). Hantaran Pernikahan

Hantaran menjadi bentuk penghormatan dan perhatian pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

3. *Mashlahah Tahsiniyyah* dalam Pernikahan

a. Pengertian *Mashlahah Tahsiniyyah*

Mashlahah tahsiniyyah adalah kemaslahatan yang bertujuan memperindah dan menyempurnakan kehidupan manusia. Jenis mashlahah

ini berkaitan dengan etika, kesopanan, dan keindahan dalam kehidupan sosial.

b. *Mashlahah Tahsiniyyah* dalam Pernikahan

Dalam pernikahan, *mashlahah tahsiniyyah* terlihat pada berbagai bentuk adat dan tata krama yang memperindah pelaksanaan pernikahan. Contohnya: pakaian adat, tata cara penyambutan, walimah, dan sopan santun dalam prosesi adat.

c. Bentuk *Mashlahah Tahsiniyyah* dalam Pernikahan

1). Walimah Pernikahan

Walimah menjadi bentuk syiar dan ungkapan rasa syukur atas pernikahan. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَ النَبِيَّ ﷺ قَالَ : لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya : *"Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing"*. (HR. Bukhari dan Muslim)

2). Pakaian Adat

Pakaian adat menunjukkan identitas budaya, penghormatan terhadap adat, dan nilai kesopanan.

3). Tata Krama dalam Acara Pernikahan

Kesopanan dalam berbicara dan bertindak menjaga keharmonisan hubungan keluarga.

4). *Mashlahah* Berdasarkan Cakupan Manfaat

Selain berdasarkan tingkat kebutuhan, *mashlahah* juga dibagi dua cakupan manfaatnya, yaitu :

a). *Mashlahah 'Ammah* (Umum)

Mashlahah 'ammah Adalah kemaslahatan yang manfaatnya dirasakan masyarakat luas. Dalam pernikahan, contohnya aturan pencatatan nikah, walimah, dan adat yang menjaga ketertiban sosial, Pencatatan nikah misalnya membantu melindungi hak perempuan, menjaga hak anak, dan menghindari sengketa.

b). *Mashlahah Khassah* (Khusus)

Mashlahah khassah Adalah kemaslahatan yang manfaatnya dirasakan individu atau kelompok tertentu. Contohnya pemberian hantaran, baju sapatagak, dan kesepakatan adat keluarga tertentu. Walaupun bersifat khusus, tradisi tersebut tetap dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat.

E. Syarat-syarat Pemberlakuan Mashlahah Mursalah Dalam Pernikahan

Para ulama memberikan beberapa syarat agar suatu kemaslahatan dapat dijadikan dasar hukum, yaitu[79] :

1). Tidak Bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis

Mashlahah tidak dapat digunakan apabila bertentangan dengan dalil syariat. Contohnya adat yang mengandung syirik, perjudian, atau kemaksiatan, tidak dapat dibenarkan walaupun dianggap tradisi masyarakat.

2). Mengandung Kebaikan yang Nyata

Kemaslahatan tersebut harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar dugaan. Misalnya mempererat hubungan keluarga, menjaga kehormatan, dan menciptakan ketenteraman.

3). Bersifat Umum

Mashlahah harus memberikan manfaat bagi banyak orang, bukan hanya kepentingan pribadi.

4). Tidak Menimbulkan Mudharat.

F. Kedudukan Mashlahah Mursalah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Kedudukan Mashlahah Mursalah dalam Hukum Islam

[79] Jayusman Jayusman et al., *"Perspektif Maslahah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran DirjJen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri,"* El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 3, no. 2 (2022): 39–55.

Dalam kajian ushul fiqh, *Maslahah Mursalah* adalah metode ijtihad dalam Ushul Fiqh untuk menetapkan hukum atas masalah yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun mengandung kemaslahatan dan selaras dengan tujuan syariat Islam. Metode ini penting karena dapat menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul seiring perkembangan masyarakat.

Dalam ranah perkawinan, *maslahah mursalah* dapat dipakai untuk menilai tradisi seperti lamaran, hantaran, baju sapatagak, pencatatan nikah, dan musyawarah keluarga, asalkan praktik tersebut membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat.

2. Kedudukan Mashlahah Mursalah sebagai Metode Ijtihad

Mashlahah mursalah memiliki kedudukan sebagai salah satu metode ijtihad dalam hukum Islam. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan ulama untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang belum memiliki ketentuan hukum secara jelas dalam nash[80].

Rasulullah SAW bersabda:

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya : *"Apabila seorang hakim berijtihad lalu benar, maka ia mendapat dua pahala. Jika ia berijtihad lalu salah, maka ia mendapat satu pahala."* (HR. Bukhari dan Muslim)

[80] Idris, Pratama, and Muthalib, *"The Using of Maslahah Mursalah Method as Hujjah*."

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang kepada ulama untuk melakukan ijtihad dalam menyelesaikan persoalan umat. Mashlahah mursalah menjadi salah satu bentuk ijtihad karena digunakan untuk memahami persoalan baru, mempertimbangkan manfaat dan mudarat, dan bertujuan menjaga tujuan syariat Islam.

3. Kedudukan Mashlahah Mursalah Berdasarkan Al-Qur'an

Walaupun istilah mashlahah mursalah tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang menunjukkan bahwa syariat Islam bertujuan menciptakan kemaslahatan manusia. Antara lain :

a). Islam sebagai Rahmat bagi Seluruh Alam

b). Islam Menghendaki Kemudahan

c). Perintah Menegakkan Kebaikan

Allah SWT berfirman :

وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ

Artinya **:** *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa."* (QS. Al-Maidah: 2)

Ayat ini menjadi dasar bahwa segala sesuatu yang membawa manfaat dan kebaikan dapat diterima dalam Islam selama tidak bertentangan dengan syariat.

4. Kedudukan Mashlahah Mursalah Berdasarkan Hadis

Selain Al-Qur'an, kedudukan mashlahah mursalah juga didukung oleh Hadis Rasulullah SAW.

a). Hadis tentang Menghilangkan Mudharat

Rasulullah SAW bersabda:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

Artinya : "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain." (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menjadi dasar penting bahwa hukum Islam bertujuan menghindari kerusakan, dan menciptakan kemaslahatan. Karena itu, mashlahah mursalah digunakan untuk menjaga kehidupan manusia dari berbagai bentuk mudarat.

b). Hadis tentang Kemudahan dalam Agama

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ

Artinya : "*Dari Abu Hurairah r.a., Nabi ﷺ bersabda: Sesungguhnya agama itu mudah. Tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali ia akan dikalahkan olehnya. Maka berlaku luruslah, mendekatlah kepada kesempurnaan, bergembiralah, dan mintalah pertolongan dengan beribadah pada waktu pagi, sore, dan sebagian malam."* (HR. Bukhari)

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam tidak bertujuan memberatkan manusia, melainkan memberikan kemudahan dalam kehidupan[81].

5. Kedudukan Mashlahah Mursalah Menurut Ulama

Para ulama ushul fiqh memiliki perhatian besar terhadap mashlahah mursalah. Sebagian besar ulama menerima mashlahah mursalah sebagai salah satu dasar hukum dengan syarat tertentu, antara lain[82] :

a. Kedudukan Mashlahah Mursalah Menurut Imam Malik

Imam Malik merupakan ulama yang paling terkenal menggunakan mashlahah mursalah dalam menetapkan hukum. Menurut beliau sesuatu yang membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan dasar hukum.

Imam Malik melihat bahwa kehidupan masyarakat selalu berkembang sehingga diperlukan metode hukum yang mampu menjawab persoalan baru.

b. Kedudukan Menurut Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa mashlahah merupakan sesuatu yang menjaga tujuan syariat Islam. Tujuan syariat tersebut ialah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang

---

[81] Ramdhani Abdurrahim and H S Fikri, "*Hidup Makin Berarti Dengan Bimbingan Nabi: Memetik Petunjuk Dan Hikmah Kehidupan Dalam 100 Hadist Pilihan Nabi* ﷺ "(Penerbit Adab, n.d.).

[82] Bustanul Arifin, *"Kehujjahan Maslahah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi,"* Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah) 1, no. 1 (2024): 12–22.

menjaga lima unsur tersebut memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam.

c. Kedudukan Menurut Imam Asy-Syatibi

Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Karena itu, mashlahah mursalah memiliki kedudukan penting dalam memahami tujuan syariat.

6. Kedudukan Mashlahah Mursalah dalam Kehidupan Sosial

Mashlahah mursalah memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat karena banyak persoalan modern yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash. Contohnya pencatatan nikah, administrasi negara, aturan lalu lintas, pendidikan modern, dan adat perkawinan. Semua persoalan tersebut dipahami melalui pertimbangan kemaslahatan[83].

7. Kedudukan Mashlahah Mursalah dalam Pernikahan

Dalam persoalan pernikahan, mashlahah mursalah memiliki kedudukan penting karena banyak tradisi yang berkembang dalam masyarakat bertujuan menjaga kehormatan, mempererat hubungan keluarga, dan menciptakan keharmonisan sosial. Contohnya : lamaran, walimah, baju sapatagak, dan musyawarah keluarga.

[83] Irsyad Al Fikri Ys and Asep Fu'ad, *"Peran Maslahah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan,"* Equality: Journal of Islamic Law *(EJIL)* 3, no. 2 (2025): 31–46.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Masyarakat Sungai Nanam Terkait Pemberian Baju Sapatagak Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

1. Asal Usul Nama Nagari Sungai Nanam

Asal usul nama Nagari Sungai Nanam memiliki beberapa versi yang berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun. Versi pertama menyebutkan bahwa nama Sungai Nanam berasal dari istilah "Sungai Nan Aniang". Menurut cerita masyarakat, nenek moyang yang pertama kali datang ke daerah tersebut menemukan sebuah sungai dengan air yang sangat tenang dan hening (aniang). Keheningan sungai itu kemudian menjadi ciri khas wilayah tersebut, sehingga masyarakat menamainya Sungai Nan Aniang. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan bahasa dalam masyarakat, sebutan Sungai Nan Aniang berubah menjadi Sungai Nanam, sebagaimana yang dikenal hingga saat ini[84].

Versi kedua menjelaskan bahwa nama Sungai Nanam berasal dari istilah "Sungai Datuak Nan Baranam". Penamaan ini berkaitan dengan sistem pemerintahan adat pada masa awal berdirinya nagari. Pada waktu itu, Nagari Sungai Nanam dipimpin oleh lima orang penghulu yang mewakili lima suku, serta seorang urang tuo nagari, sehingga jumlah pemimpin adat tersebut menjadi enam orang (baranam). Berdasarkan kondisi tersebut, masyarakat kemudian mengenal

[84] "Profil Nagari 2026" (Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026),h.16.

daerah itu dengan sebutan Sungai Datuak Nan Baranam, yang lambat laun disingkat menjadi Sungai Nanam.

Versi ketiga menyatakan bahwa nama Sungai Nanam berasal dari istilah "Sungai Nan Anam", yang berarti sungai yang berjumlah enam. Penamaan ini didasarkan pada kondisi geografis wilayah nagari yang dialiri oleh enam aliran sungai atau batang aia, yaitu Batang Aie Muro, Batang Aie Tabek Mato Aie, Batang Aie Sirigo-rigo (Rimbo Aie Angek), Batang Aie Danau Kaciek, Batang Aie Talago, dan Batang Aie Jambatan Basi. Keberadaan enam aliran sungai tersebut menjadi salah satu ciri khas wilayah ini, sehingga masyarakat menyebutnya sebagai Sungai Nan Anam, yang kemudian berubah menjadi Sungai Nanam.

2. Adat Yang Berlaku Di Nagari Sungai Nanam

Masyarakat Nagari Sungai Nanam masih dengan teguh memegang adat istiadat Minangkabau yang diwariskan secara turun-temurun. Adat dianggap sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan antar individu, hubungan dalam keluarga, serta hubungan masyarakat dengan lingkungan sosialnya. Pelaksanaan adat selalu melibatkan niniak mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kanduang, dan pemerintah nagari sebagai elemen yang saling melengkapi untuk menjaga kelangsungan adat[85].

Sebagai masyarakat yang menganut sistem matrilineal, kepemilikan harta pusaka tinggi diwariskan melalui garis keturunan ibu. Oleh karena itu, kedudukan

[85] "Profil Nagari 2026,h.20."

perempuan dalam keluarga sangat dihormati, sedangkan laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai mamak yang membimbing serta melindungi kemenakannya. Sistem ini masih dijalankan dalam kehidupan masyarakat Sungai Nanam, terutama dalam hal pewarisan adat dan pengambilan keputusan keluarga.

Dalam pelaksanaan perkawinan adat Minangkabau, masyarakat Sungai Nanam masih menjalani berbagai tahapan adat, antara lain maresek (penjajakan keluarga), maminang, batimbang tando (pertukaran tanda ikatan), musyawarah keluarga, babako-babaki, manjapuik marapulai, akad nikah, dan baralek (resepsi adat). Seluruh rangkaian acara tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan ketentuan agama Islam.

Salah satu tradisi yang masih dikenal dalam masyarakat Sungai Nanam adalah tradisi pemberian baju sapatagak, yaitu pemberian pakaian kepada kakak perempuan apabila adik menikah lebih dahulu. Tradisi ini tidak dimaksudkan sebagai pembayaran denda ataupun kewajiban mutlak, melainkan sebagai simbol penghormatan kepada kakak yang dilangkahi dalam urutan pernikahan. Baju sapatagak biasanya berupa satu stel pakaian, mukena, jilbab, tas, sandal, atau perlengkapan lainnya sesuai kemampuan keluarga.

Dalam pelaksanaannya, pemberian baju sapatagak diawali dengan musyawarah keluarga yang melibatkan orang tua, niniak mamak, dan anggota keluarga lainnya. Adik yang akan menikah biasanya datang secara langsung kepada kakaknya untuk menyerahkan bingkisan sambil menyampaikan permintaan maaf dan meminta restu. Tradisi ini mengandung nilai-nilai luhur

berupa penghormatan kepada saudara yang lebih tua, menjaga komunikasi dalam keluarga, menghindari konflik, serta memperkuat hubungan persaudaraan.

Selain tradisi baju sapatagak, masyarakat Sungai Nanam juga masih melestarikan berbagai tradisi lainnya, seperti batagak gala (pengangkatan gelar penghulu), turun mandi anak, aqiqah, kenduri syukuran, baralek, takziah, serta gotong royong nagari. Berbagai tradisi tersebut menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial dan memperkuat identitas budaya masyarakat Minangkabau.

Dalam penyelesaian sengketa adat maupun persoalan keluarga, masyarakat lebih mengutamakan musyawarah mufakat. Perselisihan biasanya diselesaikan terlebih dahulu di lingkungan keluarga, dan jika belum tercapai kesepakatan, akan melibatkan niniak mamak dan tokoh adat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa masyarakat Sungai Nanam lebih mengedepankan perdamaian dibandingkan dengan pemberian sanksi adat.

3. Pendidikan Di Nagari Sungai Nanam

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang mengalami perkembangan yang baik di Nagari Sungai Nanam. Masyarakat di daerah ini memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyak orang tua yang berupaya untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang pendidikan tinggi.

Fasilitas pendidikan formal di Nagari Sungai Nanam mencakup Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK). Sebagian besar masyarakat memilih untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Kota Padang, Bukittinggi, Solok, Padang Panjang, serta daerah lain di Sumatera Barat dan provinsi lain[86].

Selain pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan keagamaan juga berkembang dengan baik. Hampir setiap jorong memiliki Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ/TPA) atau Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) sebagai tempat bagi anak-anak untuk belajar Al-Qur'an, akidah, akhlak, fikih, serta sejarah Islam. Kegiatan pendidikan agama juga dilakukan melalui wirid remaja, pesantren Ramadan, pengajian subuh, pelatihan imam dan khatib muda, serta lomba-lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) baik di tingkat nagari maupun kecamatan.

Pemerintah Nagari dan lembaga pendidikan berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai program, seperti pemberian bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi, pembinaan kelompok belajar, pelatihan keterampilan bagi pemuda, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan instansi pemerintah. Selain itu, peran keluarga tetap menjadi faktor utama dalam membentuk karakter dan keberhasilan pendidikan anak.

[86] *Profile Nagari Sungai Nanam*, n.d.

Masyarakat Sungai Nanam memandang pendidikan tidak hanya sebagai sarana untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga sebagai bekal untuk menjalani kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai adat dan agama. Oleh karena itu, pendidikan karakter, sopan santun, penghormatan kepada orang tua, kepedulian sosial, dan pengamalan ajaran agama tetap menjadi bagian penting dalam proses pendidikan, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah.

Kemajuan pendidikan di Nagari Sungai Nanam telah melahirkan banyak generasi yang berprofesi sebagai guru, dosen, tenaga kesehatan, aparat sipil negara, anggota TNI/Polri, pengusaha, dan tokoh masyarakat. Meskipun demikian, masyarakat tetap berupaya menjaga keseimbangan antara kemajuan pendidikan modern dengan pelestarian adat istiadat serta nilai-nilai keagamaan sebagai identitas masyarakat Minangkabau.

Secara keseluruhan, kehidupan sosial keagamaan, adat istiadat, dan pendidikan di Nagari Sungai Nanam menunjukkan hubungan yang saling mendukung. Nilai-nilai Islam menjadi landasan dalam pelaksanaan adat, sementara adat memperkuat kehidupan sosial masyarakat. Di sisi lain, pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas tanpa mengabaikan identitas budaya Minangkabau. Dengan demikian, masyarakat Nagari Sungai Nanam mampu mempertahankan tradisi lokal sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman.

4. GEOGRAFIS NAGARI

a). Luas Wilayah Menurut Penggunaannya :

NO	PENGGUNAAN	LUAS (Ha)
1	2	3
1	Untuk Bangunan	
	Perkantoran	5
	Sekolah	30
	Pertokoan/perdagangan	20
	Pasar	4
	Terminal	1
	Tempat peribadatan(masjid,musahalla)	35
	Kuburan/Makam	10
	Jalan	45
	Perumahan	90
2	Ladang/tegalan	3.266
	Hutan	500
3	Rekreasi dan olahraga	
	Lapangan sepak bola	5
	Lapangan bola volley/basket	2
	Taman rekreasi	3
Jumlah Luas Seluruhnya		*16.450 Ha*

b). Orbitasi Wilayah

1). Jarak Ke Pusat Pemerintahan :

NO	INDIKATOR	JARAK TEMPUH
1	2	3
1	Ke Pemerintahan Kecamatan	7 Km
2	Ke Pemerintahan Kabupaten	37 Km
3	Ke Pemerintahan Propinsi	75 Km

2). Jarak Geografis

NO	INDIKATOR	JARAK TEMPUH
1	2	3
1	Ke Gunung	15 Km
2	Ke Laut	75 Km
3	Ke Sungai	½ Km
4	Ke Pinggiran hutan	7 Km
5	Ke Pasar	4 Km
6	Ke Pelabuhan	80 Km
7	Ke Bandara	95 Km
8	Ke Terminal	6 Km
9	Ke Tempat hiburan	7 Km
10	Ke Tempat Wisata	8 Km
11	Ke Kantor Polisi/militer	7 Km
12	Ke Perbatasan Kabupaten	28 Km
13	Ke Perbatasan Propinsi	45 Km

3). Letak Geografis

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	2	3
1	Kawasan Hutan	Ada
2	Kawasan Tambang	Ada
3	Kawasan Pantai	Tidak
4	Kawasan Perbukitan/pegunungan	Ada
5	Kawasan Persawahan	Ada
6	Kawasan Perkebunan	Ada
7	Kawasan Peternakan	Tidak
8	Kawasan Industri Kecil/rumah tangga	Ada
9	Kawasan Saluran Listrik tengangan Tinggi	Tidak
10	Kawasan Rawan Banjir	Tidak
11	Kawasan Industri/Pabrik	Tidak
12	KawasanPerkantoran	Ada
13	Kawasan Rawa	Ada
14	Kawasan Perdagangan	Ada
15	Kawasan Kumuh	Tidak
16	Kawasan Jasa Hiburan	Tidak
17	Kawasan Wisata	Ada
18	Kawasan Bantaran Sungai	Tidak
19	Kawasan Longsor	Tidak
20	Kawasan Pertanian	Ada

B. Pandangan Terkait Pemberian Baju Sapatagak Di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Dalam Penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada tingkatan masyarakat diantaranya yaitu :

1). Pandangan Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bundo Kandung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bundo Kandung Ramadhani. Beliau mengatakan bahwa tradisi baju sapatagak adalah cara untuk menghormati kakak ketika adik menikah lebih dahulu. Tradisi ini lebih dari sekadar pemberian pakaian atau barang, ia berfungsi sebagai simbol penghargaan supaya kakak merasa diperhatikan dan tidak kehilangan posisinya di dalam keluarga. Dalam budaya Minangkabau, hubungan antara kakak dan adik sangat dihargai, sehingga rasa saling menghormati tetap harus dijaga meskipun urutan pernikahan tidak sesuai dengan norma yang ada[87].

Tujuan utama dari pemberian baju sapatagak adalah untuk menjaga agar kakak selalu merasa dihargai. Dengan pemberian ini, adik mengekspresikan rasa hormatnya sekaligus mempertahankan keharmonisan dalam keluarga. Oleh karena itu, inti dari tradisi ini bukan terletak pada nilai atau banyaknya benda yang diberikan, tetapi pada niat yang tulus dan baik dalam memberikan penghormatan.

Bundo Ramadhani menjelaskan bahwa tradisi ini berasal dari nilai-nilai budaya Minangkabau yang menekankan kebersamaan, ikatan keluarga,

[87] Bundo kanduang Ramadhani, *"Wawancara Pribadi"* (Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026).

dan saling menghargai. Tradisi ini diwariskan secara terus menerus sebagai salah satu cara untuk mempertahankan hubungan baik antara anggota keluarga, khususnya ketika adik menikah lebih awal daripada kakaknya.[88]

Dalam praktiknya, bentuk baju sapatagak tidak memiliki ketentuan yang baku. Pemberian bisa berupa seperangkat pakaian, kain, jilbab, sandal, uang, atau barang lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah dan kemampuan ekonomi keluarga. Ini menunjukkan bahwa adat Minangkabau adalah fleksibel dan tidak memaksa keluarga untuk memberikan sesuatu yang melampaui kemampuan mereka.

Beliau juga menekankan bahwa baju sapatagak bukanlah syarat yang mutlak untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan masih bisa berlangsung meskipun tradisi ini tidak diikuti. Namun, masyarakat tetap memandang tradisi ini penting sebagai bentuk penghormatan kepada kakak, sehingga keberadaannya diakui dalam menjaga hubungan kekeluargaan.

Jika ada masalah mengenai sapatagak, penyelesaiannya lebih diutamakan melalui musyawarah ketimbang pemberian sanksi. Menurut beliau, tujuan adat bukan untuk memberikan hukuman, tetapi untuk menjaga keseimbangan sosial agar tidak timbul ketegangan dalam keluarga.

Bundo Ramadhani juga menyatakan bahwa ada sekelompok orang yang beranggapan kakak yang dilangkahi akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasangan. Namun, menurut beliau, pandangan tersebut hanyalah

[88] Ramadhani.

mitos. Jodoh adalah ketentuan dari Allah SWT yang tidak dapat dipengaruhi oleh urutan pernikahan di dalam keluarga. Kecepatan atau lambatnya pernikahan seseorang dipengaruhi oleh kesiapan diri, kondisi finansial, pekerjaan, serta kehendak Allah SWT.[89]

Secara keseluruhan, beliau berpendapat bahwa tradisi baju sapatagak masih perlu dipertahankan karena mengandung nilai penghormatan, kepedulian, dan kebersamaan yang dapat menjaga keharmonisan dalam relasi keluarga.

Demikian pula hasil wawancara dengan Bundo Kandung Helfi Yasni, diketahui bahwa tradisi baju sapatagak masih menjadi salah satu bagian penting dalam adat pernikahan masyarakat Nagari Sungai Nanam. Tradisi ini dipahami sebagai bentuk penghormatan kepada kakak yang dilangkahi ketika adik menikah lebih dahulu. Menurut beliau, pemberian baju sapatagak bertujuan menjaga perasaan kakak agar tidak merasa diabaikan, sekaligus mempertahankan keharmonisan hubungan dalam keluarga.

Beliau menjelaskan bahwa tradisi sapatagak lahir dari nilai-nilai adat Minangkabau yang mengutamakan musyawarah, rasa hormat, dan kepedulian terhadap sesama anggota keluarga. Dalam hubungan kakak dan adik, penghormatan kepada yang lebih tua harus tetap dijaga meskipun urutan pernikahan tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, pemberian sapatagak menjadi simbol bahwa kedudukan kakak tetap dihargai.

[89] Ramadhani.

Menurut Bundo Kandung Helfi Yasni, fungsi utama tradisi ini bukan hanya memenuhi adat, tetapi juga menjaga hubungan kekeluargaan agar tetap harmonis. Ketika adik menikah lebih dahulu, kakak mungkin merasa sedih atau kurang nyaman karena menjadi perhatian masyarakat. Melalui pemberian baju sapatagak, keluarga berusaha menunjukkan bahwa kakak tetap mendapatkan penghormatan sehingga tidak muncul rasa kecewa maupun konflik di dalam keluarga[90].

Dalam praktiknya, bentuk pemberian sapatagak tidak harus sama pada setiap keluarga. Umumnya berupa seperangkat pakaian, tetapi dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Beliau menegaskan bahwa adat tidak boleh menjadi beban, sehingga yang lebih penting adalah ketulusan dan niat baik dalam memberikan penghormatan, bukan mahal atau banyaknya barang yang diberikan.

Sebelum pemberian dilakukan, keluarga biasanya mengadakan musyawarah agar semua pihak dapat menyampaikan pendapat dan mencapai kesepakatan bersama. Menurut beliau, musyawarah merupakan bagian penting dalam adat Minangkabau karena dapat mencegah kesalahpahaman dan menjaga hubungan baik antaranggota keluarga.

Beliau juga menegaskan bahwa posisi kakak tetap harus dihormati meskipun adiknya menikah lebih dahulu. Setiap orang memiliki reaksi yang berbeda terhadap kondisi tersebut. Ada yang dapat menerimanya dengan

[90] Bundo Kanduang Helfi Yasni, "*Wawancara Pribadi"* (Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026).

ikhlas, namun ada juga yang merasa sedih atau canggung. Oleh sebab itu, keluarga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan agar kakak tetap merasa dihargai.

Menurut Bundo Kandung Helfi Yasni, pelaksanaan tradisi sapatagak saat ini sudah mengalami beberapa perubahan. Jika dahulu masyarakat cenderung menjalankannya secara lebih ketat, sekarang pelaksanaannya lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi serta kebutuhan keluarga. Meskipun demikian, makna penghormatan, kebersamaan, dan rasa saling menghargai tetap menjadi nilai utama yang harus dipertahankan.

Beliau berpendapat bahwa adat harus mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selama tujuan utama tradisi masih tercapai, yaitu menjaga keharmonisan keluarga dan menghormati kakak yang dilangkahi, maka bentuk pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan keadaan masyarakat saat ini.

Secara keseluruhan, Bundo Kandung Helfi Yasni menilai bahwa tradisi baju sapatagak masih relevan untuk dipertahankan karena mengandung nilai moral, sosial, dan budaya yang dapat mempererat hubungan kekeluargaan. Tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari prosesi pernikahan, tetapi juga menjadi wujud kepedulian dan penghormatan antaranggota keluarga sehingga tetap memiliki makna penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau[91].

[91] Helfi Yasni.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bundo Kandung Parmiati, Bundo Parmiati berharap generasi muda tetap mengenal, memahami, dan menghargai tradisi baju sapatagak sebagai salah satu warisan adat Minangkabau yang terus dipelihara di Nagari Sungai Nanam. Tradisi ini bukan sekadar kebiasaan turun-temurun, melainkan memuat nilai-nilai penting seperti penghormatan kepada kakak, pemeliharaan hubungan kekeluargaan, dan penguatan silaturahmi. Nilai-nilai itulah yang semestinya dipahami oleh anak muda, karena adat mengajarkan tata krama dan sikap baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Memang sekarang zaman berubah cara berpikir, kondisi ekonomi, dan pola hidup berbeda dari masa lalu, tetapi perubahan itu bukan alasan mengabaikan adat yang bernilai positif. Pemberian baju sapatagak mengingatkan bahwa adik harus tetap menghormati kakak meskipun menikah lebih dulu penghormatan semacam ini merupakan etika keluarga yang penting untuk dipertahankan.

Saya melihat sebagian generasi muda menganggap tradisi ini kuno atau tak relevan, biasanya karena hanya melihat bentuk fisik pemberian tanpa memahami maknanya. Padahal inti yang dijaga adalah rasa hormat, kepedulian, dan keharmonisan hubungan kakak-adik. Jika makna itu dipahami, saya yakin anak muda akan lebih menghargai tradisi ini[92].

[92] Bundo Kanduang Parmiati, *"Wawancara Pribadi"* (Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026).

Yang perlu disesuaikan bukan nilai adatnya, melainkan cara pelaksanaannya. Dahulu bentuk pemberian mungkin lebih lengkap atau bernilai tinggi, kini pelaksanaannya bisa disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan kesepakatan keluarga. Tidak perlu memaksakan pemberian mahal atau mewah karena tujuan utamanya tetap sama yaitu menyampaikan penghormatan kepada kakak yang dilangkahi. Dengan penyesuaian itu, tradisi dapat dijalankan tanpa membebani calon pengantin.

Orang tua, ninik mamak, dan tokoh masyarakat sebaiknya aktif memberi pemahaman kepada generasi muda tentang makna baju sapatagak bukan hanya tatacara, tetapi juga nilai-nilai di baliknya. Dengan pendidikan semacam ini, anak muda tidak menjalankan adat sekadar rutinitas, melainkan mengerti alasan pelestariannya.

Akhirnya, saya berharap baju sapatagak tetap menjadi bagian kehidupan Nagari Sungai Nanam. Selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan agama, tidak memberatkan keluarga, dan berlandaskan musyawarah serta saling menghormati, tradisi ini tetap memberi manfaat besar untuk keharmonisan keluarga dan penguatan kekerabatan. Nilai-nilai inilah yang perlu diwariskan agar adat Minangkabau tetap hidup dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri.

Demikian pula berdasarkan hasil wawancara dengan Bundo Kandung Husni Alharid, Menurut bundo adat tidak perlu dipaksakan. Sejatinya adat dibuat untuk memperbaiki kehidupan keluarga dan masyarakat, bukan

menambah beban bagi calon pengantin. Karena kondisi ekonomi tiap keluarga berbeda, pelaksanaan baju sapatagak sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jangan sampai ada keluarga berutang atau mengorbankan kebutuhan penting hanya demi memenuhi tuntutan adat[93].

Seringkali masyarakat lebih memperhatikan bentuk atau nilai pemberian daripada tujuan sebenarnya. Padahal baju sapatagak bukan tolok ukur besarnya penghormatan. Pemberian yang sederhana namun tulus dan diterima dengan ikhlas tetap memegang nilai adat. Sebaliknya, pemberian mewah yang menimbulkan tekanan atau perselisihan justru mengurangi tujuan adat itu sendiri.

Adat juga harus mempertimbangkan kondisi hidup sekarang. Banyak pasangan baru yang sedang menata rumah tangga dan masih berjuang memenuhi kebutuhan pasca-nikah. Karena itu keluarga besar sebaiknya memberi dukungan, bukan menambah tuntutan yang membebani calon pengantin. Dengan pendekatan ini, tradisi baju sapatagak bisa tetap dilaksanakan tanpa menghambat semangat membangun rumah tangga.

Keberhasilan pelestarian adat bukan diukur dari besar kecilnya pemberian, melainkan dari terciptanya keharmonisan setelah pernikahan. Jika kakak menerima dengan lapang, adik menunjukkan penghormatan, dan kedua keluarga tetap menjaga hubungan baik, maka tujuan tradisi telah tercapai.

[93] Bundo Husni Alharid, "*Wawancara Pribadi",* Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 7 Mei 2026

Nilai-nilai inilah yang perlu diutamakan dibanding penilaian masyarakat terhadap bentuk atau harga barang.

Saya berharap adat tidak dijadikan ajang pamer kemampuan ekonomi atau gengsi. Adat seharusnya memperkuat persaudaraan. Jadi, bila sebuah keluarga hanya mampu memberi baju sapatagak sederhana, hal itu tetap patut dihargai selama dilandasi niat baik dan saling menghormati[94].

Intinya, makna utama tradisi ini adalah membangun kesepahaman dan saling menerima dalam keluarga. Jika semua pihak memahami tujuan pemberian, tidak akan ada yang merasa dirugikan atau terbebani. Dengan demikian adat tetap dapat dilestarikan sebagai warisan budaya yang memberi manfaat di tengah perubahan sosial dan ekonomi.

2) Pandangan Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Tokoh Adat

Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat, Darli Masrul, S. Hi. Terungkap bahwa tradisi baju sapatagak masih merupakan bagian penting dari adat pernikahan yang diterima dan dijalankan oleh masyarakat Nagari Sungai Nanam. Tradisi ini biasanya dilakukan saat adik menikah lebih dahulu dibandingkan kakaknya sebagai bentuk penghargaan agar kakak tidak merasa diabaikan atau kehilangan martabat di dalam keluarga maupun di masyarakat.

Menurut Darli Masrul, S. Hi, baju sapatagak bukan hanya sekadar memberi pakaian, tetapi memiliki makna sosial yang cukup mendalam. Tradisi ini menandakan bahwa meskipun urutan pernikahan berubah, status kakak

[94] Parmiati, "Wawancara Pribadi."

tetap dihormati. Dengan demikian, adat Minangkabau tidak hanya mengatur cara hidup bermasyarakat tetapi juga menjaga perasaan dan hubungan antar anggota keluarga.

Beliau menjelaskan bahwa tradisi sapatagak berasal dari nilai-nilai Minangkabau yang menekankan tenggang rasa, penghormatan, dan kebersamaan. Pemberian ini bertujuan untuk mencegah munculnya rasa malu atau kekecewaan pada kakak yang belum menikah, terutama karena hal ini sering menjadi sorotan masyarakat[95].

Dalam praktiknya, bentuk pemberian tidak terikat pada aturan yang tertentu. Beberapa keluarga memberikan satu set pakaian lengkap, sementara yang lain hanya memberikan beberapa perlengkapan atau uang sesuai dengan kemampuan finansial keluarga. Yang terpenting bukanlah nilai barang, tetapi niat baik dan makna penghormatan di dalamnya.

Tokoh adat tersebut juga menegaskan bahwa pelaksanaan sapatagak selalu diawali dengan musyawarah keluarga. Melalui musyawarah, semua pihak dapat menyampaikan pendapat, sehingga keputusan yang diambil bisa diterima oleh semua. Ini menunjukkan bahwa adat Minangkabau selalu mengedepankan kebersamaan dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan.

Beliau juga menyatakan bahwa baju sapatagak bukanlah syarat utama untuk pernikahan. Pernikahan tetap bisa dilangsungkan meskipun tradisi ini tidak dilakukan. Namun, masyarakat tetap memandangnya sebagai bentuk

[95] Tokoh Adat Darli Masrul, S. Hi, *"Wawancara Pribadi"* (Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026).

sopan santun dan penghormatan yang sebaiknya dipertahankan demi menjaga keharmonisan keluarga.

Beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa jika sapatagak tidak diberikan, tidak ada sanksi adat berupa denda atau larangan untuk menikah. Konsekuensi yang lebih umum muncul adalah penilaian sosial dari masyarakat. Oleh karena itu, adat lebih mengandalkan kesadaran masyarakat untuk menjaga nilai-nilai penghormatan ketimbang menerapkan hukuman formal[96].

Di samping itu, tokoh adat mengungkapkan bahwa perubahan zaman memengaruhi pelaksanaan tradisi ini. Saat ini, masyarakat lebih menyesuaikan bentuk pemberian dengan kondisi ekonomi masing-masing keluarga. Meski demikian, makna penghormatan dan kebersamaan tetap menjadi nilai yang dijunjung tinggi. Secara keseluruhan, beliau berpendapat bahwa tradisi baju sapatagak tetap relevan untuk dilestarikan karena mengandung nilai sosial yang mampu memperkuat hubungan keluarga, menjaga kehormatan kakak, serta mempertahankan identitas budaya masyarakat Minangkabau.

3) Pandangan Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Gusridayenti (Selaku Kakak)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Gusridayenti, ia menyatakan bahwa saat adiknya menikah lebih dahulu darinya pada bulan Juli 1996, ia merasakan kesedihan dan kekecewaan. Perasaan tersebut muncul karena di masyarakat masih ada anggapan bahwa kakak harus menikah

[96] Darli Masrul, S. Hi.

terlebih dahulu sebelum adik. Meski demikian, ia juga merasa senang karena pernikahan adiknya adalah hal yang positif dan membawa kebahagiaan bagi keluarganya[97].

Seiring berjalannya waktu, ia belajar untuk menerima keadaan ini dengan hati yang lapang, karena percaya bahwa jodoh adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Ia berpendapat bahwa setiap orang memiliki waktu yang tepat untuk menikah, sehingga urutan pernikahan tidak bisa dijadikan tolak ukur suksesnya seseorang dalam menemukan pasangan hidup.

Pengalaman yang ia alami membuktikan bahwa anggapan bahwa kakak yang single sulit menemukan jodoh adalah salah. Sekitar setahun setelah pernikahan adiknya, dia juga menemukan jodohnya dan melangsungkan pernikahan. Hal ini semakin membentuk keyakinannya bahwa jodoh merupakan takdir dari Allah SWT.

Dalam rangkaian adat, Gusridayenti menerima baju sapatagak, yakni satu set pakaian wanita pada umumnya yang diberikan dalam acara adat. Ia menegaskan bahwa pemberian ini tidak dinilai dari segi harga atau jumlah, tetapi dari arti penghormatan yang tersirat di dalamnya. Ia juga tidak pernah memaksakan bentuk pemberian tertentu, karena yang terpenting adalah rasa hormat dari adiknya[98].

---

[97] Selaku Kakak Yang Dilangkahi Gusridayenti, *"Wawancara Pribadi"* (Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026).

[98] Gusridayenti.

Ia berpendapat bahwa selama hubungan keluarga tetap baik, ketidakadaan baju sapatagak tidak masalah. Bagi Gusridayenti, tradisi ini merupakan tanda penghormatan, bukan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi.

Gusridayenti pun mengakui bahwa ia pernah menjadi bahan perbincangan publik karena adiknya menikah lebih dulu. Namun, dia memilih untuk tidak terlalu memikirkan komentar tersebut dan lebih percaya bahwa segala hal tentang jodoh adalah kehendak Allah SWT. Ia mengandalkan kesabaran, keikhlasan, dan tawakal dalam menghadapi tekanan sosial yang ada.

Ia mengungkapkan bahwa jika tradisi sapatagak tidak dilaksanakan, tidak ada sanksi adat yang tegas. Biasanya, masalah semacam ini diselesaikan melalui musyawarah keluarga bersama niniak mamak. Oleh karena itu, adat lebih mengedepankan penyelesaian dengan pendekatan kekeluargaan daripada hukuman. Secara keseluruhan, Gusridayenti berpendapat bahwa esensi utama dari baju sapatagak adalah untuk menjaga rasa hormat, memperkuat hubungan antar saudara, dan mempertahankan keharmonisan dalam keluarga. Nilai-nilai tersebut jauh lebih bermakna dibandingkan dengan bentuk atau material dari pemberian yang diterima.

Berdasarkan wawancara dengan Gusridayenti, dapat ditegaskan bahwa merasakan kesedihan dan kekecewaan saat melihat adik menikah lebih dulu adalah hal yang wajar, mengingat masih ada pandangan di masyarakat bahwa

kakak seharusnya menikah terlebih dahulu. Namun, perasaan tersebut dapat diterima dengan baik karena keyakinan bahwa pasangan hidup adalah ketentuan dari Allah SWT dan setiap individu memiliki waktunya masing-masing untuk menikah.

Responden memaknai tradisi pemberian baju sapatagak sebagai lambang penghormatan kepada kakak, bukan sebagai kewajiban tradisi yang harus dipenuhi. Menurutnya, inti dari tradisi ini adalah ketulusan, rasa hormat, dan usaha untuk menjaga hubungan keluarga yang harmonis, bukan pada nilai materi dari pemberian tersebut. Selain itu, jika tradisi tersebut tidak dilaksanakan, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah di keluarga tanpa adanya sanksi adat yang tegas.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Lina Marianti, S.Si. Selaku kakak yang dilangkahi oleh adiknya bertepatan pada bulan Februari 2006. Untuk komentar responden terhadap rasa yang dialami ketika dia dilangkahi oleh adiknya sama dengan komentar responden gusridayenti, yaitu merasa sedih dan kecewa. Perasaan itu muncul bukan karena saya tidak bahagia melihat adik akan menikah, tetapi karena saya merasa keadaan yang saya bayangkan selama ini berubah. Namun saya menyadari bahwa jodoh merupakan ketentuan Allah Swt. yang tidak dapat dipercepat maupun ditunda oleh siapa pun[99].

[99] Selaku Kakak Yang Dilangkahi Lina Marianti, *"Wawancara Pribadi"* (Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026).

Sebelum pernikahan dilaksanakan, keluarga mengadakan musyawarah bersama untuk membicarakan rencana pernikahan serta pelaksanaan tradisi pemberian baju sapatagak. Dalam musyawarah tersebut, dirinya diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan perasaannya sehingga tidak merasa diabaikan.

Beliau mengatakan, "Bagi saya pribadi, tradisi baju sapatagak cukup membantu karena membuat suasana keluarga menjadi lebih hangat. Saat keluarga berkumpul membahas rencana pernikahan adik, saya tidak merasa tersisih. Saya tetap dilibatkan dan diberi kesempatan untuk menyampaikan perasaan. Hal itu membuat saya merasa bahwa posisi saya sebagai kakak tetap dihargai meskipun urutan pernikahan berubah.

Mengenai pemberian baju sapatagak yang diterimanya, Lina menjelaskan bahwa adiknya menyerahkan langsung bingkisan tersebut beberapa hari sebelum akad nikah di rumah orang tua. Ketika membuka bingkisan itu, saya melihat berupa satu stel baju kurung berbahan katun border berwarna biru muda, jilbab polos warna senada, mukena border, tas tangan berwarna krem, dan sepasang sendal kulit. Saya merasa terharu karena adik masih mengingat warna dan model pakaian yang saya sukai. Bagi saya say menerima baju sapatagak tersebut bukan hanya sekedar menerima hadiah tetapi juga memberikan dukungan kepada adik saya agar tidak merasa bersalah. Sambil saya mengatakan kepada adik saya bahwa saya menerima pemberian itu dengan Ikhlas. Saya berharap ia dapat menjalani rumah

tangganya dengan bahagia dan selalu menjaga hubungan baik dengan keluarga[100].

Menurut saya pribadi, nilai paling berharga dari tradisi ini saya rasakan setelah pemberian berlangsung. Kami menjadi lebih sering berdiskusi, saling memberi dukungan, dan suasana keluarga terasa lebih hangat. Saya akhirnya dapat menerima keadaan dengan lebih tenang karena merasa tetap dihargai sebagai kakak.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Milda Mayanti selaku kakak dari Ani Salma, diketahui bahwa beliau merupakan kakak yang dilangkahi oleh adiknya dalam pernikahan yang dilaksanakan pada Oktober 2025. Milda mengungkapkan bahwa ketika pertama kali mengetahui adiknya akan menikah lebih dahulu, ia merasakan kesedihan dan kekecewaan. Perasaan tersebut muncul bukan karena tidak merestui pernikahan adiknya, melainkan karena urutan pernikahan yang berbeda dari kebiasaan masyarakat[101].

Beliau mengatakan, Awalnya saya memang merasa sedih dan kecewa. Perasaan itu muncul bukan karena saya tidak bahagia melihat adik akan menikah, tetapi karena urutan pernikahan yang selama ini dianggap biasa dalam keluarga berubah. Namun saya menyadari bahwa setiap orang memiliki takdir dan waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

---

[100] Lina Marianti.

[101] Selaku Kakak Yang Dilangkahi Milda Mayanti, *"Wawancara Pribadi"* (Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026).

Menurut Milda, sebelum pernikahan dilaksanakan, orang tua dan niniak mamak mengadakan musyawarah keluarga untuk membicarakan rencana pernikahan adiknya sekaligus pelaksanaan tradisi pemberian baju sapatagak. Dalam musyawarah tersebut, dirinya tetap dilibatkan sehingga tidak merasa diabaikan.

Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan perasaan saya. Hal itu membuat saya merasa tetap dihargai sebagai kakak. Saya melihat bahwa keluarga berusaha menjaga perasaan saya sehingga suasana yang awalnya canggung menjadi lebih hangat.

Milda menjelaskan bahwa beberapa hari sebelum akad nikah, adiknya datang menemuinya secara langsung di kamar sambil membawa bingkisan baju sapatagak. Menurutnya, adiknya memeluknya dan menyampaikan permohonan maaf karena harus menikah lebih dahulu. Yang membuat saya terharu bukan hanya karena menerima hadiah, tetapi karena adik datang sendiri menemui saya, memeluk saya, dan meminta maaf dengan tulus. Saya melihat bahwa ia benar-benar memikirkan perasaan saya sebagai kakaknya.

Mengenai pemberian baju sapatagak yang saya terima yaitu berupa satu stel baju kurung berbahan songket Pandai Sikek berwarna hijau zamrud, jilbab polos warna senada, tas kulit berwarna krem, sepasang sepatu datar, dan satu buah mukena bordir. Saya langsung tersenyum ketika melihat isi bingkisan itu karena warna hijau memang warna favorit saya sejak masih

kuliah. Mukena yang diberikan juga sangat saya sukai karena saya memang senang mengoleksi mukena[102].

Demikian juga, berdasarkan hasil wawancara dengan Yuliana Putri kakak perempuan yang dilangkahi oleh adiknya dalam pernikahan yang dilaksanakan pada Mei 2022. Yuliana Putri mengungkapkan bahwa ketika pertama kali menerima kabar adiknya akan menikah lebih dahulu, ia tidak langsung merasa kecewa, tetapi lebih banyak merasakan keterkejutan dan kebingungan. Saya diminta membantu memilih perlengkapan acara, mendampingi adik saat mengurus beberapa keperluan, bahkan ikut berdiskusi mengenai pelaksanaan adat. Hal-hal seperti itu membuat saya merasa bahwa keluarga tidak pernah membedakan kedudukan saya hanya karena saya belum menikah[103].

Mengenai pemberian baju sapatagak, Yuliana menjelaskan bahwa adiknya menyerahkan bingkisan tersebut sehari sebelum akad nikah dengan didampingi kedua orang tua. Sebelum menyerahkan bingkisan, adiknya terlebih dahulu meminta izin dan memohon maaf apabila keputusan menikah lebih dahulu telah membuatnya bersedih. Menurut Yuliana, cara penyampaian yang sopan dan penuh rasa hormat tersebut jauh lebih berkesan dibandingkan isi bingkisan yang diterimanya.

---

[102] Milda Mayanti.

[103] Selaku Kakak Yang Dilangkahi Yuliana Putri, *"Wawancara Pribadi"* (Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026).

Yuliana menjelaskan bahwa isi baju sapatagak yang diterimanya berupa satu stel baju kurung berwarna ungu muda, jilbab berwarna senada, mukena, tas tangan, serta kain songket. Menurutnya, seluruh pemberian tersebut diterima dengan rasa syukur karena bukan kemewahan barang yang menjadi perhatian utama, melainkan makna penghargaan dan kasih sayang yang diberikan oleh adiknya.

Di akhir wawancara, Yuliana Putri berpendapat bahwa tradisi baju sapatagak masih layak dipertahankan karena mengandung nilai penghormatan, musyawarah, dan kepedulian antarsaudara. Namun, ia juga berpendapat bahwa pelaksanaannya tidak perlu memberatkan pihak keluarga. Baginya, yang paling penting adalah adanya komunikasi yang baik, permintaan maaf yang tulus, dan saling menghargai agar hubungan kekeluargaan tetap harmonis[104].

Dan yang terakhir berdasarkan hasil wawancara dengan Deswita, diketahui bahwa beliau merupakan kakak perempuan yang dilangkahi oleh adiknya dalam pernikahan yang dilaksanakan pada Agustus 2018 di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Saat mengetahui adiknya akan menikah lebih dahulu, beliau mengaku merasa sedih, kecewa, dan terkejut. Perasaan tersebut bukan karena tidak merestui pernikahan adiknya, melainkan karena sejak kecil ia hidup di lingkungan yang masih memegang anggapan bahwa kakak sebaiknya menikah lebih dahulu. Beliau menjelaskan bahwa pada awalnya sempat khawatir menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Namun, setelah merenungkan keadaan tersebut, ia

[104] Yuliana Putri.

menyadari bahwa jodoh merupakan ketentuan Allah sehingga setiap orang memiliki waktu yang berbeda untuk menikah[105].

Setelah lamaran diterima, orang tua mengadakan musyawarah keluarga yang dihadiri oleh ayah, ibu, mamak, dirinya sebagai kakak, adiknya, serta beberapa anggota keluarga dekat. Musyawarah tersebut bertujuan membahas rencana pernikahan sekaligus pelaksanaan tradisi pemberian baju sapatagak. Dalam pertemuan itu, beliau diberi kesempatan untuk menyampaikan perasaannya sehingga merasa dihargai oleh keluarga. Ia menyatakan bahwa meskipun merasa sedih, dirinya tidak ingin menghalangi kebahagiaan adiknya.

Pada musyawarah tersebut, niniak mamak memberikan nasihat bahwa adat Minangkabau bertujuan menjaga keharmonisan hubungan keluarga, bukan mempersulit pernikahan. Oleh karena itu, keluarga sepakat melaksanakan tradisi baju sapatagak sebagai bentuk penghormatan kepada kakak yang dilangkahi. Nasihat tersebut membuat beliau lebih dapat menerima keadaan dan memahami bahwa adat menjadi sarana untuk menjaga hubungan kekeluargaan. Setelah musyawarah, hubungan beliau dengan adiknya tetap terjalin dengan baik. Adiknya tetap melibatkan dirinya dalam berbagai persiapan pernikahan dan sering meminta pendapatnya sehingga tidak muncul kesan bahwa adiknya merasa lebih diutamakan.

Sebelum penyerahan baju sapatagak, adiknya mengajak beliau berbicara secara pribadi. Dalam percakapan tersebut, adiknya menyampaikan

[105] Selaku Kakak Yang Dilangkahi Deswita, *"Wawancara Pribadi"* (Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026).

permintaan maaf karena harus menikah lebih dahulu serta menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari ketentuan Allah. Permintaan maaf tersebut membuat beliau terharu dan merasa beban yang selama ini dipendam mulai berkurang.

Setelah itu, adiknya menyerahkan bingkisan baju sapatagak yang berisi satu stel baju kurung berbahan tenun Balapak, jilbab voal premium, kain songket Silungkang bermotif pucuk rebung, tas tangan kulit, sepasang sandal kulit, mukena berbahan katun Jepang, serta sebuah Al-Qur'an. Menurut beliau, pemberian tersebut bukan dinilai dari nilai materi, melainkan sebagai simbol penghormatan, permohonan maaf, dan bentuk kasih sayang kepada kakak yang dilangkahi[106].

Saya berkata kepada adik bahwa hadiah ini akan saya gunakan setiap kali sholat. Saya juga mengatakan bahwa setiap selesai berdoa saya akan selalu mendoakan rumah tangga mereka agar diberi ketenangan dan keberkahan oleh Allah SWT. Mendengar ucapan tersebut, adiknya tidak mampu menahan air mata dan langsung memeluk dirinya sambil mengucapkan terima kasih karena telah menerima pemberian tersebut dengan ikhlas. Dia terus mengucapkan terima kasih karena saya bersedia menerima pemberian itu. Saya kemudian mengatakan kepadanya bahwa saya tidak pernah marah kepadanya. Saya hanya membutuhkan waktu untuk menerima keadaan. Menurut responden, orang tua mereka tampak sangat lega melihat dirinya dan adiknya saling berpelukan

[106] Deswita.

4) Pandang Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Rina Sulastri (Selaku Adik Lina Marianti)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rina Sulastri selaku adik yang melangkahi kakaknya dalam pernikahan bertepatan pada bulan Maret 2022, Responden tersebut mengatakan bahwa bahwa keputusan untuk menikah lebih dahulu daripada kakaknya bukanlah sesuatu yang direncanakan. Menurutnya, calon suaminya telah datang melamar dan kedua belah pihak keluarga telah menyepakati waktu pelaksanaan pernikahan. Meskipun demikian, Rina mengaku sempat merasa bersalah karena harus menikah lebih dahulu daripada kakaknya.

Saya tidak pernah berniat mendahului kakak. Ketika lamaran datang, saya justru merasa bimbang karena memikirkan perasaan kakak. Saya khawatir beliau merasa kecewa atau menganggap saya tidak menghargainya sebagai kakak. Namun setelah kami bermusyawarah bersama keluarga, kakak memberikan pengertian sehingga saya merasa lebih tenang menjalani proses pernikahan[107].

Sebelum pelaksanaan pernikahan, keluarga terlebih dahulu mengadakan musyawarah yang melibatkan orang tua, kakak, dan niniak mamak. Musyawarah tersebut bertujuan agar keputusan yang diambil dapat diterima bersama dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di dalam keluarga. Dalam keluarga kami, setiap persoalan selalu dibicarakan bersama. Orang tua

[107] Selaku Adik Yang Melangkahi Rina Sulastri, *"Wawancara Pribadi"* (Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026).

mengajarkan bahwa adat bukan hanya soal menjalankan kebiasaan, tetapi juga menjaga perasaan setiap anggota keluarga. Karena itu, sebelum pernikahan dilaksanakan kami terlebih dahulu meminta pendapat kakak dan membahas pelaksanaan baju sapatagak.

Menurut saya, baju sapatagak bukanlah beban. Justru saya merasa mempunyai tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa walaupun saya menikah lebih dahulu, rasa hormat kepada kakak tidak pernah berkurang. Tradisi ini menjadi cara saya menyampaikan permintaan maaf sekaligus penghargaan kepada beliau.

Mengenai bentuk pemberian baju sapatagak, Rina menjelaskan bahwa keluarganya menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi tanpa menghilangkan makna penghormatan yang terkandung di dalamnya. Kami memberikan satu stel baju kurung berbahan katun bordir berwarna biru muda, jilbab polos warna senada, mukena bordir, tas tangan berwarna krem, dan sepasang sandal kulit. Orang tua memilih barang-barang tersebut karena sesuai dengan kebutuhan kakak.

Penyerahan baju sapatagak dilakukan beberapa hari sebelum akad nikah di rumah orang tua dengan disaksikan oleh keluarga inti. Pada kesempatan tersebut, ia menyerahkan sendiri bingkisan kepada kakaknya sambil menyampaikan permohonan maaf. Saat menyerahkan bingkisan itu, saya meminta maaf kepada kakak karena menikah lebih dahulu. Saya mengatakan bahwa saya tidak pernah bermaksud mendahului beliau dan

berharap hubungan kami tetap baik seperti sebelumnya. Saya juga meminta doa agar rumah tangga yang akan saya bangun mendapat keberkahan.

Menurut Rina, respons kakaknya setelah menerima pemberian tersebut membuat dirinya merasa lega. Kakak menerima pemberian itu dengan tersenyum. Beliau mengatakan bahwa yang paling beliau hargai bukan isi bingkisannya, tetapi ketulusan saya yang datang meminta maaf dan tetap menghormatinya sebagai kakak. Mendengar hal itu saya merasa beban yang selama ini saya rasakan perlahan menghilang.

Rina juga menyampaikan bahwa setelah pelaksanaan tradisi baju sapatagak, hubungan antara dirinya dan kakaknya menjadi semakin dekat. Setelah pernikahan, hubungan kami tetap baik bahkan lebih terbuka. Kami lebih sering berbicara dan saling membantu. Saya merasa tradisi ini benar-benar menjaga keharmonisan keluarga karena semua perasaan yang sebelumnya dipendam akhirnya bisa disampaikan dengan baik[108].

Rina berpendapat bahwa pelaksanaan baju sapatagak tidak harus dipaksakan apabila kondisi ekonomi keluarga terbatas. Menurutnya, bentuk pemberian dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing keluarga selama nilai penghormatan tetap dipertahankan. Dan kalau menurut saya, bentuk hadiahnya tidak harus sama di setiap keluarga. Yang penting adalah niat untuk menghormati kakak. Adat akan tetap bermakna selama dijalankan dengan keikhlasan, komunikasi yang baik, dan saling menghargai.

[108] Rina Sulastri.

Responden memaknai tradisi pemberian baju sapatagak sebagai bentuk penghormatan, permintaan maaf, dan tanggung jawab moral seorang adik kepada kakaknya. Menurutnya, makna utama tradisi ini tidak terletak pada nilai materi pemberian, tetapi pada ketulusan, komunikasi yang baik, dan rasa saling menghargai. Pelaksanaan tradisi baju sapatagak juga dinilai mampu mempererat hubungan persaudaraan, menciptakan keharmonisan keluarga, serta memberikan ruang bagi setiap anggota keluarga untuk saling memahami dan menerima keadaan. Oleh karena itu, bentuk pemberian dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga tanpa mengurangi makna penghormatan yang terkandung di dalam tradisi tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Ani Salma selaku adik yang melangkahi kakaknya dalam pernikahan bertepatan pada bulan November 2023. Responden tersebut mengatakan saat lamaran diterima, saya justru lebih banyak menangis daripada merasa senang. Yang ada di pikiran saya waktu itu hanya kakak. Saya khawatir beliau merasa tersisih atau menganggap saya tidak menghargainya sebagai kakak.

Menurut Ani Salma, sebelum pelaksanaan pernikahan, keluarga mengadakan musyawarah bersama orang tua dan niniak mamak untuk membahas pelaksanaan adat baju sapatagak. Orang tua menjelaskan bahwa adat ini bukan untuk menentukan siapa yang salah atau benar, tetapi sebagai cara keluarga menjaga perasaan kakak. Dari situ saya mulai memahami bahwa

adat sebenarnya mengajarkan bagaimana menjaga hubungan baik dalam keluarga[109].

Kami memberikan satu stel baju kurung berbahan songket Pandai Sikek berwarna hijau zamrud, jilbab polos warna senada, tas kulit berwarna krem, sepasang sepatu datar, dan satu lembar mukena bordir. Ibu sengaja memilih warna hijau karena itu adalah warna favorit kakak sejak masih kuliah. Mukena juga kami pilih karena kakak memang senang mengoleksinya. Saya membawa sendiri bingkisan itu ke kamar kakak. Sebelum menyerahkannya, saya memeluk beliau dan meminta maaf. Saya mengatakan bahwa saya tidak pernah ingin menjadi orang yang melukai perasaannya dan berharap hubungan kami tetap baik

Selanjutnya juga berdasarkan hasil wawancara dengan Jannatul Fitri selaku adik yang melangkahi kakaknya dalam pernikahan bertepatan pada bulan Maret 2012. Responden tersebut mengatakan, saya tidak pernah meminta untuk menikah lebih dulu. Kebetulan calon suami datang melamar ketika kakak masih fokus menyelesaikan pendidikan. Saya sempat ingin menolak lamaran itu, tetapi kakak sendiri yang mengatakan agar saya tidak menunda kebahagiaan hanya karena menunggu beliau[110].

Mengenai bentuk baju sapatagak yang diberikan, responden menjelaskan bahwa keluarganya memilih hadiah yang dapat dimanfaatkan

[109] Selaku Adik Yang Melangkahi Ani Salma, *"Wawancara Pribadi"* (Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026).

[110] Selaku Adik Yang Melangkahi Jannatul Fitri, *"Wawancara Pribadi"* (Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026).

dalam aktivitas sehari-hari. Kami memberikan satu stel gamis berbahan satin premium warna dusty pink, jilbab voal, mukena bordir, tas kerja, dan sebuah jam tangan. Orang tua mengatakan bahwa semua barang itu dipilih karena kakak baru mulai bekerja sehingga bisa dipakai untuk menunjang aktivitasnya.

Penyerahan hadiah dilakukan setelah acara makan bersama keluarga. Saya memberikan hadiah itu sambil mengatakan bahwa saya tetap membutuhkan kakak sebagai tempat bercerita meskipun saya sudah menikah. Saya tidak ingin beliau berpikir bahwa setelah berumah tangga saya akan melupakan keluarga.

Dan kakak saya menerima hadiah tersebut dengan wajah yang tenang, sambil berkata : “Kakak paling senang karena saya masih mengingat kebutuhan beliau dan beliau juga mengatakan akan menggunakan ta situ setiap hari agar selalu menjadi bagian dari semangat beliau dalam bekerja”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa responden memaknai baju sapatagak sebagai bentuk perhatian terhadap masa depan kakaknya. Pemberian berupa gamis, jilbab, mukena, tas kerja, dan jam tangan dipilih berdasarkan kebutuhan kakak, sehingga tradisi tidak hanya memiliki makna simbolis tetapi juga nilai fungsional.

5) Pandangan Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Niniak Mamak

Berdasarkan wawancara dengan salah satu niniak mamak dari Suku Caniago, yaitu Bapak Parlis Dt. Sampono Batuah yang berada di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, didapatkan

penjelasan bahwa tradisi memberikan baju sapatagak adalah salah satu adat yang diwariskan dari generasi ke generasi dan masih dijunjung tinggi oleh masyarakat hingga saat ini. Menurut beliau, tradisi ini bukan hanya sekadar ritual menjelang pernikahan, namun mengandung nilai-nilai kebudayaan yang berfungsi untuk memelihara hubungan baik antar anggota keluarga, terutama saat terdapat perbedaan dalam urutan pernikahan antara kakak dan adik.

Beliau menjelaskan bahwa dalam budaya Minangkabau, khususnya di Nagari Sungai Nanam, seorang kakak memiliki posisi yang harus dihormati oleh adik-adiknya. Sehingga, apabila seorang adik menikah sebelum kakaknya, keluarga berkewajiban secara moral untuk menjaga perasaan kakak agar tidak merasa diabaikan atau kehilangan posisi terhormat di dalam keluarga. Salah satu cara untuk menunjukkan penghormatan ini dilakukan dengan memberikan baju sapatagak[111].

Menurut pandangan beliau, pemberian baju sapatagak adalah satu tradisi yang telah ada sejak lama di Nagari Sungai Nanam sebagai tanda penghormatan kepada kakak yang dilangkahi dalam pernikahan. Tradisi ini lebih dari sekadar memberikan barang, tetapi juga menjadi tanda perhatian, penghormatan, dan usaha untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga agar kakak tidak merasa diabaikan.

Sebagai niniak mamak dari Suku Caniago, beliau menyatakan bahawa pelaksanaan baju sapatagak biasanya dimulakan dengan sebuah musyawarah

[111] Niniak Mamak Parlis Dt. Sampono Batuah, *"Wawancara Pribadi"* (Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026).

yang melibatkan keluarga dan niniak mamak. Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang waktu, jenis pemberian, dan kemampuan ekonomi keluarga agar pelaksanaan adat tidak menyebabkan perselisihan atau beban tambahan.

Bapak Parlis Dt. Sampono Batuah mengatakan bahwa inti dari tradisi ini adalah kebersamaan, komunikasi, dan penghormatan, bukan nilai hadiah yang diberikan. Bentuk pemberian dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga, asalkan dilakukan dengan ikhlas dan berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan cara ini, tradisi baju sapatagak terus berfungsi sebagai cara untuk memelihara hubungan baik dalam keluarga tanpa membebani pihak yang mengadakan pernikahan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu niniak mamak dari Suku Piliang, yaitu Bapak Safriono Dt. Sati di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, terungkap bahwa tradisi memberikan baju sapatagak adalah salah satu adat yang masih dijaga sebagai bentuk penghormatan kepada kakak ketika adik melangsungkan pernikahan terlebih dahulu. Menurut beliau, adat ini bukan hanya sekadar tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang, tetapi memiliki makna sosial yang penting untuk mempertahankan martabat keluarga, memperkuat ikatan persaudaraan, dan menghasilkan keharmonisan setelah pernikahan dilangsungkan[112].

[112] Niniak Mamak Safriono Dt. Sati, *"Wawancara Pribadi"* (Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026).

Beliau menjelaskan dalam budaya Minangkabau, keluarga memiliki posisi yang sangat signifikan. Setiap individu dalam keluarga mempunyai hak dan tanggung jawab untuk menjaga reputasi keluarga, termasuk saat menghadapi masalah berkaitan dengan urutan perkawinan. Oleh sebab itu, jika seorang adik menikah lebih dahulu daripada kakaknya, keluarga berkewajiban untuk menjaga kehormatan kakak agar tidak muncul anggapan bahwa posisinya diabaikan.

Menurut bapak Safriono Dt. Sati, kebiasaan memberikan baju sapatagak adalah salah satu tradisi yang diwarisi oleh masyarakat Nagari Sungai Nanam yang bertujuan untuk menghormati kakak yang tidak diikutsertakan dalam pernikahan. Inti dari tradisi ini bukan pada nilai material yang diberikan, tetapi sebagai lambang penghormatan dan usaha untuk menjaga keharmonisan serta martabat keluarga.

Sebagai niniak mamak Suku Piliang, beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan tradisi ini dimulai dengan perbincangan untuk menentukan jenis pemberian, waktu pelaksanaan, dan menyesuaikannya dengan kondisi ekonomi keluarga. Jenis hadiah bisa bervariasi, tetapi yang paling penting adalah ketulusan dan rasa hormat kepada kakak, sehingga adat tidak menjadi beban atau penghalang dalam pernikahan.

Dan beliau juga mengatakan bahwa tradisi baju sapatagak selaras dengan filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, yang mengajarkan tentang penghormatan, silaturahmi, dan penyelesaian masalah

melalui musyawarah. Tradisi ini memberikan efek positif dalam memperkuat hubungan keluarga, maka perlu dijaga agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai penghormatan dan tanggung jawab di dalam keluarga[113].

Selanjutnya juga, Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Leman Dt. Rajo Basa, seorang niniak mamak dari Suku Koto, di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, dapat dipahami bahwa tradisi pemberian baju sapatagak merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga melalui musyawarah dan kesepakatan. Beliau mengatakan bahwa adat Minangkabau tidak hanya menentukan bagaimana tradisi dijalankan, tetapi juga memberikan petunjuk tentang bagaimana menyelesaikan masalah keluarga secara damai, sehingga hubungan antar anggota tetap terjaga.

Beliau mengungkapkan bahwa dalam kebudayaan masyarakat Nagari Sungai Nanam, jika adik menikah sebelum kakaknya, situasi itu tidak dianggap sebagai pelanggaran adat. Namun, kondisi tersebut tetap memerlukan penyelesaian sesuai dengan adat supaya tidak muncul kesalahpahaman, rasa kecewa, atau ketegangan antara saudara. Oleh karena itu, biasanya keluarga akan mengadakan musyawarah sebelum pernikahan sebagai langkah awal untuk mempertahankan keharmonisan dalam keluarga. Sebelum pemberian baju sapatagak dilakukan, umumnya keluarga dari masing-masing pihak melakukan musyawarah terlebih dahulu. Musyawarah

[113] Safriono Dt. Sati.

ini merupakan metode terbaik untuk mengungkapkan pendapat, menemukan solusi, dan mencapai kesepakatan di mana semua pihak merasa dihargai. Dengan cara ini, pelaksanaan adat dapat berlangsung dengan baik tanpa menimbulkan konflik[114].

Menurut beliau, musyawarah merupakan bagian penting dalam tradisi Minangkabau. Setiap persoalan keluarga, termasuk pelaksanaan baju sapatagak, diselesaikan melalui mufakat yang melibatkan orang tua, kakak, adik, niniak mamak, dan keluarga lainnya. Musyawarah membahas waktu pelaksanaan, bentuk pemberian, serta kemampuan ekonomi keluarga agar adat tidak menimbulkan beban maupun kesalahpahaman.

Sebagai niniak mamak Suku Koto, beliau menjelaskan bahwa baju sapatagak bukan sekadar pemberian barang, tetapi menjadi sarana rekonsiliasi antara kakak dan adik. Melalui tradisi ini, adik dapat menyampaikan permohonan maaf dan penghormatan, sedangkan kakak dapat menerima keadaan dengan lapang dada. Menurutnya, makna penghormatan dan komunikasi jauh lebih penting daripada nilai materi hadiah.

Bentuk pemberian disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga dan tidak memiliki ketentuan yang baku. Peran niniak mamak juga penting sebagai penengah agar setiap persoalan diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan demikian, tradisi baju sapatagak tidak hanya menjaga hubungan

[114] Niniak Mamak Leman Dt. Rajo Basa, *"Wawancara Pribadi"* (Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026).

kakak dan adik, tetapi juga mempererat hubungan antarkeluarga sesuai dengan nilai musyawarah, kebersamaan, dan persatuan dalam adat Minangkabau.

Demikian juga, berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang niniak mamak dari Suku Melayu yaitu bapak Muis Dt. Bagindo Kayo di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, diperoleh informasi bahwa tradisi pemberian baju sapatagak merupakan salah satu warisan adat yang masih dipertahankan karena mengandung nilai-nilai luhur yang sejalan dengan ajaran Islam. Menurut beliau, adat Minangkabau tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai agama sebagaimana falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, sehingga setiap pelaksanaan adat harus memiliki tujuan yang baik dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat[115].

Beliau menjelaskan bahwa pemberian baju sapatagak bukan hanya dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan kepada kakak yang dilangkahi dalam pernikahan, tetapi juga sebagai media untuk menjaga akhlak, mempererat hubungan persaudaraan, dan memperkuat silaturahmi antarkeluarga. Menurut beliau, dalam Islam menjaga hubungan baik dengan saudara merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Oleh sebab itu, pelaksanaan adat yang bertujuan memperbaiki hubungan keluarga memiliki nilai yang positif selama tidak bertentangan dengan syariat. Saya percaya bahwa tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang harus dijaga selama

[115] Niniak Mamak Muis Dt. Bagindo Kayo, *"Wawancara Pribadi"* (Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026).

mengandung nilai yang baik. Baju sapatagak bukan hanya adat, tetapi juga mengajarkan penghormatan kepada kakak, menjaga silaturahmi, dan menghindarkan keluarga dari perselisihan. Nilai-nilai seperti itu sejalan dengan ajaran agama.

Menurut beliau, banyak orang hanya memandang baju sapatagak sebagai barang yang diberikan, padahal tujuan utama dari tradisi ini adalah untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga ketika adik menikah lebih dulu daripada kakaknya. Tradisi ini merupakan tanda penghormatan, permintaan maaf, dan perhatian kepada kakak agar tidak merasa terabaikan, sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan tetap kuat.

Sebagai niniak mamak dari Suku Melayu, beliau menjelaskan bahwa adat memiliki peran penting dalam membentuk moral, seperti sikap saling menghormati, menjaga hubungan baik, dan menyelesaikan masalah melalui diskusi. Oleh karena itu, pelaksanaan baju sapatagak harus sesuai dengan ajaran Islam dan tidak boleh menjadi sesuatu yang menyulitkan pernikahan.

Menurut beliau, penghormatan kepada kakak tidak ditentukan oleh seberapa mahal hadiahnya, melainkan dari ketulusan dan keikhlasan dari keluarga. Bentuk pemberian bisa disesuaikan dengan kemampuan finansial, karena yang paling penting adalah arti penghormatan itu sendiri, bukan nilai materi yang terkandung. Dengan pelaksanaan yang didukung oleh komunikasi

yang baik, tradisi baju sapatagak dapat memperkuat ikatan persaudaraan dan menciptakan keharmonisan antar keluarga[116].

Dan yang terakhir, berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang niniak mamak dari Suku Jambak yaitu bapak H. Syahril Dt. Pituan Rajo Magek di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, diperoleh informasi bahwa tradisi pemberian baju sapatagak merupakan salah satu adat yang masih memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, meskipun pelaksanaannya saat ini telah mengalami beberapa penyesuaian mengikuti perkembangan zaman. Menurut beliau, perubahan pola pikir masyarakat, kondisi ekonomi, serta gaya hidup generasi muda tidak seharusnya menjadi alasan untuk meninggalkan adat, melainkan menjadi dorongan agar tradisi tetap dilaksanakan dengan cara yang lebih sederhana tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya[117].

Beliau menjelaskan bahwa adat Minangkabau selalu berkembang mengikuti kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, adat tidak boleh dipahami sebagai aturan yang bersifat kaku, tetapi sebagai pedoman hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Menurut beliau, kemampuan adat untuk beradaptasi merupakan salah satu alasan mengapa tradisi-tradisi Minangkabau masih tetap bertahan hingga sekarang. Saya menyaksikan bahwa generasi muda sekarang hidup pada kondisi yang berbeda dengan orang tua dahulu. Cara berpikir, keadaan ekonomi, dan kehidupan

[116] Muis Dt. Bagindo Kayo.

[117] Niniak Mamak H. Syahril Dt. Pituan Rajo Magek, *"Wawancara Pribadi"* (Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026).

sosial sudah banyak berubah. Karena itu adat juga harus mampu menyesuaikan diri, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya jangan sampai hilang.

Menurut bapah H. Syahril Dt. Pituan Rajo Magek, tradisi memberikan baju sapatagak seharusnya tetap dilestarikan sebagai sebuah bentuk penghormatan kepada kakak yang belum menikah dan juga sebagai upaya menjaga keharmonisan dalam keluarga. Di dalam budaya Minangkabau, menghormati saudara yang lebih tua adalah nilai yang telah diajarkan sejak kecil, sehingga tradisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan adik untuk menikah lebih awal tidak seharusnya mengurangi rasa hormat kepada kakaknya.

Sebagai seorang niniak mamak dari Suku Jambak, beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan baju sapatagak dilakukan melalui musyawarah dan melibatkan seluruh anggota keluarga sebagai bentuk kebersamaan dan tanggung jawab kolektif. Cara pemberian tidak ditentukan oleh nilai atau jumlah barang, melainkan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga. Menurutnya, yang paling penting adalah ketulusan dan makna dari penghormatan itu sendiri, bukan kemewahan hadiah yang diberikan.

Dan beliau juga mendefenisikan bahwa tradisi ini berfungsi sebagai sarana pendidikan budaya bagi generasi muda untuk menghormati yang lebih tua, menjaga komunikasi antar keluarga, dan menyelesaikan masalah melalui

musyawarah. Oleh karena itu, tradisi baju sapatagak harus terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya Minangkabau dengan tetap menyesuaikan cara pelaksanaannya dengan perkembangan zaman dan kondisi ekonomi masyarakat[118].

Adapun bentuk-bentuk tanggapan terhadap baju sapatagak di Nagari Sungai Nanam, yaitu :

No	Klasifikasi	Bentuk Tanggapan	Keterangan
1	Bundo Kandung	Memandang baju sapatagak sebagai simbol penghormatan kepada kakak yang dilangkahi serta memiliki makna penting dalam menjaga perasaan kakak, keharmonisan keluarga, dan melestarikan nilai-nilai adat yang berlaku di Minangkabau.	Tradisi tetap dipertahankan, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga, mengutamakan musyawarah, dan bukan syarat sah pernikahan.
2	Tokoh Adat	Baju sapatagak dinilai sebagai tanda penghormatan yang dapat menjaga martabat kakak, mempererat hubungan antar anggota keluarga, serta mempertahankan identitas budaya Minangkabau.	Tidak ada sanksi adat yang mengikat apabila tidak dilaksanakan, namun masyarakat tetap menganggapnya sebagai bentuk etika dan penghormatan.
3	Kakak Yang Dilangkahi	Sebagian besar kakak merasakan sedih, kecewa, atau terkejut ketika adiknya menikah lebih dulu. Namun, pada akhir nya mereka menerima keadaan tersebut karena meyakini bahwa jodoh merupakan ketentu an Allah SWT.	Baju sapatagak dimaknai sebagai bentuk penghormatan, permintaan maaf, dan perhatian dari adik sehingga mampu mengurangi beban psikologis serta mempererat hubungan keluarga.

[118] H. Syahril Dt. Pituan Rajo Magek.

4	Adik Yang Melangkahi	Ada juga yang mengaku merasa bersalah dan khawatir akan melukai perasaan kakak,sehingga mereka memberi kan baju sapatagak sebagai bentuk penghormatan sekaligus permoh onan maaf	Tradisi dianggap mampu menjaga komunikasi, mempererat silaturahmi, dan menciptakan keharmonisan keluarga tanpa harus memberatkan pihak yang menikah.
5	Niniak Mamak	Di sisi lain, dijelaskan bahwa baju sapatagak merupakan warisan adat yang bertujuan untuk menjaga martabat keluarga, memperkuat silaturahmi, dan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah.	Seluruh suku (Caniago, Piliang, Koto, dan Melayu) sepakat bahwa nilai utama tradisi adalah penghormatan, musyawarah, dan kemaslahatan keluarga, bukan nilai materi pemberian.

C. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Keberlangsungan Tradisi Pemberian Baju Sapatagak Di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan niniak mamak, bundo kanduang, pemuka agama, dan warga Nagari Sungai Nanam, peneliti menemukan bahwa tradisi pemberian baju sapatagak masih bertahan karena beberapa faktor yang saling terkait. Faktor-faktor tersebut meliputi adat, aspek sosial dan psikologis, hubungan kekeluargaan, serta pengaruh dari nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun, yaitu:

1. Mempertahankan Warisan Adat yang turun-temurun

Alasan utama di balik dilanjutkannya pemberian baju sapatagak adalah keinginan masyarakat untuk melestarikan tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Penduduk Nagari Sungai Nanam menganggap tradisi ini sebagai bagian dari jati diri adat yang perlu dijaga. Menurut para tokoh adat, tradisi ini bukan sekadar tentang pemberian pakaian, tetapi juga simbol penghormatan terhadap

nilai-nilai Minangkabau yang menghargai etika dan kesopanan dalam kehidupan keluarga. Bagi masyarakat setempat, adat adalah panduan hidup yang tak mudah ditinggalkan. Oleh karena itu, meskipun ada perubahan zaman, tradisi pemberian baju sapatagak tetap dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya[119].

2. Menghormati Kakak yang Belum Menikah

Aspek lainnya adalah nilai penghormatan kepada kakak yang belum menikah. Dalam pandangan masyarakat Nagari Sungai Nanam, jika adik menikah lebih dahulu, hal ini dianggap sebagai "pelangkahan" terhadap kakaknya. Dengan demikian, pemberian baju sapatagak dipandang sebagai cara untuk meminta izin sekaligus memberikan penghargaan agar kakak tidak merasa diabaikan atau tersinggung. Para informan menyatakan bahwa tujuan utama dari tradisi ini bukan untuk menilai berapa nilai materi yang diberikan, melainkan lebih kepada menjaga perasaan kakak agar hubungan kekeluargaan tetap harmonis setelah pernikahan.

3. Menjaga Keharmonisan Keluarga

Tradisi baju sapatagak juga muncul dari keinginan masyarakat untuk memelihara hubungan baik di dalam keluarga. Mereka percaya bahwa jika adik menikah tanpa menunjukkan penghormatan kepada kakaknya, hal itu bisa menimbulkan kekecewaan, rasa iri, atau kesalahpahaman yang berpotensi

[119] Ranti Nazmi, *"Sosialisasi Pentingnya Pewarisan Nilai Sejarah Lokal Minangkabau Bagi Generasi Muda Di Nagari Tuo Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar,"* Gelora Support System Pada Literasi, Budaya Dan Teknologi 87 (2023).

menyebabkan konflik keluarga. Dengan pemberian baju sapatagak, kedua pihak mendapat kesempatan untuk bermusyawarah sehingga semua anggota keluarga bisa menerima keputusan tersebut dengan lapang dada.

4. Pengaruh Nilai Sosial di Masyarakat

Warga Nagari Sungai Nanam hidup dalam lingkungan sosial yang masih sangat menghormati adat. Pandangan masyarakat terhadap sebuah keluarga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana keluarga tersebut menghargai tradisi. Oleh karena itu, banyak keluarga yang masih melanjutkan tradisi baju sapatagak agar tidak dianggap mengabaikan adat yang ada. Faktor sosial ini tidak selalu bersifat memaksa, tetapi lebih sebagai dorongan moral untuk memastikan keluarga tetap dihormati di dalam masyarakat[120].

5. Menjaga Martabat dan Citra Keluarga

Selain untuk menjaga hubungan antar saudara, tradisi ini juga bertujuan untuk mempertahankan martabat keluarga. Di masyarakat Minangkabau, pernikahan tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Oleh karena itu, pelaksanaan adat dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap kedua belah pihak. Dengan memberikan baju sapatagak, keluarga menunjukkan bahwa mereka tetap menghargai posisi kakak sehingga proses menuju pernikahan berlangsung dengan penuh kehormatan.

[120] Al Fadhli Darmawansyah, *"Tradisi Bajapuik Suku Panyalai Dlam Adat Pernikahan Masyarakat Nagari Kurai Taji Padang Pariaman"* (Universitas Jambi, 2025).

6. Penyelesaian melalui Musyawarah

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemberian baju sapatagak biasanya didahului dengan musyawarah keluarga. Musyawarah ini dilakukan untuk menentukan bentuk pemberian yang sesuai dengan kondisi ekonomi calon mempelai. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Sungai Nanam lebih mengutamakan kesepakatan bersama daripada nilai materi dari hadiah yang diberikan. Dengan demikian, tujuan utama dari tradisi tersebut tetap tercapai tanpa memberi beban yang berlebihan.

7. Mengadaptasi Tradisi dengan Keadaan Ekonomi

Meskipun tradisi tetap dijaga, banyak informan mengungkapkan bahwa saat ini masyarakat mulai menyesuaikan jenis pemberian dengan kondisi keuangan setiap keluarga. Dulu, pemberian biasanya berupa pakaian adat yang lengkap, tetapi sekarang bisa berupa pakaian sehari-hari, mukena, kain, atau barang lain yang disepakati dalam musyawarah. Perubahan ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai menyadari bahwa esensi utama dari tradisi adalah niat untuk menghormati kakak, bukan pada harga barang yang diberikan[121].

D. Analisa Pemberian Baju Sapatagak Sebelum Khitbah Dalam Pernikahan Melangkahi Kakak Di Nagari Sungai Nanam Perspektif Mashlahah Mursalah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis di Nagari Sungai Nanam, tradisi memberikan baju sapatagak adalah kebiasaan adat yang dilaksanakan ketika seorang adik menikahi lebih awal daripada kakaknya. Tradisi

[121] Nur Qomariyah, *"Implementasi Konsep Nilai Waktu Uang Dalam Tradisi Nyumbang Di Desa Mangaran"* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

ini bertujuan menjadi bentuk penghormatan kepada kakak yang terlewat serta sebagai simbol permohonan izin dan permohonan maaf sebelum memasuki tahap pernikahan. Dalam pelaksanaannya, pemberian baju sapatagak tidak menjadi syarat sah suatu pernikahan menurut hukum Islam, tetapi merupakan bagian dari adat yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga, memperkuat ikatan persaudaraan, serta menghindari kemungkinan perselisihan di antara anggota keluarga.

Menurut hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bundo Kanduang, Niniak Mamak, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat, tradisi pemberian baju sapatagak ternyata mengandung kemaslahatan yang nyata, yaitu manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Pemberian ini membantu mengurangi perasaan sedih, kecewa, dan kurang dihargai yang mungkin dialami oleh kakak karena adiknya menikah lebih dulu. Selain itu, baju sapatagak juga berfungsi sebagai bentuk permohonan maaf dari adik kepada kakaknya, memperkuat komunikasi dalam keluarga, serta menciptakan suasana musyawarah sebelum khitbah dan akad nikah dilaksanakan.

Kemaslahatan yang muncul dari tradisi ini tidak hanya dirasakan oleh satu pihak, melainkan juga memberikan keuntungan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam proses pernikahan. Oleh karena itu, kemaslahatan yang tercipta bisa

dikategorikan sebagai maslahah 'ammah, yaitu manfaat yang dirasakan secara luas oleh anggota keluarga maupun masyarakat[122].

Pihak pertama yang mendapatkan manfaat adalah adik yang melangkahi kakaknya. Bagi adik, pelaksanaan tradisi baju sapatagak merupakan bentuk penghargaan terhadap kakak, sehingga proses menuju pernikahan dapat diterima dengan baik oleh keluarga dan masyarakat. Melalui tradisi ini, adik dapat menunjukkan bahwa meskipun menikah terlebih dahulu, ia masih menghormati posisi kakaknya sebagai saudara yang lebih tua.

Hal ini memberikan ketenangan batin bagi adik karena ia merasa tidak mengabaikan perasaan kakaknya. Selain itu, pelaksanaan tradisi ini juga dapat menghindarkan adik dari konflik dalam keluarga maupun penilaian negatif dari masyarakat. Dari sudut pandang maqashid al-syari'ah, manfaat ini terkait dengan hifz al-nasl, yaitu menjaga hubungan keluarga, dan hifz al-nafs, yaitu menjaga ketenangan jiwa dan kondisi psikologis seseorang[123].

Pihak kedua yang merasakan manfaat adalah kakak yang terlewati. Dari hasil wawancara, banyak responden menjelaskan bahwa pemberian baju sapatagak bukan dilihat dari nilai barang yang diterima, melainkan sebagai tanda penghargaan dan rasa hormat dari adiknya. Pemberian ini dapat membantu mengurangi rasa sedih, kecewa, malu, maupun perasaan terpinggirkan yang mungkin muncul akibat perubahan urutan pernikahan di dalam keluarga. Dengan

---

[122] Nafisa Roudhotun, *"Tradisi Langkahan Perspektif Maslahah Mursalah: Studi Kasus Di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang"* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2026).

[123] Nasiruddin, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sando Dalam Pengalihan Hak Asuh Anak Di Desa Tampalang Kabupaten Mamuju"* (IAIN PAREPARE, 2025).

demikian, tradisi ini berfungsi untuk menjaga kehormatan dan keadaan psikologis kakak sehingga ikatan persaudaraan tetap terjaga. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT di QS. Al-Hujurat ayat 10 :

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

Artinya : *"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati".*

Selain adik dan kakak, keluarga calon suami juga merasakan manfaat dari pelaksanaan tradisi ini. Meskipun keluarga calon suami mengeluarkan uang untuk baju sapatagak, mereka mendapatkan keuntungan berupa kemudahan dalam proses khitbah, diterimanya hubungan kekeluargaan dengan baik oleh keluarga calon istri, serta terbangunnya relasi yang harmonis antara kedua pihak. Tradisi ini juga menjadi salah satu cara bagi keluarga pria untuk menghormati adat yang ada di Nagari Sungai Nanam sehingga proses menuju pernikahan dilakukan dengan penuh musyawarah dan saling menghargai[124].

Nilai tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Artinya : *"Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan*

[124] Rudi Rudi Azhari, *"Tinjauan 'Urf Terhadap Pengembalian Tando Sebanyak Dua Kali Lipat Sebab Pembatalan Peminanganoleh Pihak Perempuan (Studi Kasus Desa Kobuo Panjang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar)"* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal"

Selanjutnya, keluarga yang menerima baju sapatagak, terutama orang tua dan keluarga kakak, juga mendapatkan manfaat. Tradisi ini menjadi cara untuk memperkuat hubungan antarkeluarga, mengurangi kemungkinan kesalahpahaman, menjaga martabat keluarga di masyarakat, serta melestarikan adat yang sejalan dengan syariat Islam. Musyawarah sebelum pemberian baju sapatagak juga berfungsi sebagai solusi masalah secara kekeluargaan, sesuai dengan nilai-nilai adat Minangkabau yang sangat menjunjung tinggi mufakat. Oleh karena itu, manfaat yang didapatkan tidak hanya bersifat individu, melainkan juga bersifat sosial karena mampu menciptakan hubungan harmonis antarpihak dalam keluarga maupun masyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah SWT :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Artinya : *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa."*(QS.Al-Ma'idah:2)

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seluruh informan menyatakan bahwa baju sapatagak bukan merupakan syarat sah pernikahan. Pernikahan tetap dapat dilangsungkan meskipun tradisi tersebut tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, tradisi ini termasuk 'urf shahih, yaitu adat yang dapat diterima karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Hadis. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : *"Setiap kebijakan terhadap masyarakat harus didasarkan pada kemaslahatan."*

Selain itu, pelaksanaan tradisi ini juga bebas dari unsur syirik, kemaksiatan, perjudian, atau keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, dalam penelitian ini terungkap bahwa masih ada sebagian anggota masyarakat yang percaya bahwa kakak yang dilangkahi akan mengalami kesulitan dalam menemukan jodoh jika tradisi baju sapatagak tidak diikuti. Keyakinan ini tidak memiliki dasar yang jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Seluruh tokoh adat, tokoh agama, dan responden yang diwawancarai mengungkapkan bahwa jodoh adalah kehendak Allah SWT dan tidak dipengaruhi oleh urutan pernikahan atau pelaksanaan tradisi. Oleh karena itu, jika masyarakat berpikir bahwa ketidaklaksanaan baju sapatagak menjadi faktor penghalang dalam menemukan jodoh, keyakinan ini harus diluruskan karena bertentangan dengan prinsip akidah Islam.

Jika dianalisis mengacu pada Maqashid al-Syari'ah, tradisi pemberian baju sapatagak mendukung terjaganya hifz al-'irdh (kehormatan), hifz al-nafs (kesehatan mental), dan hifz al-nasl (hubungan keluarga). Dari sudut pandang tingkat kemaslahatan, tradisi ini termasuk dalam kategori Mashlahah Hajiyyah, yaitu hal yang membantu mengurangi kesulitan dan memperkuat hubungan sosial, meskipun tidak termasuk kebutuhan pokok yang menentukan keabsahan sebuah pernikahan.

Walaupun demikian, menurut analisis penulis, kemaslahatan tersebut hanya dapat dicapai jika pelaksanaan tradisi bersifat sukarela, dilakukan melalui

musyawarah, dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu. Jika pemberian baju sapatagak bertransformasi menjadi kewajiban yang memaksa, menimbulkan beban ekonomi yang berlebihan, atau bahkan menghalangi pelaksanaan pernikahan, maka tujuan positif tersebut akan berubah menjadi mafsadah[125].

Keadaan ini bertentangan dengan tujuan syariat yang menginginkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan, sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : *"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."*

Hal tersebut juga sejalan dengan kaidah hadis Rasulullah SAW :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : *"Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain."* (HR. Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah).

Berdasarkan seluruh penjelasan yang ada, penulis beranggapan bahwa adat memberikan baju sapatagak sebelum khitbah dalam perkawinan yang melibatkan kakak di Nagari Sungai Nanam dapat diterima menurut pandangan Mashlahah Mursalah karena mengandung manfaat yang jelas bagi adik yang melangkahi, kakak yang dilangkahi, keluarga calon suami, serta keluarga yang menerima baju

[125] S Herman, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappammula Ase Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang* [Iain Pare]," Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.

sapatagak itu. Adat ini juga berkontribusi dalam mencapai tujuan syariat yang bertujuan menjaga martabat, keharmonisan keluarga, dan interaksi sosial. Namun, pelaksanaannya harus tetap berpegang pada prinsip kesederhanaan, musyawarah, keikhlasan, dan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga. Adat ini tidak seharusnya dianggap sebagai kewajiban agama atau dianggap sebagai faktor penentu munculnya jodoh, melainkan sebagai tradisi yang memiliki nilai positif selama tetap menghadirkan manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian mengenai pemberian baju sapatagak sebelum proses khitbah dalam pernikahan yang melibatkan kakak di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok dengan kacamata Mashlahah Mursalah, maka kesimpulan bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat tentang tradisi pemberian baju sapatagak menunjukkan bahwa tradisi ini masih dianggap sebagai bagian dari adat Minangkabau yang mencerminkan penghormatan terhadap kakak yang dilangkahi dalam pernikahan. Sebagian besar informan beranggapan bahwa pemberian baju sapatagak adalah simbol apresiasi, pengajuan izin, dan cara untuk menjaga hubungan baik antar anggota keluarga. Namun, ada pula sebagian masyarakat yang merasa bahwa tradisi ini sebaiknya tidak dijadikan wajib, melainkan dipahami sebagai bentuk penghormatan yang pelaksanaannya bisa disesuaikan dengan kesepakatan keluarga dan keadaan ekonomi masing-masing.
2. Faktor-faktor yang mendasari pelaksanaan tradisi pemberian baju sapatagak mencakup beberapa hal, yaitu keinginan untuk menjaga warisan adat yang diwariskan dari generasi ke generasi, penghormatan terhadap kakak yang dilangkahi, upaya untuk memelihara keharmonisan dalam keluarga, dampak dari nilai sosial masyarakat, menjaga harga diri keluarga, penyelesaian masalah melalui musyawarah, dan penyesuaian pelaksanaan adat berdasarkan kondisi ekonomi keluarga. Semua faktor ini menunjukkan bahwa tradisi ini tidak semata-mata berfokus pada aspek materi, tetapi lebih pada nilai-nilai kekeluargaan, penghormatan, dan keharmonisan.

3. Analisis penulis dalam perspektif Mashlahah Mursalah menunjukkan bahwa tradisi pemberian baju sapatagak dapat diklasifikasikan sebagai mashlahah mursalah karena membawa manfaat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis, atau prinsip-prinsip syariat Islam. Tradisi ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga, mencegah konflik, memperkuat tali silaturahmi, serta menghormati anggota keluarga yang lebih tua. Manfaat tersebut sejalan dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī‘ah), terutama dalam menjaga kehormatan (ḥifẓ al-'irḍ), melindungi hubungan sosial (ḥifẓ al-nafs dalam konteks kemaslahatan sosial), dan melestarikan keturunan (ḥifẓ al-nasl) melalui terciptanya keluarga yang harmonis. Namun, jika pelaksanaannya berujung pada beban ekonomi, menimbulkan paksaan, atau mengakibatkan kerugian, maka itu tidak lagi mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama tradisi ini.

B. Saran

1. Untuk masyarakat di Nagari Sungai Nanam, diharapkan agar terus menjaga tradisi pemberian baju sapatagak sebagai bagian dari warisan adat yang mencerminkan nilai penghormatan dan kebersamaan. Namun, pelaksanaan tradisi ini sebaiknya dilakukan secara sederhana, sukarela, dan disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing keluarga, agar tidak menimbulkan beban atau konflik.
2. Untuk para tokoh adat, niniak mamak, dan pemuka agama, diharapkan dapat terus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tujuan utama dari tradisi ini adalah untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dan memperkuat tali silaturahmi, bukan lebih mengutamakan aspek materi atau menjadikannya suatu kewajiban yang membebani.

3. Untuk generasi muda, diharapkan agar mereka dapat melestarikan adat dengan tetap memahami nilai-nilai yang terdapat di dalamnya serta dapat menyesuaikan pelaksanaannya dengan perkembangan zaman, tanpa menghilangkan makna penghormatan kepada keluarga.
4. Untuk peneliti di masa depan, diharapkan agar penelitian ini bisa menjadi acuan untuk mengembangkan kajian tentang tradisi pernikahan adat Minangkabau dari sudut pandang hukum Islam, hukum adat, maupun pendekatan sosial budaya, sehingga didapatkan pemahaman yang lebih lengkap mengenai hubungan antara adat dan syariat dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahim, Ramdhani, and H S Fikri. *Hidup Makin Berarti Dengan Bimbingan Nabi: MEMETIK PETUNJUK DAN HIKMAH KEHIDUPAN DALAM 100 HADIS PILIHAN, NABI ﷺ*. Penerbit Adab, n.d.

ADRIZAL, ADRIZAL. "DESKRIPSI TRADISI BARARAK PADA UPACARA PERKAWINAN DI KENAGARIAN SUNGAI NANAM KABUPATEN SOLOK." Universitas Andalas, 2016.

Agustin, Selly Ardita. "Tradisi Pelangkah Dalam Perkawinan Adat Jawa Perantau (Studi Kasus Di Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu)." IAIN Metro, 2021.

Althafullayya, Muhammad Raffin, Ali Akbar, Suci Cahyani, and Rizka Fadzillah. "Konstruksi Etika Berpakaian Wanita Dalam Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi Dan Tradisi Sumbang Duo Baleh: Studi Tafsir Dan Budaya Minangkabau." *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 8, no. 2 (2024): 625–45.

An-Nawawi, Imam. "Al-Majmu'Syarh Al-Muhadzdzab." *Jakarta: Pustaka Azzam*, 2009.

Anam, Syaiful. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Matrilokal Tanean Lanjheng (Studi Kasus Dusun Betambak, Desa Katol Barat, Kecamatan Geger Bangkalan)," 2025.

Ani Salma, Selaku Adik Yang Melangkahi. "Wawancara Pribadi." Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026.

Arifin, Bustanul. "Kehujjahan Maslahah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi." *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)* 1, no. 1 (2024): 12–22.

Asdar, Asdar. "PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ADAT RONGKONG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." Universitas Islam Negri Palopo, 2025.

Asy'ari, Rifaki. "Mashlahah Dalam Maqasid Syari'ah." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 2022.

Atikah, Nur. "Akulturasi Budaya Pada Pernikahan Etnis Mandailing Dan Minangkabau Di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman." IAIN Padangsidimpuan, 2022.

Aufillah, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara," 2021.

Bahdar, Bahdar. "Langkah Hidup Berkah; Motivasi Fikih Untuk Ibadah, Muamalah, Rumah Tangga Dan Akhlak Sosial." Maestro, 2024.

Bahiyyah, Nadzom Al-Faroidul. “J. Referensi.” *Khazanah Pemikiran Pendidikan Islam: Dari Wacana Lokal Hingga Tatanan Global*, 2020, 33.

BARAT, KABUPATEN SOLOK SUMATERA. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBERIAN UANG ADAT DALAM KHITBAH DI DESA PANINGGAHAN KECAMATAN JUNJUNG SIRIH,” n.d.

Barat, LKAAM Sumatera. “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.” *Padang: Sako Batuah*, 2002.

Batubara, Purnama. “Analisis Nilai-Nilai Ajaran Islam Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.” UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2025.

Burhanuddin, Burhanuddin. “Kajian ‘Urf Pada Tradisi Rompak Paga Di Luhak Lima Puluh Kota Sumatera Barat.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 2 (2017): 315–42.

Cherly, Queen Anggita. “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Upah Guru Madrasah Diniyah Awaliyah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Yayasan Nurul Islam Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).” UIN Raden Intan Lampung, 2024.

Dahliah, Dahliah, Syahrial Dedi, and Musda Asmara. “Tinjauan Hukum Islam Terhadaptradisi Pemberian Hadiah Pada Anak Pertama Yang Lahir Dari Pasangan Tunggu Tubang Di Desa Datar Lebar.” IAIN Curup, 2021.

Damayanti, Elvira, and Daffa Arjuna Arya Putra. “Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, Dan Tantangan Modern.” *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 3, no. 02 (2025): 99–116.

Darli Masrul, S. Hi, Tokoh Adat. “Wawancara Pribadi.” Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026.

Darmawansyah, Al Fadhli. “Tradisi Bajapuik Suku Panyalai Dlam Adat Pernikahan Masyarakat Nagari Kurai Taji Padang Pariaman.” Universitas Jambi, 2025.

Daryanti, Nike, Oloan Muda Hasim Harahap, and Sri Wihidayati. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern (Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru).” IAIN Curup, 2022.

Deswita, Selaku Kakak Yang Dilangkahi. “Wawancara Pribadi.” Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026.

DEWI, WINDA MARTA. “MALANGKAHI KAKAK DAN MITOS SULIT DAPAT JODOH DI NAGARI KAMBANG, KABUPATEN PESISIR SELATAN: PENDEKATAN ETNOGRAFI,” n.d.

Elitear, Fadlun Maros-Julian, and Ardi Tambunan-Ernawati Koto. “Penelitian Lapangan (Field Research).” nd, 2016.

Fadah, Nur Isti, Hud Leo Perkasa Maki, Hendra Irawan, Nency Dela Octora, and Husain Fadhil Arrasyid. “Tajdid Nikah Sebagai Alternatif Legalisasi Pernikahan Dalam Teori Maslahah Mursalah (Studi Kasus Kabupaten Lampung Timur).” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2025).

Fadhila, M Habib, Eko Hidayat, and Ahmad Burhanudin. “PENYEBAB PENUNDAAN PERNIKAHAN PADA KALANGAN MILENIAL ANALISIS MASLAHAH MURSALAH.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2026): 903–15.

Fatmaningtyas, Ratna Dewi. “Adat Istiadat Lamaran Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Pernikahan Di Lamongan Perspektif Maqashid Syariah,” 2022.

Fawzi, Ramdan. “Aplikasi Kaidah Fikih العادة محكمة Dalam Bidang Muamalah.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 147–67.

Filiana, Gita, M A Nelmaya, Melia Afdayeni, and S Hum. “PERUBAHAN BENTUK DAN MAKNA PAKAIAN ANAK DARO DI KENAGARIAN MALALAK TIMUR KECAMATAN MALALAK KAB. AGAM (1983-1999 M),” n.d.

FITRI, RAHMA JULIA. “PELAKSANAAN ADAT UANG LOMPEK PAGA PADA PERNIKAHAN DI NAGARI MAT UA MUDIAK KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM PERSPEKTIF „URF.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2026.

Gusridayenti, selaku kakak yang dilangkahi. “Wawancara Pribadi.” Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026.

H. Syahril Dt. Pituan Rajo Magek, Niniak Mamak. “Wawancara Pribadi.” Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026.

Haq, Izharul, and Muhammad Shuhufi. “TINJAUAN MAQASID SYARI’AH TENTANG TAKLIK TALAK DALAM PERNIKAHAN DI INDONESIA.” *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2024): 20–32.

Harahap, Nasri. “Tradisi Upa Lakka (Uang Melangkahi) Dalam Perkawinan Di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak.” IAIN Padangsidimpuan, 2016.

Helfi Yasni, bundo kanduang. “Wawancara Pribadi.” Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026.

Herawati, Andi. “Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan).” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 12, no. 1 (2014): 42–53.

Herman, S. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappammula Ase Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang [Iain Pare].” *Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2024.

Hermanto, Agus. “Metode Pembaruan Hukum Islam Pendekatan Interdisipliner,”

2023.

Hidayati, Arvin Nurul. “Ibadah Menurut Surat Az-Zariyat Ayat 56 Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Materi Alquran Hadis Kelas X Madrasah Aliyah.” IAIN Ponorogo, 2021.

Ibrahim, Ahmad. “Praktik Sosial Dan Makna Tradisi Erang-Erang Dalam Konteks Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Perspektif Maslahah.” IAIN Parepare, 2024.

Idris, Muh, Finsa Adhi Pratama, and Lian Mulyani Muthalib. “The Using of Maslahah Mursalah Method as Hujjah.” *Al-’Adl* 14, no. 2 (2021): 184–97.

Jannatul Fitri, Selaku Adik Yang Melangkahi. “Wawancara Pribadi.” Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026.

Januar, Januar. “Analisis Nilai-Nilai Tradisi Turun Mandi Dalam Masyarakat Minangkabau Di Kanagarian Selayo Kab. Solok.” *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 1, no. 2 (2015): 187–200.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Amzah, 2023.

Jayusman, Jayusman, Efrinaldi Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, and Habib Nur Faizi. “Perspektif Maslahah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran DirjJen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 39–55.

Kamila, Lula Najwa, Syairul Bahar, Divani Truna Wijayanti, Nurazizah Nurazizah, Canggih Tri Satria, Muhammad Rizki Fadhilah, and Farkhan Abdurochim Alfaruq. “Pakaian Adat Bundo Kanduang: Simbol Identitas Dan Warisan Budaya Minangkabau.” *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan* 3, no. 1 (2025): 14–28.

Khusniah, Rosyidatul. “Pengaruh Khitbah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, MetroTimur).” IAIN Metro, 2020.

Leman Dt. Rajo Basa, Niniak Mamak. “Wawancara Pribadi.” Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026.

Lina Marianti, Selaku Kakak Yang Dilangkahi. “Wawancara Pribadi.” Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026.

Lubis, Lailan Aziza. “Metode As-Tsawab (Ganjaran) Wa Al-Iqab (Hukuman) Dalam Pendidikan Akhlak Di Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Asahan Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan.” UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024.

Mahdi, Ikramullah. “MAKNA PAKAIAN ADAT MASYARAKAT KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA (STUDI ETNOGRAFI KOMUNIKASI)=

The Meaning Of Traditional Clothing Of The Kajang Community, Bulukumba District (Communication Ethnographic Study).” Universitas Hasanuddin, 2023.

Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan Dalam Islam.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.

Masruchi, Zainal Aris. “Hukum Islam: Maslahah Mursalah Berdasarkan Perspektif Emapat Madzhab Dan Ahli Ushul Fiqh.” *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2023): 102–30.

Massofia, Fitrah Dinanti. “Konsep Rahmatan Lil ‘Alamin Pada QS. Al-Anbiya: 107 (Kajian Tafsir Qur’An).” *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2023): 143–50.

Matondang, Nurhidayah. “Pandangan Masyarakat Muslim Desa Hutabargot Setia Terhadap Larangan Tinggal Bersama Setelah Akad Nikah Sebelum Pelaksanaan Horja Pabuat Boru.” UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024.

Melfiana, Melfiana, and Yuliarma Yuliarma. “Kajian Pakaian Pengantin Wanita Malam Basandiang Duo Dalam Prosesi Adat Perkawinan Di Nagari Air Bangis.” *Jurnal Artefak* 11, no. 2 (2024): 207–14.

Milda Mayanti, Selaku Kakak Yang Dilangkahi. “Wawancara Pribadi.” Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026.

Muhyiddin, Ahmad Syihab. “Uang Pelangkah Pada Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Karawang (Studi Kasus Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang).” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Muis Dt. Bagindo Kayo, Niniak Mamak. “Wawancara Pribadi.” Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026.

Mujtahidin, Mujtahidin, and M Luthfi Oktarianto. “Metode Penelitian Pendidikan Dasar: Kajian Perspektif Filsafat Ilmu.” *Terampil: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar* 9, no. 1 (2022): 95–106.

Mukti, H Muh Abdul. “FIQIH DAN USHUL FIQIH.” *HUKUM ISLAM: KONSEP DAN APLIKASI*, 2026, 37.

Nalardi, Nalardi. “Kedudukan Mamak Kepala Waris Dan Kewenangannya Dalam Ruang Lingkup Tanah Pusaka Tinggi Adat Di Lingkungan Masyarakat Adat Minangkabau Di Sumatera Barat.” Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024.

NASIRUDDIN, NASIRUDDIN. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sando Dalam Pengalihan Hak Asuh Anak Di Desa Tampalang Kabupaten Mamuju.” IAIN PAREPARE, 2025.

Nasution, Ruqaiyah. “Sanksi Adat Atas Pembatalan Khitbah Nikah Di Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau Dari Persepektif’Urf.” UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024.

Nazmi, Ranti. “Sosialisasi Pentingnya Pewarisan Nilai Sejarah Lokal Minangkabau Bagi Generasi Muda Di Nagari Tuo Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.” *Gelora Support System Pada Literasi, Budaya Dan Teknologi* 87 (2023).

NIM, Nazarit. “NILAI-NILAI MORAL DALAM RITUAL ADAT PERKAWINAN SUKU TOLAKI DAN RELEVANSINYA DENGAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DI KECAMATAN AMONGGEDO KABUPATEN KONAWE.” IAIN KENDARI, 2025.

Nisa, Mir’atun. “Penciptaan Perempuan (Kajian QS An-Nisa [4]: 1).” *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 5 (2024): 1774–82.

Parlis Dt. Sampono Batuah, Niniak Mamak. “Wawancara Pribadi.” Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026.

Parmiati, bundo kanduang. “Wawancara Pribadi.” Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026.

Permatasari, Reka Rachma Intan. “REPRESENTASI KEDUDUKAN PEREMPUAN MINANGKABAU (BUNDO KANDUANG) DALAM SISTEM MATRILINEAL PADA NOVEL PEREMPUAN BATIH KARYA AR RIZAL.” Universitas Muhammadiyah Malang, 2024.

Prawiro, Dimas. “Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir).” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

“Profil Nagari 2026.” Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026.

Profile Nagari Sungai Nanam, n.d.

Putra, Yoga Hadi, Suchi Hati Diva, and Putri Diana. *Merawat Keharmonian Masyarakat Lokal*. uwais inspirasi indonesia, 2022.

Qomariyah, Nur. “Implementasi Konsep Nilai Waktu Uang Dalam Tradisi Nyumbang Di Desa Mangaran.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

Rahmanita, Nofi. “REPRESENTASI ESTETIKA DAN MAKNA SIMBOLIK BUSANA PENGANTIN PADANG PARIAMAN.” *JADECS (Journal of Art, Design, Art Education and Culture Studies)* 10, no. 2 (2025): 167–84.

Ramadhani, Bundo kanduaang. “Wawancara Pribadi.” Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026.

Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.

Rina Sulastri, Selaku Adik Yang Melangkahi. "Wawancara Pribadi." Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026.

Roudhotun, Nafisa. "Tradisi Langkahan Perspektif Maslahah Mursalah: Studi Kasus Di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2026.

Rudi Azhari, Rudi. "Tinjauan 'Urf Terhadap Pengembalian Tando Sebanyak Dua Kali Lipat Sebab Pembatalan Peminanganoleh Pihak Perempuan (Studi Kasus Desa Kobuo Panjang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

Safriono Dt. Sati, Niniak Mamak. "Wawancara Pribadi." Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026.

Samsidar, S, and M Marilang. "Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 1 (2025): 62–80.

Sari, Dira Puspita. "Kedudukan Mashalih Al-Mursalah Dan Istishlah." *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah* 112 (2022).

Shodiq, Abdullah. "Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Maslahah Mursalah." *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2022): 139–59.

Sidiq, Umar, Miftachul Choiri, and Anwar Mujahidin. "Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1–228.

Siregar, Asfar Hamidi. "Kehujjahan Dalam Beramal Dengan Menggunakan Maslahah Mursalah Perspektif Ibn Taimiyyah." *Risâlah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 1 (2023): 113–25.

SULISTIA, NOVIYANTI WULANDARI. "ANALISIS PENGGUNAAN RAGAM BAHASA INDONESIA DALAM KOMUNIKASI LISAN PADA SISWA KELAS X TKJ 1 SMK AMALIYAH SEKADAU." IKIP PGRI PONTIANAK, 2023.

Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier." *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–16.

Suryani, Silfi Oktarina, Yasrul Huda, and Hamda Sulfinadia. "Keharusan Baralek Sebagai Syarat Akad Pernikahan Dalam Masyarakat Nagari Sungai Nanam Kab. Solok." *JURNAL ILMIAH RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENT* 2, no. 2 (2024): 40–52.

Suyaman, Prahasti. "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath." *Krtha Bhayangkara* 18, no. 2 (2024): 417–29.

Uleng, Indo, and Andi Aderus. “Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek: Penggambaran Islam Yang Sebenarnya, Islam Sebagai Agama, Dan Islam Sebagai Tafsir Keagamaan.” *Jurnal Andi Djemma| Jurnal Pendidikan* 8, no. 1 (2025): 1–10.

Warraihan, Al’Ashfi, and Dahyul Daipon. “Sanksi Adat Malangkahi Peran Niniak Mamak Dalam Perkawinan Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan).” *Journal Of Islamic And Law Studies* 7, no. 1 (2023): 117–36.

Wati, Risna, Savri Yansah, and Intan Kurnia Syaputri. “Analisis Semiotika Dalam Pelaksanaan Tradisi Manjapuik Adat Padang-Pariaman Di Desa Mandi Angin Kabupaten Kepahiang.” Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025.

Winata, Alek Candra, Rifanto Bin Ridwan, and Asri Karolina. “SIM Bagi Wanita Saudi Dalam Pandangan Maqashid Syariah.” Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.

Wiranda, Windi, and Yurisman Yurisman. “Prosesi Dan Makna Simbolik Tradisi Maanton Tando Di Nagari Lubuk Ulang Aling Hari, Solok Selatan.” *Ekspresi* 14, no. 1 (2025).

Ys, Irsyad Al Fikri, and Asep Fu’ad. “Peran Maslahah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan.” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 31–46.

Yuliana Putri, Selaku Kakak Yang Dilangkahi. “Wawancara Pribadi.” Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2026.

Zabidi, Ahmad. “Kelompok Sosial Dalam Masyarakat Perspektif Qs. Al-Maidah Ayat 2.” *Borneo: Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2020): 42–58.

المناعي, عائشة يوسف. “قيم الأسرة في المفهوم الإسلامي.” *Doha International Family Institute Journal* 2025, no. 1 (2025).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



@abrhmsyahh

Identitas Diri

Nama : Ibrahim Syah Putra

NIM : 1122135

Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

TTL : Padang, 24 Maret 2003

Alamat : Jl. Utama no 26, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

Anak dari : Azwar (Ayah) dan Yarnetti Muchtar (Ibu)

Jumlah Bersaudara : Anak ke-5 (lima) dari 5 bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri 29 Dadok Tunggul Hitam (SD) tamat tahun 2015
2. Pondok Pesantren Darul ’Ulum Kota Padang (Ponpes) tamat tahun 2018
3. Mas Pondok Pesantren Darul ’Ulum Kota Padang (Ponpes) tamat tahun 2021
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tamat tahun 2026

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa makna pemberian baju sapatagak
2. Bagaimana sejarah awal munculnya tradisi sapatagak? Apa yang melatarbelakangi dan menyebabkan tradisi tersebut ada?
3. Apakah pemberian baju sapatagak harus berupa satu set pakaian lengkap, atau hanya sesuai dengan permintaan kakak?
4. Bagaimana jika adik tidak memberikan baju sapatagak kepada kakaknya? Apakah hal tersebut memengaruhi pelaksanaan lamaran atau akad nikah?
5. Siapa yang memberikan baju sapatagak, apakah adik atau calon suaminya?
6. Apakah ada sanksi adat apabila baju sapatagak tidak diberikan?
7. Bagaimana pandangan masyarakat apabila adik menikah lebih dahulu daripada kakaknya?
8. Bagaimana sikap keluarga apabila muncul gunjingan terhadap kakak yang dilangkahi?
9. Kapan biasanya pemberian baju sapatagak dilakukan?
10. Bagaimana pendapat mengenai mitos bahwa kakak yang dilangkahi akan sulit mendapatkan jodoh atau bahkan tidak menikah hingga tua?
11. Apa harapan terhadap generasi muda mengenai tradisi pemberian baju sapatagak yang masih dilaksanakan di Nagari Sungai Nanam?
12. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi pemberian baju sapatagak dalam pernikahan yang melangkahi kakak di Nagari Sungai Nanam?
13. Bagaimana pandangan mengenai tradisi pemberian baju sapatagak jika ditinjau dari hubungan antara adat dan ajaran Islam?
14. Bagaimana pendapat Bundo jika ada keluarga yang tidak mampu memberikan baju sapatagak serta Apa manfaat tradisi baju sapatagak bagi kehidupan masyarakat?
15. Apakah tradisi tersebut membantu Kakak (yang dilangkahi) dalam menerima keadaan?
16. Apakah setelah adik menikah hubungan Kakak dengan adik mengalami perubahan?